



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **SIBRON AZIS, HI.**
Tempat Lahir : Lampung Utara.
Umur/ Tanggal Lahir : 62 Tahun / 25 Februari 1957.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Harun II No. 106 Lkii, RT 1 RW 0 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup)
Pendidikan : SMA.

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **KARDINAL.**
Tempat Lahir : Tulang Bawang.
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 8 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Dr Harun Gg.Klutun I No. 04 Lkii, RT 10 RW 5, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pengawas Lapangan PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI)
Pendidikan : SMA.

Terdakwa I dan II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Halaman 1 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;

Terdakwa II **Pratomo** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;

Pratomo **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**

Ir.H **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
Pratomo **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
Pratomo & **Pratomo** **Pratomo** d Jalan **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
Pratomo **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
No. 25/ISP/IV/SK/2019, tanggal **Pratomo** 06 April 2019 dan terdaftar di
Pratomo, S. H, **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**, S. H **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**, S. H
Pratomo **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** & **Pratomo**
beralamat di Jalan Gedung Epicentrum Walk Lantai 5, Office Suite
South 529A **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
Pratomo **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo** **Pratomo**
No. 24/FFP/IV/SK/2019 tanggal **Pratomo** 04 April 2019 dan terdaftar di
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk Tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SIBRON AZIS** dan **Terdakwa II KARDINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SIBRON AZIS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.**
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II KARDINAL** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.**
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti :
 1. BB No. 1 : 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama FARIKH BASAWAD, Propinsi Lampung.
 2. BB No. 2 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor NIK 1871120805890006, Propinsi Lampung.
 3. BB No. 3 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Kardinal dengan nomor NIK 1871050805700001.
 4. BB No. 4 :1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H.KHAMAMI,S.H.
 5. BB No. 5 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A LAMPUNG an. MAI DARMAWAN.
 6. BB No. 6 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP an. NAJMUL FIKRI.

Halaman 3 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BB No. 7 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurmala dengan nomor NIK 1871055109780009, Propinsi Lampung.
8. BB No. 8 :1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIBRON AZIS, HI dengan nomor NIK 1871052502570001, Provinsi Lampung.
9. BB No. 9 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A Lampung An. TAUFIK HIDAYAT.
10. BB No. 10 :1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013306643417.
11. BB No. 11 :1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011990000690784.
12. BB No. 12 :1 (satu) buah ATM BNI Platinum atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor 4260970000007154.
13. BB No. 13 :1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260512007169541.
14. BB No. 14 :1 (satu) buah ATM Debit BRI dengan nomor kartu 5221845024314650.
15. BB No. 15 :1 (satu) buah ATM BRI Card berwarna kuning dengan nomor 5221 8450 0611 0977.
16. BB No. 16 :1 (satu) buah ATM BNI 46 dengan nomor 5264221421589393.
17. BB No. 17 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011990000690545.
18. BB No. 18 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011204531000141.
19. BB No. 19 :1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616994195590049.
20. BB No. 20 :1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor : 5221844002063751.
21. BB No. 21 :1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata dengan nomor rekening 0085064126100 atas nama Kardinal.
22. BB No. 22 :1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 2092-01-007485-50-7 atas nama Kardinal.
23. BB No. 23 :1 (satu) bundel map merah berisi DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK atas nama KHAMAMI dengan Nomor NPWP 06.696.557.5-326.000.
24. BB No. 24 : Surat Keterangan atas nama HUSEN ROSYAD (General Manager) Perusahaan PD. Karya Tani Jaya Reksa yang memberikan kewenangan kepada TAUFIK HIDAYAT CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 14 Agustus 2009.

Halaman 4 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. BB No. 25 : Print out bukti transfer Bank BCA tanggal 07 Januari 2019 atas nama SUNU WASPODO sejumlah Rp. 2.500.000,-.
26. BB No. 26 : Tanda Bukti Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 5798-01-009859-50-9 atas nama M. ISHAK ROCHIDIN, ST sejumlah Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 07/11/2018 dengan nama penyetor AZIZ.
27. BB No. 27 : Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 060501004846533 atas nama SYARIATI sejumlah Rp. 30.000.000,- (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 03/11/2018 dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.
28. BB No. 28 : Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 770401006193531 atas nama TOHA ROTUL KHULUB sejumlah Rp. 8.500.000,- (DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.
29. BB No. 29 : 2 (dua) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara PT. KARYA TANI JAYA REKSA dan CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh HUSEIN RASYAD (pihak pertama) dan TAUFIK HIDAYAT (pihak kedua).
30. BB No. 30 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/KTR/BTU.02-BM/III.08/MSJ/2015 Tanggal 18 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Pekerjaan : Pengadaan Bahan Material Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur; Nilai Kontrak : Rp. 22.972.895.000,-.
31. BB No. 31 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan BUDI AJI-ADI LUHUR (Hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 8.629.615.000,-.
32. BB No. 32 : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP Pematang-Budi Aji (hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 3.234.989.000,-.

Halaman 5 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.BB No. 33 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.05-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Polsek Way Serdang – Panca Warna – Margo Bakti – Hadi Mulyo – Pertigaan Gedung Sri Mulyo – Gedung Boga – Simpang D (Lapen) ; Nilai Kontrak : Rp. 10.386.000.000,-.
- 34.BB No. 34 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.14-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pertigaan Bukoposo – Polsek Way Serdang (Lapen) DAK IPD; Nilai Kontrak : Rp. 4.805.693.000,-.
- 35.BB No. 35 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-
- 36.BB No. 36 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-.
- 37.BB No. 37 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.
- 38.BB No. 38 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-.

Halaman 6 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.BB No. 39 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-

40.BB No. 40 :1 (satu) bundel dokumen berupa :

1. Asli Bukti Kas Keluar PT F. Syukri Balak No. KK. P.08 thn'18 nominal Rp #135.000.000.-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.08/2018, terdapat paraf SILVAN F
2. Asli Bukti Permintaan Barang/Kas PT Suci Karya Badinusa Tanggal 16-01-2017 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
3. Asli Bukti Kas Keluar PT F Syukri Balak No. KK. P.09 thn '18 nominal Rp.#160.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.09/2018 terdapat paraf SILVAN F.
4. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 21-12-2016 nominal Rp. 84.000.000,-; Asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 20-12-2016; copy Rincian Biaya-Biaya Sharing dimana terdapat nama PT RINDANG 31; PT BLP; YANTO dan PT YOESMAN KARYA serta copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG.
5. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 9-1-2017 nominal Rp. 86.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
6. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 13-12-2016 nominal Rp. 30.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG.

41.BB No. 41 :1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Daftar Paket Subanus Group Tahun Anggaran 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010;

Halaman 7 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. BB No. 42 :1 (satu) map warna toska dengan judul PT Suci Karya Badinusa Proyek Mesuji Group Oktober 2016 yang berisi : Laporan Kas Harian Proyek Mesuji Group 2016 Per TGL. 30 Desember 2016; Per bulan September 2016 dan Per bulan Oktober 2016.
43. BB No. 43 :1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa Tgl. 08-07-2012 nominal Rp # 80.315.000,-# dan printout warna dokumen Bukti Kas Keluar Fauzan Sibron.
44. BB No. 44 :1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tanggal 22-12-17 nominal Rp. #35.000.000,-# dan tindasannya.
45. BB No. 45 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman depannya berupa kertas berkop SUBANUS dengan catatan pensil yang diantaranya terbaca "Lina", "Ijal", "Fauzan", "% 20", "setor".
46. BB No. 46 :1 (satu) bundel dokumen yang lembar ketiganya adalah PT Suci Karya Badinusa Group Laporan Pengeluaran Kas Harian Per Tgl. 05 Agustus 2016.
47. BB No. 47 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah Subanus, Pusat-2017 Bandar Lampung PU-Joko Ledger Account.
48. BB No. 48 :1 (satu) bundel dokumen copy Divisi/Proyek : Peningkatan Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK) / P.04 Periode Januari s.d 27 Juli 2017.
49. BB No. 49 :1 (satu) bundel dokumen dengan label warna kuning RAPP PROYEK P.02 PT. F. Syukri Balak 2017.
50. BB No. 50 :3 (tiga) lembar printout Daftar Nama Paket Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dengan kop SUBANUS Contractor.
51. BB No. 51 : 1 (satu) lembar printout Rincian Permintaan Dana Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-Kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) Mesuji 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam dibaliknya.
52. BB No. 52 :1 (satu) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0085388606001 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
53. BB No. 53 :3 (tiga) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0088728130002 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
54. BB No. 54 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0088728130002, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018.

Halaman 8 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.BB No. 55 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama :
Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0085388606001, Tanggal Data : 01 Jan
2018 s.d 28 Sep 2018.
- 56.BB No. 56 :2 (dua) lembar copy Catatan Tangan Kesepakatan Bersama
Paket Reservasi Rehabilitasi Jalan yang ditandatangani oleh H. SIBRON
AZIS Tanggal 14 Februari 2017 di Bandar Lampung.
- 57.BB No. 57 :1 (satu) lembar kertas bertulisan tangan tinta hitam berjudul
"BERSAMA TANI/REKAP OMSET HARIAN yang ditandatangani HENDRI
SOFIAN.
- 58.BB No. 58 :1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul "CATATAN OMSET
HARIAN BERSAMA TANI".
- 59.BB No. 59 :1 (satu) bundel Buku Tamu bercorak batik warna merah kuning
biru Dinas Pekerjaan Umum.
- 60.BB No. 60 :1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan
Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri.
- 61.BB No. 61 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten
Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan
Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani
Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 –
12- 18.
- 62.BB No. 62 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten
Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan
Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang
ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan
tanggal 26 – 12- 18.
- 63.BB No. 63 :1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima
pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018
yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT
SUHERMAN.
- 64.BB No. 64 :2 (dua) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Nomor 600/522/MSJ/IV.07/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang
didalamnya terdapat nama CV. RANIA NUSANTARA.
- 65.BB No. 65 :1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan
pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018.
- 66.BB No. 66 :1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab.
Mesuji selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/01/III-08/MSJ/2017 tentang

Halaman 9 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pembuat komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR T.A. 2017.

67.BB No. 67 : 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara.

68.BB No. 68 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.

69.BB No. 69 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.

70.BB No. 70 : 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/159/IV.07/SK/MSJ/2018 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Mesuji Nomor 600/27/IV.07/MSJ/2018.

71.BB No. 71 :1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas PUPR T.A. 2018.

72.BB No. 72 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018.

73.BB No. 73 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.

74.BB No. 74 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.

75.BB No. 75 :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base.

76.BB No. 76 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.

77.BB No. 77 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.

Halaman 10 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.BB No. 78 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/07/I.02/HK/MSJ/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, KPA, Bendahara Pengeluaran ... Tahun anggaran 2018.
- 79.BB No. 79 :1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA).
- 80.BB No. 80 :1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 600/PML.08/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/IV/2018 tanggal 25 April 2108 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. Hakima Inti Perkasa.
- 81.BB No. 81 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis uang muka, termin bidang bina marga T.A. 2018.
- 82.BB No. 82 :1 (satu) buah buku motif batik kuning tertulis Pho Bidang Bina Marga T.A. 2018.
- 83.BB No. 83 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis buku pengarsipan LS 2018.
- 84.BB No. 84 :1 (satu) bundel SPJ Fungsional Bidang Bina Marga Bulan Oktober didalamnya terdapat tulisan tangan *Saving 20 %*.
- 85.BB No. 85 :Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 86.BB No. 86 :Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 87.BB No. 87 :Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
- 88.BB No. 88 :Print out BKU At Coast 2019.
- 89.BB No. 89 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-875 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 20 Desember 2011 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah/Jabatan Bupati Mesuji tanggal 13 April 2012.
- 90.BB No. 90 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2017 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Mesuji tanggal 22 Mei 2017.
- 91.BB No. 91 :1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang

Halaman 11 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018.

92.BB No. 92 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.

93.BB No. 93 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/88/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018.

94.BB No. 94 :1 (satu) lembar dokumen cap basah Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

95.BB No. 95 :1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.

96.BB No. 96 :2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.

97.BB No. 97 :2 (dua) lembar print out Tabel Rincian Penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Mesuji Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Mesuji.

98.BB No. 98 :2 (dua) lembar print out yang diatasnya bertuliskan *Pembukaan Mesuji Expo 148.000.000.*

99.BB No. 99 :1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor 900/2654/I.06/MSJ/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan LS Belanja Servis Kendaraan dinas dan operasional Pemda Mesuji.

100.BB No. 100 :1 (satu) bundel Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor : 2223/I.06/MSJ/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) OPD Sekretariat Daerah Kab. Mesuji.

Halaman 12 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101.BB No. 101 : 1 (satu) lembar print out Rincian Belanja Kegiatan Pameran Pembangunan.
- 102.BB No. 102 :4 (empat) lembar print out Kelengkapan Berkas Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana LS (Uang Muka, PHO, Retensi, Pengadaan Barang).
- 103.BB No. 103 :1 (satu) bundel catatan tangan di kertas warna kuning bertuliskan 672 *suhada ibnu*,.
- 104.BB No. 104 :1 (SATU) buku corak batik kuning bertuliskan Buku TTD Bupati 2018.
- 105.BB No. 105 :1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 2018.
- 106.BB No. 106 :1 (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018.
- 107.BB No. 107 : 5 (lima) lembar laporan transaksi keuangan a.n. FARIKH BASAWAD, Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 01/10/2018 s.d 30/01/2019.
- 108.BB No. 108 :18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018.
- 109.BB No. 109 :8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 30 September 2018 sd 28 Januari 2019.
- 110.BB No. 110 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Bupati 2012-2019 dan lampirannya.
- 111.BB No. 111 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Wawan Suhendar 2010-2019 dan lampirannya.
- 112.BB No. 112 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Register SP2D Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2013 s.d 2018.
- 113.BB No. 113 :1 (satu) bundel print out cap basah dokumen Daftar Pejabat Pemerintah Kabupaten Mesuji TH 2012 s.d 2018.

Halaman 13 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.BB No. 114 :1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mesuji Terkait Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkab Mesuji Th 2014 s.d 2018.
- 115.BB No. 115 :4 (empat) lembar DATA PAKET DINAS PUPR TA 2017.
- 116.BB No. 116 :3 (tiga) lembar REKAP PAKET LELANG DINAS PUPR TA 2018.
- 117.BB No. 117 :7 (tujuh) lembar Saving Up Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (NAJ MUL FIKRI, S.IP, M.IP), Kepala Bidang Bina Marga (MADE LOUISRAVON, ST), Kepala Bidang Tata Ruang (KUNTADI, ST), Pejabat Penatausahaan keuangan (RAKHMI PRATIWI, ST), Kepala Bidang Pengairan (TASURI, ST, MT), Bendahara Pengeluaran (SUMANTO, A.MD) dan Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan (DARUL BUFFERZONE, ST).
- 118.BB No. 118 :6 (enam) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas PUPR TA 2018.
- 119.BB No. 119 :1 (satu) lembar Rekap Honor Bulan Januari s.d Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 120.BB No. 120 :1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018.
- 121.BB No. 121 :1 (satu) lembar sobekan kertas bonggol cek dengan nomor 764063 tanggal 22-1-19 dengan nilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan paraf tertanggal 22 Januari 2019.
- 122.BB No. 122 :1 (satu) lembar printout rekening koran PT. Bank Lampung dengan Nama Nasabah SESILIA PUTRI nomor rekening 397.00.02.00422.8 periode 01/01/2018 s/d 30/01/2019 dengan cap Bank Lampung Antasari di bagian kanan bawah.
- 123.BB No. 123 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :
1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/05/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
 2. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/49/I.05/ULP/MSJ/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
 3. Rekap SPT ULP Tahun 2017
 4. Rekap SPT ULP Tahun 2018
 5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2017
 6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2018.

Halaman 14 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. BB No. 124 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/31.b/IV.04/MSJ/2011 tanggal 04 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2013;
2. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/1713/IV.04/MSJ/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016
3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/001/V.03/MSJ/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017
4. Alur BAPERJAKAT.

125. BB No. 125 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Data Nilai SPPD Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2018.

126. BB No. 126 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Rekap Honorarium Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d 2017.

127. BB No. 127 :1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai.

128. BB No. 128 :1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar... kar... s/d kapol, dalam kondisi kertas robek.

129. BB No. 129 :1 (satu) unit perangkat elektronik jeniD08Vs handphone, warna rose-gold, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033785711, IMEI 2: 863855033785703, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0510 2215, beserta flipcase warna hitam dengan tulisan "UME".

130. BB No. 130 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: MQAF2PA/A, S\N: C39VW58XJCL8, IMEI 1: 353046092543640, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel

Halaman 15 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kode: 0325 0000 0030 773, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "UME".

131. BB No. 131 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: A1533, S\N: C38LK4MGFNJJ, IMEI 1: 358752051571309, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0677 3288 8585 03.
132. BB No. 132 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: putih, merk: samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1HA0269KT, IMEI 1: 356805076821190, IMEI 2: 356806076821198, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode: 6210 1169 3272 3677.
133. BB No. 133 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: xiaomi, model: Redmi 4X, S\N: f16d682f7d04, IMEI 1: 865431035891291, IMEI 2: 865431035891309, layar dalam kondisi retak, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0875 6262 0375 01.
134. BB No. 134 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Nokia, model: 105, tipe: RM-908, IMEI: 359726061689557, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
135. BB No. 135 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G955FD, S\N: RR8J604HT5Y, IMEI 1: 357823080711629, IMEI 2: 357824080711627, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0817 4244 3639 02, beserta softcase warna dominan hitam.
136. BB No. 136 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: rose-gold, merk: oppo, model: CPH1801, S\N: d35d064d, IMEI 1: 868836030354854, IMEI 2: 868836030354847, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0682 7270 8047 00, beserta softcase warna dominan hitam.
137. BB No. 137 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033257158, IMEI 2: 863855033257141, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0241 5723, beserta softcase.
138. BB No. 138 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8JA0C2K0P, IMEI 1: 35201490682399, IMEI 2: 352015090682396, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0113 3631, beserta softcase transparan, dan beserta charger Samsung.

Halaman 16 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. BB No. 139 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: gold, merk: Samsung, model: SM-N9208, S\N: RR8H106Q2ZT, IMEI 1: 353604071063913, IMEI 2: 353605071063910, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, beserta softcase warna cream.
140. BB No. 140 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: biru, merk: nokia, model: TA-1030, IMEI 1: 356035082744547, IMEI 2: 356035082744554, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
141. BB No. 141 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: nokia, model: RM-1172, IMEI 1: 354859080077267, IMEI 2: 354889080077275, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0012 0000 0119 5777 dan kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0320 0000 1047 7851.
142. BB No. 142 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8K1042X4X, IMEI 1: 352014091305412, IMEI 2: 352015091305419, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0099 8266 1057 01 beserta softcase warna hitam dengan tulisan "AUTO FOCUS".
143. BB No. 143 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna biru metalik, merk: xiaomi, model: MI 6, S\N: 70b538aa, IMEI 1: 865441033589748, IMEI 2: 865441033589755, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0202 9608 beserta softcase transparan.
144. BB No. 144 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: lilac purple , merk: Samsung, model: SM-N960F, S\N: RR8KA0GM5XP, IMEI 1: 359447096092598, IMEI 2: 359448096092596, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0888 8192 dan kartu sim provider tri dengan nomor kode: 89900076 25458715, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "DISCOVER INNOVATION".
145. BB No. 145 : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone Nokia, warna hitam, model : TA-1034, Code : 059Z1B5, IMEI 1: 353410098511052, IMEI 2: 353410098711058, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
146. BB No. 146 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna rosegold, Model: CPH1723, SN: 5TSGPZYHQ4FILRWC(pada sistem), IMEI1: 866615035012689, IMEI2: 866615035012697, yang didalamnya terdapat kartu SIM Loop dengan nomor kode: 6210 0689 7269 0404 00, tanpa kartu

Halaman 17 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS" pada bagian belakang. PIN: 0209.

147. BB No. 147 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 128 GB warna Hitam Hijau biru, Model: SM-A920F/DS, SN: A920F/DSGSMH, IMEI1: 353453/10/019784/1, IMEI2: 353454/10/019784/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM HALO 4G dengan nomor kode: 0015 0000 0283 0516, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase kulit warna merah marun bertuliskan "GOODSPERY".
148. BB No. 148 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 32 GB warna Rose Gold, Model: SM-J730G/DS, SN: RR8J70ERWNL, IMEI1: 358796/08/025312/4, IMEI2: 358797/08/025312/2, yang didalamnya terdapat kartu SIM SIMPATI, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan.
149. BB No. 149 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna Putih Rose Gold, Model: CPH1605, SN: PNP7KVMV9999999, IMEI1: 863526031015415, IMEI2: 863526031015407, yang didalamnya terdapat kartu SIM CARD 1 SIMPATI 4G dengan nomor kode: 6210 0657 5286 1054 01, kartu SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor kode: 0525 0000 0378 6340, dengan kartu memori Micro SD 4GB TOSHIBA.
150. BB No. 150 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis laptop, warna: hitam, merk: Acer, Model: Aspire E5-475G, S\N: NXGCPSN00163707ACA7600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk: WD, Model: WD5000LPCX, S\N: WX41A36JY45F, Kapasitas 500 GB, beserta charger merk ACER.
151. BB No. 151 : 1 (satu) unit laptop Merk: Lenovo warna hitam, Seri Lenovo G480, Model: 20156, SN: WB11226322 beserta dengan charger merk: Toshiba warna hitam, SN: T15263858005A04.
152. BB No. 152 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: V-Gen, warna: hitam, kapasitas: 8 GB, S\N: 9F0E2130 (dilihat dengan USB Deview v.1.05).
153. BB No. 153 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, warna: hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 64 GB, S\N: 4C530001260106111332 (dilihat dengan USB Deview v1.05), berisikan data export cctv.
154. BB No. 154 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: Sandisk Cruzer Blade, warna: hijau, kapasitas: 8 GB, S\N: SDCZ50C-

Halaman 18 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008G B11810263728, yang diantaranya terdapat file “REKAPITULASI GAJI BUPATI.xlsx” dan file “REKAP GAJI WAWAN SUHENDRA.xlsx”.

155. BB No. 155 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: TOSHIBA, warna: putih, kapasitas: 16 GB, S\N: 1825QD9703M5ARHA1M U202, yang diantaranya terdapat File Folder “DATA PEJABAT”.
156. BB No. 156 :1 (satu) keping CD, merk: verbatim, kapasitas 700 MB, S\N: C3131RE04093068LH, dengan tulisan tangan “DAFTAR PROYEK” yang ditanda tangani oleh M.Gatot S. pada tanggal 28-01-2019.
157. BB No. 157 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3.
158. BB No. 158 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5.
159. BB No. 159 :1 dokumen elektronik dengan nama file Paket Proyek APBD 2018.ad1 yang didalamnya berisi file foto dengan nama file : IMG-20180409-WA0004.JPG dengan nilai hash :
MD5 Hash : 34dc012e609f69e44e4a8c806eef1537
SHA 1 Hash : c3ddcb1594ab5fb26ef123b7a564c46cb86a2525
yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK
160. BB No. 160 :1 (buah) Kardus tertulis “ KANGEN WATER” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
161. BB No. 161 :Uang yang terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp 50.000,-
 - 600 (enam ratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.
162. BB No. 162 :Uang tunai yang terdiri dari :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-.
163. BB No. 163 :Uang tunai yang terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-
 - 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-
 - 500 (lima ratus) lembar uang pecahan @Rp. 10.000,-
 - 553 (lima ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan @Rp. 5.000,-
163. BB No. 164 :1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan terbaca “Bp. AGUS” yang didalamnya terdapat uang tunai yang terdiri dari :
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan @Rp.100.000,-
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-

Halaman 19 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. BB No. 165 :Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar dengan jumlah total Rp. 10.000.000,-
166. BB No. 166 :Uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- dengan rincian :
- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar;
167. BB No. 167 :Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan secara tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, Bank BNI dengan nomor rekening : 8844201812110037, pada tanggal 12 Maret 2019, atas nama pengirim LUTFI MEDIANSYAH;
168. BB No. 168 :1 (satu) lembar fotocopy berwarna Bukti Setoran Tunai melalui Rekening Penampung KPK pada Bank BNI atas nama Rek KPK-Perkara Kab. Mesuji (Norek 8844201812110037), Sejumlah Rp. 15.000.000, pada Tanggal 12 Maret 2019, Pengirim : LUTFI MEDIANSYAH.
169. BB No. 169 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
170. BB No. 170 :Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 15 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
171. BB No. 171 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : YOGA SALENDRA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 20 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa;

Setelah mendengar dan membaca pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sibron Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-seadilnya bagi Terdakwa Hi. Sibron Aziz;
3. Menetapkan Terdakwa Hi. Sibron Aziz sebagai Justice Collaborator Atau:
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kardinal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana pada dakwaan alternatif Kedua
2. Menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa Kardinal;
3. Mengabulkan Permohonan JC Terdakwa Kardinal

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan/jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan/jawaban Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan jawaban atas Replik (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 21 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa I SIBRON AZIS, HI selaku Pemilik Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup bersama dengan Terdakwa II KARDINAL selaku Pengawas Lapangan PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI, pada bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah dinas Bupati Mesuji Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, di kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Jl. Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, di kantor SUBANUS Grup Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang , di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi hadiah berupa uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada KHAMAMI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sebagai Bupati Mesuji berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji periode tahun 2017-2022 melalui WAWAN SUHENDRA dan TAUFIK HIDAYAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya**, yaitu agar KHAMAMI memberikan jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018 kepada para Terdakwa, **yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu bertentangan dengan kewajiban KHAMAMI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Halaman 22 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I SIBRON AZIS, HI mempunyai beberapa perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup yaitu PT SUCIKARYA BADINUSA (Subanus), PT F SUKRY BALAK, PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI sedangkan Terdakwa II KARDINAL sebagai karyawan dari Terdakwa I yang mendapat tugas sebagai Pengawas lapangan pada PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI. Bahwa SUBANUS Grup mulai mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sejak tahun 2015 pada saat KHAMAMI menjabat sebagai Bupati Mesuji periode I tahun 2012 - 2017 dan setiap kebijakan serta pengelolaan keuangan perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup harus melalui persetujuan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II sejak tahun 2003 telah mengenal KHAMAMI sebagai pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan karena kedekatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa II untuk mengupayakan SUBANUS Grup mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
- Pada sekitar awal Februari 2018, bertempat di rumah dinas Bupati Mesuji, WAWAN SUHENDRA bertemu dengan KHAMAMI, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA memberikan daftar / list yang berisi nama-nama proyek beserta calon rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 diantaranya adalah Terdakwa II dan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) atas daftar / list tersebut KHAMAMI melakukan verifikasi terhadap calon rekanan yang akan mengerjakan proyek. Selanjutnya KHAMAMI menyampaikan kepada WAWAN SUHENDRA agar memberikan pekerjaan kepada Terdakwa II serta menanyakan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee untuk KHAMAMI. Setelah itu WAWAN SUHENDRA

Halaman 23 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan persetujuan plotting proyek dari KHAMAMI kepada rekanan, salah satunya kepada Terdakwa II.

- Selanjutnya bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA memberikan pekerjaan proyek Pengadaan Base di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 kepada Terdakwa II sesuai plotting proyek yang telah disetujui oleh KHAMAMI dan meminta Terdakwa II berkoordinasi dengan Pokja. Atas tawaran tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO.
- Sekitar bulan April 2018, WAWAN SUHENDRA memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH (Kasi Jalan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji merangkap sebagai PPTK) untuk menemui Terdakwa II dalam rangka membahas fee pekerjaan sebesar 15% dari realcost untuk KHAMAMI. Kemudian LUTFI MEDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya. Dalam pertemuan tersebut LUTFI MEDIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa II besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 15% dari realcost. Atas permintaan tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO kemudian Terdakwa I menyetujui pemberian fee proyek sebesar 12% dari realcost untuk KHAMAMI.
- Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 12% dari realcost kepada WAWAN SUHENDRA. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa II tersebut kemudian WAWAN SUHENDRA menemui KHAMAMI dan menyampaikan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee proyek sebesar 12% dari realcost dan KHAMAMI menyetujuinya.
- Bahwa untuk kegiatan lelang pekerjaan Pengadaan Base, WAWAN SUHENDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kemudian WAWAN SUHENDRA juga memperlihatkan nama-nama rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR yang bersumber dari APBD TA 2018. Setelah itu WAWAN SUHENDRA juga memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH untuk menyerahkan HPS kepada rekanan yang namanya sudah ditentukan sebelumnya untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR.

Halaman 24 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian LUTFI MEDIANSYAH menyerahkan HPS pengadaan Base kepada Terdakwa II.

- Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
- Pada tanggal 23 Mei 2018, Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang pekerjaan pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan:
 1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sebesar Rp1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sebesar Rp695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
 4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sebesar Rp1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
 6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Pada sekitar bulan Mei 2018, KHAMAMI bertemu dengan WAWAN SUHENDRA di Rumah Dinas Bupati, dalam pertemuan tersebut,

Halaman 25 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAMAMI meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA untuk kebutuhan operasional. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya.

- Pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di kantor PT SUBANUS Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, SILVAN FITRIANDO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAWAN SUHENDRA, setelah itu WAWAN SUHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI didalam mobil Fortuner milik KHAMAMI.
- Sekitar awal bulan Agustus 2018, KHAMAMI kembali memerintahkan WAWAN SUHENDRA meminta uang dari Terdakwa II untuk kepentingan KHAMAMI. Selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu bertempat di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI melalui WAWAN SUHENDRA.
- Sekitar awal Oktober 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018 kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar Terdakwa II mengajukan penawaran karena Terdakwa II merupakan salah satu rekanan yang sudah diarahkan sebelumnya oleh KHAMAMI untuk dapat dimenangkan dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Selain itu WAWAN SUHENDRA berkoordinasi kepada Pokja ULP untuk memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa II dalam pelelangan.
- Selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO terkait beberapa proyek yang akan dikerjakan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018. Setelah mendapat

Halaman 26 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa I terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD-P 2018 yang akan diambil yaitu :

1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan;
 2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan.
 3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang lelang yang bersumber dari APBD-P 2018, yaitu:
 1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
 2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);
 3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
 - Pada sekitar bulan Desember 2018, bertempat di pinggir jalan daerah Brabasan Mekarsari, KHAMAMI bertemu dengan Terdakwa II, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ingin menyerahkan sisa fee sebesar 12% dari realcost kepada KHAMAMI tetapi KHAMAMI menyampaikan “yang itu

Halaman 27 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pending dulu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap". Atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I.

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, KHAMAMI selaku Bupati ikut serta mengontrol setiap pembayaran uang muka / termin proyek di Kabupaten Mesuji dengan mewajibkan membuat nota dinas terhadap seluruh administrasi pekerjaan rekanan yang mengajukan pencairan proyek kepada KHAMAMI. Setelah mendapat persetujuan KHAMAMI pencairan uang muka / termin baru bisa dilaksanakan.
- Pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa II menghubungi WAWAN SUHENDRA menanyakan mekanisme penyerahan sisa fee 12% dari realcost untuk KHAMAMI kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan keberatannya untuk menerima uang dari Terdakwa II. Beberapa hari kemudian FARIKH BASAWAD alias PAYING (mantan Sopir KHAMAMI) datang kerumah WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA menyampaikan bahwa Terdakwa II berencana untuk memberikan uang untuk KHAMAMI. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta tolong kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING untuk mengambil uang dari Terdakwa II dan FARIKH BASAWAD alias PAYING menyanggupinya. Setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) dan menyampaikan bahwa FARIKH BASAWAD alias PAYING diminta WAWAN SUHENDRA untuk mengambil uang dari Terdakwa II untuk KHAMAMI dan TAUFIK HIDAYAT menyetujuinya.
- Pada tanggal 17 Januari 2019, bertempat di kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II bertemu dengan WAWAN SUHENDRA untuk menyerahkan sisa fee 12% dari realcost kepada KHAMAMI, kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar uang fee tersebut diserahkan kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN yang merupakan orang kepercayaan TAUFIK HIDAYAT. Setelah itu Terdakwa II melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I terkait pemberian sisa fee kepada KHAMAMI sebesar 12% dari realcost terhadap 4 paket pengadaan yang dimenangkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yaitu sebesar

Halaman 28 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari SILVAN FITRIANDO yang dibungkus dalam kardus warna coklat dan membawanya menggunakan mobil Avanza putih No Pol BE 1342 BT untuk diserahkan kepada KHAMAMI melalui TAUFIK HIDAYAT.

- Setelah itu bertempat di RS GRAHA HUSADA Terdakwa II bertemu dengan FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN selanjutnya Terdakwa II, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN bersama-sama menemui TAUFIK HIDAYAT di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah, setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik TAUFIK HIDAYAT. Kemudian TAUFIK HIDAYAT, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN berikut uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) di amankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahwa selain memberikan uang kepada KHAMAMI untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018, Para Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Tim Pokja, PPTK, PPHP, Biaya Pencairan, Pembuatan MC (Month Certificate) keseluruhan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*).
- Perbuatan para Terdakwa memberi uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) tersebut bertentangan dengan kewajiban KHAMAMI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5

Halaman 29 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I SIBRON AZIS, HI selaku Pemilik Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup bersama dengan Terdakwa II KARDINAL selaku Pengawas Lapangan PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI, pada bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah dinas Bupati Mesuji Desa Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, di kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Jl. Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, di kantor SUBANUS Grup Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang , di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi hadiah atau janji** yaitu memberi hadiah berupa uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*), **kepada pegawai negeri** yaitu kepada KHAMAMI sebagai Bupati Mesuji berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji periode tahun 2017-2022 melalui WAWAN SUHENDRA dan TAUFIK HIDAYAT,

Halaman 30 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya yaitu hadiah tersebut diberikan kepada KHAMAMI mengingat kekuasaan atau wewenang KHAMAMI sebagai Bupati Mesuji yang dapat memberikan jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018 kepada para Terdakwa, **atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu pemberian hadiah berupa uang berjumlah Rp1.580.000.000,00 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) tersebut dianggap para Terdakwa berkaitan dengan jabatan KHAMAMI sebagai Bupati yang dapat memberikan jatah proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018 kepada para Terdakwa, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I SIBRON AZIS, HI mempunyai beberapa perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup yaitu PT SUCIKARYA BADINUSA (Subanus), PT F SUKRY BALAK, PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI sedangkan Terdakwa II KARDINAL sebagai karyawan dari Terdakwa I yang mendapat tugas sebagai Pengawas lapangan pada PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI. Bahwa SUBANUS Grup mulai mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sejak tahun 2015 pada saat KHAMAMI menjabat sebagai Bupati Mesuji periode I tahun 2012 - 2017 dan setiap kebijakan serta pengelolaan keuangan perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup harus melalui persetujuan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II sejak tahun 2003 telah mengenal KHAMAMI sebagai pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan karena kedekatannya tersebut selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa II untuk mengupayakan SUBANUS Grup mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
- Pada sekitar awal Februari 2018, bertempat di rumah dinas Bupati, WAWAN SUHENDRA bertemu dengan KHAMAMI, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA memberikan daftar / list yang berisi nama-nama proyek beserta calon rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 diantaranya adalah Terdakwa II dan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) atas daftar / list tersebut KHAMAMI melakukan verifikasi terhadap calon

Halaman 31 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan yang akan mengerjakan proyek. Selanjutnya KHAMAMI menyampaikan kepada WAWAN SUHENDRA agar memberikan pekerjaan kepada Terdakwa II serta menanyakan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee untuk KHAMAMI. Setelah itu WAWAN SUHENDRA menyampaikan persetujuan plotting proyek dari KHAMAMI kepada rekanan, salah satunya kepada Terdakwa II.

- Selanjutnya bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA memberikan pekerjaan proyek Pengadaan Base di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 kepada Terdakwa II sesuai plotting proyek yang telah disetujui oleh KHAMAMI dan meminta Terdakwa II berkoordinasi dengan Pokja. Atas tawaran tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO.
- Sekitar bulan April 2018, WAWAN SUHENDRA memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH (Kasi Jalan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji merangkap sebagai PPTK) untuk menemui Terdakwa II dalam rangka membahas fee pekerjaan sebesar 15% dari realcost untuk KHAMAMI. Kemudian LUTFI MEDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya. Dalam pertemuan tersebut LUTFI MEDIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa II besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 15% dari realcost. Atas permintaan tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO kemudian Terdakwa I menyetujui pemberian fee proyek sebesar 12% dari realcost untuk KHAMAMI.
- Selanjutnya Terdakwa II menyampaikan besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 12% dari realcost kepada WAWAN SUHENDRA. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa II tersebut kemudian WAWAN SUHENDRA menemui KHAMAMI dan menyampaikan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee proyek sebesar 12% dari realcost dan KHAMAMI menyetujuinya.
- Bahwa untuk kegiatan lelang pekerjaan Pengadaan Base, WAWAN SUHENDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kemudian WAWAN SUHENDRA juga memperlihatkan nama-nama rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR yang bersumber dari APBD TA 2018.

Halaman 32 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu WAWAN SUHENDRA juga memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH untuk menyerahkan HPS kepada rekanan yang namanya sudah ditentukan sebelumnya untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR. Kemudian LUTFI MEDIANSYAH menyerahkan HPS pengadaan Base kepada Terdakwa II.

- Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
- Pada tanggal 23 Mei 2018, Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang pekerjaan pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan :
 1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sebesar Rp1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sebesar Rp695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
 4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sebesar Rp1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);

Halaman 33 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

- Pada sekitar bulan Mei 2018, KHAMAMI bertemu dengan WAWAN SUHENDRA di Rumah Dinas Bupati, dalam pertemuan tersebut, KHAMAMI meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA untuk kebutuhan operasional. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya.
- Pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di kantor PT SUBANUS Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, SILVAN FITRIANDO menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAWAN SUHENDRA, setelah itu WAWAN SUHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI didalam mobil Fortuner milik KHAMAMI.
- Sekitar awal bulan Agustus 2018, KHAMAMI kembali memerintahkan WAWAN SUHENDRA meminta uang dari Terdakwa II untuk kepentingan KHAMAMI. Selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu bertempat di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI melalui WAWAN SUHENDRA.
- Sekitar awal oktober 2018, bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018 kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar Terdakwa II mengajukan penawaran karena Terdakwa II merupakan salah satu rekanan yang sudah diarahkan sebelumnya oleh KHAMAMI untuk dapat dimenangkan dalam proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji. Selain itu WAWAN

Halaman 34 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA berkoordinasi kepada Pokja ULP untuk memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa II dalam pelelangan.

- Selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO terkait beberapa proyek yang akan dikerjakan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018. Setelah mendapat persetujuan Terdakwa I terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang bersumber dari APBD-P 2018 yang akan diambil yaitu :
 1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan;
 2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan.
 3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.
- Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang lelang yang bersumber dari APBD-P 2018, yaitu :
 1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
 2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);
 3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai

Halaman 35 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.469.520.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- Pada sekitar bulan Desember 2018, bertempat di pinggir jalan daerah Brabasan Mekarsari, KHAMAMI bertemu dengan Terdakwa II, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ingin menyerahkan sisa fee sebesar 12% dari realcost kepada KHAMAMI tetapi KHAMAMI menyampaikan “yang itu *pending dulu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap*”. Atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, KHAMAMI selaku Bupati ikut serta mengontrol setiap pembayaran uang muka / termin proyek di Kabupaten Mesuji dengan mewajibkan membuat nota dinas terhadap seluruh administrasi pekerjaan rekanan yang mengajukan pencairan proyek kepada KHAMAMI. Setelah mendapat persetujuan KHAMAMI pencairan uang muka / termin baru bisa dilaksanakan.
- Pada sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa II menghubungi WAWAN SUHENDRA menanyakan mekanisme penyerahan sisa fee 12% dari realcost untuk KHAMAMI kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan keberatannya untuk menerima uang dari Terdakwa II. Beberapa hari kemudian FARIKH BASAWAD alias PAYING (mantan Sopir KHAMAMI) datang kerumah WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA menyampaikan bahwa Terdakwa II berencana untuk memberikan uang untuk KHAMAMI. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta tolong kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING untuk mengambil uang dari Terdakwa II dan FARIKH BASAWAD alias PAYING menyanggupinya. Setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) dan menyampaikan bahwa FARIKH BASAWAD alias PAYING diminta WAWAN SUHENDRA untuk mengambil uang dari Terdakwa II untuk KHAMAMI dan TAUFIK HIDAYAT menyetujuinya.
- Pada tanggal 17 Januari 2019, bertempat di kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II bertemu dengan WAWAN SUHENDRA untuk menyerahkan sisa fee 12% dari realcost kepada KHAMAMI, kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar uang fee tersebut diserahkan kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN yang merupakan orang kepercayaan TAUFIK HIDAYAT.

Halaman 36 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa II melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I terkait pemberian sisa fee kepada KHAMAMI sebesar 12% dari realcost terhadap 4 paket pengadaan yang dimenangkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yaitu sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari SILVAN FITRIANDO yang dibungkus dalam kardus warna coklat dan membawanya menggunakan mobil Avanza putih No Pol BE 1342 BT untuk diserahkan kepada KHAMAMI melalui TAUFIK HIDAYAT.
- Setelah itu bertempat di RS GRAHA HUSADA Terdakwa II bertemu dengan FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN selanjutnya Terdakwa II, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN bersama-sama menemui TAUFIK HIDAYAT di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah, setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik TAUFIK HIDAYAT. Kemudian TAUFIK HIDAYAT, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN berikut uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) di amankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Bahwa selain memberikan uang kepada KHAMAMI untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018, Para Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Tim Pokja, PPTK, PPHP, Biaya Pencairan, Pembuatan MC (Month Certificate) keseluruhan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 37 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatannya (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRE AL RENDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan Tekanan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Setda Kabupaten Mesuji berdasarkan SK Bupati Mesuji pada tanggal 07 Januari 2018; dan juga sebagai Kabid Perumahan dan Bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman Pemkab Mesuji.
- Saksi tidak kenal dengan SIBRON AZIS dan kenal dengan KARDINAL, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa ULP belum bersifat Struktural masih organik maksudnya masih meminjam personil dari beberapa SKPD / OPD kemudian saksi mendapat SK sebagai Kepala ULP sifatnya dipinjam / membantu;
- Bahwa saksi memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa tugas ULP adalah memberikan pembinaan secara personil untuk pengetahuan di internal ULP sendiri mengenai kemampuan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, melayani OPD yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa di Dinas masing-masing melalui surat permohonan;
- Bahwa Struktur organisasi ULP dibagi 2 yaitu Sekretariat dan Pokja-pokja;
- Bahwa Tugas Pokja-pokja yaitu melaksanakan lelang;
- Bahwa ULP memiliki 5 Pokja yaitu Pokja Kontruksi I dengan Koordinator KUNTADI, Pokja Kontruksi II dengan Koordinator PRACOYO DWIYO, Pokja Barang dengan Koordinator YOGA SALENDRA, HERLI EDISON dan JEFRI ERLANGGA, Pokja Konsultasi dengan Koordinator ARDIANSYAN, Pokja Jasa Lainnya dengan Koordinator MUHLISON;

Halaman 38 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertanggung jawaban saksi sebagai Kepala ULP dalam bentuk laporan secara statistik kepada Bupati Mesuji melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa Pokja Kontruksi I dan II berkaitan dengan pekerjaan yang bersifat Kontruksi dengan personil dari SKPD yang ada kaitannya dengan Kontruksi;
- Bahwa Pokja Barang bertugas saat ada SKPD yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan lelang Pengadaan Barang;
- Bahwa Pokja Barang bisa melaksanakan pekerjaan Kontruksi apabila Pokja Kontruksi beban pekerjaannya sudah sangat banyak, tetapi sampai saat ini hal itu belum pernah terjadi;
- Bahwa Dinas PUPR mengadakan kegiatan Pengadaan Barang untuk kegiatan Swakelola, didalam kegiatan Swakelola tersebut terdapat pengadaan barang material sehingga pengadaan barang material tersebut yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang adalah Pokja Barang;
- Bahwa saksi selaku Kepala ULP saksi tidak mengetahui secara persis mengenai Pengadaan Base berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa Kegiatan Pengadaan Base masuk dalam Pokja Barang, Base merupakan bahan material;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan lelang sebelumnya SKPD memberikan usulan kepada ULP kemudian saksi memeriksa kelengkapannya, apabila kelengkapannya sudah lengkap saksi menunjuk pokja yang sesuai dengan usulan SKPD;
- Bahwa mekanisme penunjukan/pembentukan Pokja ULP sebagai berikut :
 - PPK mengirimkan surat permohonan untuk lelang dan menyerahkan data lelang kepada ULP;
 - Kepala ULP menyusun Pokja sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi untuk paket lelang tersebut 2-3 hari;
 - Kepala ULP membuat surat tugas kepada Pokja untuk melaksanakan lelang paket tersebut 1-2 hari;
 - Surat tugas dikirim kemasing-masing personil pokja dan ditembuskan kepada PPK dan Admin agency LPSE untuk dibuatkan account pada paket lelang tersebut 1-2 hari;
- Bahwa dalam menyusun Pokja saksi mengikuti permintaan dari PPK. Dalam hal ini PPK mengusulkan personil yang akan digunakan untuk

Halaman 39 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pelelangan kegiatan / paket pekerjaan. Selama saksi menjabat sebagai Ka ULP, dalam penyusunan anggota Pokja saksi menyesuaikan dengan permintaan PPK. Contohnya Sdr. WAWAN SUHENDRA (salah satu PPK) meminta saksi untuk menyusun personil Pokja yang akan melelang paket pekerjaan milik Sdr. WAWAN SUHENDRA sebagai PPK, maka saksi akan menyesuaikannya. Setelah permintaan PPK itu diterima maka saksi akan mengeluarkan SPT Pokja yang akan mengerjakannya”;

- Bahwa Pada saat lelang yang berkoordinasi dengan LPSE adalah Pokja;
- Bahwa Kadang-kadang ada permintaan dari PPK untuk memilih Pokja, ada Dinas-dinas yang tidak peduli dan ada juga Dinas yang mengingatkan pada saat PPK mengajukan surat permohonan, apabila proyeknya kontruksi maka dipilih Pokja Kontruksi;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA sebagai PPK meminta kepada saksi untuk menunjuk Pokja Barang karena kegiatannya adalah Pengadaan barang tetapi saksi tidak nama pekerjaannya;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA adalah salah satu PPK di Dinas PUPR;
- Bawha Saksi tidak ingat jumlah pengadaan di Dinas PUPR untuk tahun 2018;
- Bahwa pada saat ditunjukan oleh Penyidik nama paket pekerjaan pengadaan barang di Dinas PUPR dengan PPK WAWAN SUHENDRA yaitu Pekerjaan Base B di Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD 2018 senilai Rp 9,2 Miliar yang dimenangkan oleh PT. JASA PROMIX NUSANTARA, pekerjaan Pengadaan bahan material ruas Brabasan – Mekarsari senilai Rp 3,75 Milyar yang bersumber dari APBD-P 2018 yang dimenangkan oleh PT. JASA PROMIX NUSANTARA, pekerjaan Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin senilai Rp 1,48 Milyar yang bersumber dari APBD-P 2018 yang dimenangkan oleh PT. SESILIA PUTRI, pekerjaan Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas – muara tenang) senilai Rp 1,23 Milyar yang dimenangkan oleh PT. SESILIA PUTRI, bahwa yang melakukan pelelangan untuk pekerjaan diatas adalah Pokja ULP sampai pada penunjukan pemenang. Saya tidak menerima laporan dari masing-masing Pokja ULP. Bahkan siapa yang mengerjakan dan paket apa yang dikerjakan saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya sampai pada penunjukan SPT Pokja ULP.
- Bahwa Seluruh Pokja tidak pernah melaporkan hasil kegiatannya kepada saksi;

Halaman 40 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memenuhi permintaan WAWAN SUHENDRA untuk menunjuk Pokja barang untuk melakukan pelelangan pengadaan Base;
- Bahwa Usulan yang dikirimkan WAWAN SUHENDRA kepada saksi dalam bentuk usulan yang ada lampirannya, didalam lampiran tersebut terdapat daftar nama pekerjaan, HPS dan Pagu anggaran;
- Bahwa Saksi memberikan HPS kepada Pokja, setelah itu Pokja melaksanakan lelang dan menentukan pemenang;
- Bahwa Setelah saksi menerbitkan surat penunjukan ke Pokja, saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan pelaksanaan lelang;
- Bahwa Setelah sebulan saksi menjabat sebagai Kepala ULP, saksi pernah memberikan usulan kepada Bupati mengenai kinerja pokja karena selama pokja-pokja masih ad hoc / pinjam personil tidak akan mempunyai tingkat kepatuhan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa WAWAN SUHENDRA merupakan orang dekat Bupati;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa orang yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) dan PPK merupakan orang Bupati;
- Bahwa SK PA, KPA dan PPK diterbitkan berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala ULP terdapat 968 paket pekerjaan dengan anggaran sekitar Rp800 Milyar;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA mengirim dokumen administrasi kepada saksi setelah itu WAWAN SUHENDRA menelpon saksi dan menyampaikan pekerjaan yang WAWAN SUHENDRA kelola dan meminta saksi agar yang mengerjakan adalah YOGA SALENDRA;
- Bahwa Permintaan WAWAN SUHENDRA bukanlah permintaan yang spesial buat saksi karena Permintaan pengadaan barang maka saksi akan menunjuk pokja barang;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah WAWAN SUHENDRA menghubungi saksi untuk pekerjaan yang bersumber dari APBD-P TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada YOGA SALENDRA terkait permintaan WAWAN SUHENDRA agar YOGA SALENDRA yang melaksanakan proses lelang;
- Bahwa Seharusnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pokja harus melapor kepada saksi;
- Bahwa Permintaan WAWAN SUHENDRA saksi penuhi karena secara normalnya usulannya pengadaan barang dan permintaannya adalah Pokja Barang jadi sudah sesuai antara usulan dan permintaannya;

Halaman 41 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja yang menentukan pemenang lelang tetapi saksi tidak dilaporkan oleh Pokja;
- Bahwa Pada saat WAWAN SUHENDRA meminta pokja (YOGA SALENDRA) kepada saksi merupakan campur tangan / intervensi WAWAN SUHENDRA kepada saksi untuk membuat surat Pokja;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 16 yang mengatakan "Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengikuti usulan dari pak WAWAN SUHENDRA selaku PPK untuk menyesuaikan pekerjaan yang akan dilelang dengan Pokja ULP nya karena yang bersangkutan adalah orang dekat Bupati, sehingga saksi tidak berani menolaknya" dan BAP saksi nomor 26 yang mengatakan "Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah diberikan daftar paket pekerjaan dimana didalamnya sudah ada rekanan yang akan melaksanakan paket pekerjaan itu. Yang saksi ketahui bahwa hanya arahan mengenai pokja mana yang akan melelang paket pekerjaan yang diminta oleh Sdr. WAWAN SUHENDRA, Saksi melaksanakan permintaan itu karena yang saksi ketahui bahwa Sdr. WAWAN adalah orang yang diperintahkan oleh Bupati Mesuji" maksudnya WAWAN SUHENDRA telah mengintervensi saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan BAP saksi No. 10 yang menerangkan "Dapat saksi jelaskan bahwa untuk anggaran di Bidang Perumahan dan bangunan Gedung Dinas Perumahan dan Permukiman, terdapat potongan sebesar 20 % untuk anggaran Administrasi Umum. Anggaran Administrasi Umum ini diterima dari Bendahara Dinas dan sudah dipotong sebesar 20 %. Pemotongan ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu, dan sesuai informasi anggaran dipotong ini untuk persediaan kas untuk kebutuhan non bujeter. Dana potongan ini dikumpulkan di Bendahara Dinas dan akan digunakan bilamana ada permintaan kebutuhan-kebutuhan di Pemda Kab. Mesuji. Anggaran Admininstrasi Umum terdiri dari : Anggaran Perjalanan Dinas, Anggaran ATK dan makan minum rapat".
- Bahwa Pemotongan 20% yang diambil dari biaya perjalanan dinas, ATK dan makan minum rapat digunakan apabila ada yang Ulang Tahun, acara tahun Baru yang tidak ada anggarannya maka akan diambil dari dana tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tugas untuk mengawasi proses lelang tetapi saksi mempunyai tugas untuk merekapitulasi jumlah lelang;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 74** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 92** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
- **BB No. 96** : 2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.

Terhadap keterangan saksi **ANDRE AL RENDRA** tersebut, Terdakwa **SIBRON AZIS** menyatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi **ANDRE AL RENDRA** tersebut, Terdakwa **KARDINAL** menyatakan tidak tahu;

2. **YOGA SALENDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan Tekanan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SIBRON AZIS dan kenal dengan KARDNAL dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pokja barang, didalam SK tidak ada ketua Pokja tetapi apabila kita menginput data ke LPSE nama saksi yang terinput karena nama saksi paling atas;
- Bahwa Selain itu saksi juga menjabat sebagai Kabid Pendididkan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Pokja Barang beranggotakan saksi, JEFFRI HERLANGGA dan HERLI EDISON; Saksi dari Dinas Pendidikan, JEFFRI HERLANGGA dari Dinas Kesehatan dan HERLI EDISON dari Dinas PUPR;

Halaman 43 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pokja Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji KHAMAMI. Nomor : B/46/I.02/HK/MSJ/2018 tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa Tugas Pokja Barang sesuai SK Bupati Mesuji yaitu : Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kabupaten Mesuji serta menyampaikan kelayananan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, pengumuman pemenang;
- Bahwa Pada tahun 2018 ada pengadaan pekerjaan Base pada kegiatan peningkatan Jalan di Dinas PUPR APBD TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak menerima SPT pengadaan pekerjaan Base pada kegiatan peningkatan Jalan di Dinas PUPR tetapi yang menerima SPT tersebut adalah JEFFRI HERLANGGA; yang menyerahkan SPT bisa dari Kepala ULP atau OPD yang melaksanakan kegiatan tersebut setelah SPT diterima Kemudian PPK membuat surat perintah lelang dan menyerahkan kepada Pokja barang;
- Bahwa Pada tanggal 8-9 Mei 2018 dilakukan Pemasukan Penawarn (upload dokumen penawaran), rekanan yang mendaftar sebanyak 16 Penyedia kemudian penawaran yang masuk sebanyak 4 Penawaran dari Penyedia yaitu PT. TIGA JAYA KENCANA, PT. KALIMAYA BELITONG, PT. NOVA KARYA ABADI, PT. JASA PROMIX NUSANTARA, dari 4 rekanan yang mengajukan penawaran yang menang adalah PT. JASA PROMIX NUSANTARA. Alasan dimenangkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA karena hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang hadir dalam pembuktian kualifikasi sedangkan 3 penyedia yang lain tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Pada tanggal 23 Mei 2018, Pokja Barang mengumumkan pemenang pengadaan Base yaitu PT. JASA PROMIX NUSANTARA senilai Rp 9,2 Milyar;
- Bahwa Dalam APBD-P TA 2018 ada pengadaan Base di Dinas PUPR yaitu :

Halaman 44 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan;
- Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan;
- Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Bahwa Pengadaan Base yaitu pengadaan material untuk peningkatan jalan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh JEFFRI HERLANGGA kertas yang berisi nama paket, nilai pagu dan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan Base dan JEFFRI HERLANGGA mengatakan kepada saksi bahwa JEFFRI HERLANGGA mendapat arahan dari PPK yaitu WAWAN SUHENDRA kemudian saksi mengatakan laksanakan sesuai aturan jangan sampai melanggar aturan;
- Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 11 (sebelas) rekanan namun hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 3,7 Milyar;
- Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 10 (sepuluh) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 1,2 Milyar;
- Bahwa Pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin

Halaman 45 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 8 (delapan) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;

- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 1,4 Milyar;
- Bahwa JEFFRI HERLANGGA tidak pernah memberitahu saksi bahwa JEFFRI HERLANGGA telah berkoordinasi dengan KARDINAL dan SILVAN terkait pengadaan yang bersumber dari APBD-P 2018;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari JEFFRI HERLANGGA sebesar Rp 20 juta setelah PT. JASA PROMIX NUSANTARA memenangkan pekerjaan Pengadaan Base dengan nilai Rp 9,2 Milyar;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari JEFFRI HERLANGGA sebesar Rp 12,5 juta setelah PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan PT. SESILIA PUTRI menang dalam beberapa paket pekerjaan untuk APBD –P 2018 di Kab. Mesuji.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari JEFFRI HERLANGGA sebesar Rp 10 juta terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh MAIDARMAWAN;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang yang saksi terima dari JEFFRI HERLANGGA sebesar Rp 32,5 juta kepada KPK;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pemenang pengadaan Base kepada kepala ULP karena biasanya pada tahun 2017 ada surat dari Kabag Pengadaan barang untuk melaporkan hasil pekerjaan per Triwulan atau Caturwulan tetapi pada tahun 2018 tidak ada surat untuk melaporkan hasil pekerjaan sehingga saksi tidak melaporkan hasil pekerjaan pokja barang kepada Kepala ULP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar mengenai komitmen fee;
- Bahwa Saksi menerima Surat Perintah Lelang dari PPK dengan melampirkan berkas lelang;

Halaman 46 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Lelang dari PPK berisi nama-nama pokja barang yaitu saksi, JEFFRI HERLANGGA dan HERLI EDISON;
- Bahwa Pokja hanya menetapkan / mengumumkan pemenang lelang sedangkan Penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan oleh PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan ke Dinas atau PPTK;
- Bahwa sepengetahuan saksi diperbolehkan hanya 1 perusahaan yang mengajukan penawaran diatur perpres No. 4 tahun 2015;
- Bahwa apabila 1 perusahaan yang mengajukan penawaran tidak otomatis perusahaan tersebut yang memenangkan lelang tetapi harus mengikuti setiap tahap proses lelang;
- Bahwa apabila yang mengajukan penawaran kurang dari 3 masih bisa dilanjutkan proses lelangnya karena di Perpres sebelumnya apabila yang mengajukan penawaran kurang dari 3 maka proses lelang batal;
- Bahwa Tugas Pokja hanya mengumumkan pemenang lelang setelah itu penetapan lelang diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Setelah ditentukan pemenang tugas Pokja berakhir dan untuk tahapan selanjutnya diserahkan kepada PPK;
- Bahwa apabila satu orang mempunyai 3 perusahaan dan mendaftarkan 3 perusahaan tersebut menurut Perpres No. 4 tahun 2015 diperbolehkan;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pokja Barang tidak merasa mengarahkan siapa yang akan menjadi pemenang;
- Bahwa Perusahaan mendaftar lelang melalui LPSE setelah itu ada pemasukan dokumen penawaran melalui LPSE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI;
- Bahwa Setelah kejadian ini saksi baru mengetahui pemilik PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI adalah SIBRON AZIS;
- Bahwa tidak ada pembahasan antara kami Pokja Barang terhadap 16 perusahaan yang mendaftar lelang pengadaan Base;
- Bahwa Campur tangan Pokja Barang pada saat evaluasi harga penawaran;

Halaman 47 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari 4 yang mengajukan penawaran hanya 1 perusahaan yang hadir dalam pembuktian kualifikasi sedangkan 3 perusahaan lainnya tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan 3 perusahaan tersebut tidak hadir karena saksi sudah mengundang ke 3 perusahaan dalam pembuktian kualifikasi tersebut;
- Bahwa semua kegiatan Pokja Barang ter record di LPSE;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi yang dibuktikan adalah kelengkapan dan keaslian dokumen perusahaan, akte, siup-siup, TDP, dokumen penawaran yang di Upload;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT Jasa Promix Nusantara;
- Bahwa Terdakwa SIBRON AZIS tidak pernah menghubungi saksi maupun berinteraksi dengan saksi terkait dengan Pengadaan Base yang bersumber dari APBD 2018 dan APBD-P 2018;
- Bahwa Terdakwa SIBRON AZIS tidak pernah meminta kepada saksi agar PT Jasa Promix Nusantara dimenangkan dalam Pengadaan Base tahun 2018;
- Bahwa setelah pengumuman pemenang pekerjaan pokja barang selesai;
- CV. SESILIA PUTRI mendapatkan 2 pekerjaan di Dinas PUPR yang bersumber dari APBD-P TA 2018;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :
 - **BB No. 37** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.
 - **BB No. 38** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-

Halaman 48 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 39** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-.
- **BB No. 74** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 76** : 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB No. 92** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
- **BB No. 96** : 2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
- **BB No.127** : 1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai.
- **BB No.128** : 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.

Halaman 49 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.171** : Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : YOGA SALENDRA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

Terhadap keterangan saksi **YOGA SALENDRA** tersebut, Terdakwa SIBRON AZIS menyatakan tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi **YOGA SALENDRA** tersebut, Terdakwa KARDINAL menyatakan tidak tahu.

3. **JEFFRI HERLANGGA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan Tekanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SIBRON AZIS dan kenal dengan KARDINAL saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pokja Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji KHAMAMI. Nomor : B/46/I.02/HK/MSJ/2018 tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa Pokja Barang beranggotakan saksi, YOGA SALENDRA dan HERLI EDISON;
- Bahwa Tugas Pokja Barang sesuai SK Bupati Mesuji yaitu : Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kabupaten Mesuji serta menyampaikan kelayananan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan pemenang;

Halaman 50 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2018 ada pengadaan pekerjaan Base pada kegiatan peningkatan Jalan di Dinas PUPR APBD TA 2018;
- Bahwa saksi menerima surat perintah dari Kepala ULP untuk melaksanakan pengadaan Base kemudian PPK membuat surat perintah lelang dan menyerahkan kepada Pokja barang;
- Bahwa sebelum lelang pengadaan Base dilaksanakan saksi bertemu PPTK Dinas PUPR yaitu LUTHFI MEIDIANSYAH;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut LUTHFI MEIDIANSYAH mengirimkan WA yang berisi list proyek di Dinas PUPR kepada saksi;
- Bahwa saksi menunjukan WA yang berisi list proyek kepada YOGA SALENDRA kemudian YOGA SALENDRA menyuruh saksi untuk menghapus WA tersebut;
- Bahwa dalam list proyek di Dinas PUPR terdapat pengadaan Base senilai Rp 9,2 Milyar dan ada tulisan disebelah kanannya yaitu POLDA;
- Bahwa setelah itu KARDINAL menghubungi saksi dan mengatakan bahwa KARDINAL yang akan mengerjakan pengadaan Base tersebut kemudian saksi menghubungi LUTHFI MEIDIANSYAH terkait apa yang disampaikan KARDINAL kemudian LUTHFI MEIDIANSYAH mengatakan bahwa yang akan mengerjakan proyek Pengadaan Base tersebut adalah KARDINAL;
- Bahwa saksi LUTHFI MEIDIANSYAH mengatakan kepada saksi bahwa list proyek tersebut berasal dari WAWAN SUHENDRA;
- Bahwa sebelum lelang saksi menerima HPS dari Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan HPS kepada rekanan;
- Bahwa pada tanggal 8-9 Mei 2018 dilakukan Pemasukan Penawarn (upload dokumen penawaran), rekanan yang mendaftar sebanyak 16 Penyedia kemudian penawaran yang masuk sebanyak 4 Penawaran dari Penyedia yaitu PT. TIGA JAYA KENCANA, PT. KALIMAYA BELITONG, PT. NOVA KARYA ABADI, PT. JASA PROMIX NUSANTARA, dari 4 rekanan yang mengajukan penawaran yang menang adalah PT. JASA PROMIX NUSANTARA. Alasan dimenangkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA karena hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang hadir dalam pembuktian kualifikasi sedangkan 3 penyedia yang lain tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.

Halaman 51 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Pokja Barang mengumumkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang pengadaan Base senilai Rp 9,2 Milyar;
- Bahwa dari pihak PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang berhubungan dengan saksi yaitu SILVAN FITRIANDO dimana peran SILVAN FITRIANDO dalam pengadaan Base yaitu menyiapkan dokumen administrasi lelang PT. JASA PROMIX NUSANTARA dari dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi sampai pengumuman lelang;
- Bahwa KARDINAL menghubungi saksi dan mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen administrasi lelang berurusan dengan SILVAN FITRIANDO;
- Bahwa dalam APBD-P TA 2018 ada pengadaan Base di Dinas PUPR yaitu :
 - Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan;
 - Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan;
 - Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Bahwa pengadaan Base yaitu pengadaan material untuk peningkatan jalan;
- Bahwa sekitar bulan September 2018, sebelum lelang pengadaan Base B dalam APBD perubahan 2018, saksi bertemu dengan WAWAN SUHENDRA, LUTHFI MEIDIANSYAH dan NOBEL BASTARA diruangan ALKAL Dinas PUPR, awalnya pertemuan tersebut membahas penyusunan jadwal lelang, kemudian WAWAN SUHENDRA memberikan selebar kertas folio putih yang berisi kolom nama pekerjaan, nilai pagu yang akan dilelang oleh Pokja Barang yang bersumber dari APBD-P 2018 kemudian saksi disuruh menulis disebelah nama pekerjaan yaitu nama rekanan yang akan mengerjakan paket pekerjaan tersebut salah satunya Kardinal;
- Bahwa dalam kertas yang berisi nama paket, nilai pagu, saksi menulis kata “Kar” maksudnya Kardinal yang akan mengerjakan pengadaan Base di Dinas PUPR;
- Bahwa setelah WAWAN SUHENDRA memberikan kertas yang berisi nama paket, nilai pagu dan rekanan yang akan mengerjakan

Halaman 52 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Base, kemudian saksi memfoto kertas tersebut dan memberitahukan kepada YOGA SALENDRA melalui WA;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kertas yang berisi nama paket, nilai pagu dan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan Base kepada HERLI EDISON karena saksi berpikir HERLI EDISON sudah tahu karena HERLI EDISON bekerja di Dinas PUPR;
- Bahwa HERLI EDISON tidak ikut sertakan dalam pekerjaan Pengadaan Base tersebut, HERLI EDISON hanya menandatangani dokumen saja;
- Bahwa awalnya yang disuruh mengerjakan pekerjaan Pengadaan Base adalah HERLI EDISON tetapi HERLI EDISON mengatakan tidak bisa melaksanakan lelang sehingga saksi yang ditunjuk, saat itu HERLI EDISON dimarahi oleh KHAMAMI;
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi No. 26 yang mengatakan “YOGA SALENDRA pernah mengatakan kepada saksi bahwa pada awalnya YOGA SALENDRA pernah menghubungi via telepon HERLI EDISON didepan Pak Khamami (Bupati Mesuji) dan meminta agar HERLI EDISON yang melaksanakan proses lelang paket-paket material, akan tetapi menurut cerita YOGA SALENDRA kepada saksi bahwa HERLI EDISON tidak bisa melakukan proses lelang dan menurut YOGA SALENDRA bahwa Pak Khamami marah kepada HERLI EDISON sehingga YOGA SALENDRA meminta saksi yang melakukan proses lelang dan berdasarkan cerita YOGA SALENDRA dan saksi mengetahuinya bahwa HERLI EDISON mengalami tidak naik pangkat pada tahun 2018”;
- Bahwa Kertas yang berisi nama paket, nilai pagu dan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan Base saksi simpan dan sudah saksi serahkan kepada Penyidik KPK;
- Bahwa Nilai pagu untuk Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 3,7 Milyar;
- Bahwa Nilai Pagu untuk Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp1,2 Milyar;

Halaman 53 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Pagu untuk Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 1,4 Milyar;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 11 (sebelas) rekanan namun hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 3,7 Milyar;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 10 (sepuluh) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 1,2 Milyar;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 8 (delapan) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 1,4 Milyar;
- Bahwa Dalam pengadaan APBD-P TA 2018, dari pihak PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yang berhubungan dengan saksi yaitu SILVAN FITRIANDO;

Halaman 54 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran SILVAN FITRIANDO dalam pengadaan Base yaitu menyiapkan dokumen administrasi lelang PT. JASA PROMIX NUSANTARA dari dokumen penawaran, pembuktian kualifikasi sampai pengumuman lelang;
- Bahwa Dalam Pengadaan yang bersumber dari APBD-P TA 2018, KARDINAL pernah menghubungi saksi dan mengatakan ada beberapa pekerjaan yang tidak sanggup KARDINAL kerjakan;
- Bahwa List proyek yang diberikan WAWAN SUHENDRA kepada saksi tercatat KARDINAL mendapatkan 5 pekerjaan tetapi KARDINAL hanya sanggup mengerjakan 3 paket pekerjaan saja sedangkan 2 pekerjaan yang dilepaskan oleh KARDINAL kemudian saksi laporkan kepada WAWAN SUHENDRA setelah itu WAWAN SUHENDRA menyuruh saksi untuk melelang 3 paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa KARDINAL mengatakan kepada saksi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen administrasi lelang Dalam APBD-P 2018 berurusan dengan SILVAN FITRIANDO;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari SILVAN FITRIANDO sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebesar Rp40 juta dan yang kedua sebesar Rp 25 juta sehingga totalnya sebesar Rp 65 juta terkait dengan setelah menangnya PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan PT. SESILIA PUTRI;
- Bahwa Uang yang pertama saksi terima berjumlah Rp. 40 juta dari SILVAN FITRIANDO setelah PT. JASA PROMIX NUSANTARA memenangkan pekerjaan Pengadaan Base dengan nilai Rp 9,2 Milyar, Uang ini saksi terima di Restoran DUNKIN DONUT di Bandar Lampung. Uang ini selanjutnya saksi bagi dua dengan YOGA SALENDRA masing-masing menerima Rp. 20 juta.
- Bahwa Uang yang kedua saksi terima berjumlah Rp 25 juta dari SILVAN FITRIANDO, setelah PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan PT. SESILIA PUTRI menang dalam beberapa paket pekerjaan untuk APBD –P 2018 di Kab. Mesuji. Uang ini saksi terima di Jl. BY PASS di Bandar Lampung. Uang sebesar Rp. 25 juta ini saksi bagi dua juga dengan YOGA SALENDRA masing-masing menerima Rp. 12,5 juta;
- Bahwa Selain itu saksi juga menerima uang dari MAIDARMAWAN sebesar Rp 25 juta kemudian uang sebesar Rp 25 juta tersebut

Halaman 55 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan kepada YOGA SALENDRA sebesar Rp 10 juta dan untuk saksi sebesar Rp 15 juta;

- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp 32,5 juta dari SILVAN FITRIANDO dan sebesar Rp 15 juta dari MAIDARMAWAN kepada KPK;
- Bahwa Saksi tidak memberi uang kepada HERLI EDISON karena menurut saksi HERLI EDISON sudah mendapat uang dari Dinas PUPR;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA meminta saksi untuk menghubungi rekanan tetapi saksi tidak mau biar Dinas PUPR saja yang menghubungi rekanan kemudian baru rekanan menghubungi saksi;
- Bahwa Para rekanan yang menghubungi saksi berdasarkan list proyek yang saksi terima dari WAWAN SUHENDRA yaitu KARDINAL dan MAIDARMAWAN;
- Bahwa Para rekanan yang tercantun dalam list proyek tersebut memenangkan proyek sesuai dengan list proyek tersebut;
- Bahwa Didalam list proyek tersebut terdapat 18 paket pekerjaan tetapi saksi ingat nilai proyek 18 paket tersebut;
- Bahwa Didalam list proyek tersebut ada satu rekanan yang mengerjakan beberapa paket contohnya KARDINAL dan MAIDARMAWAN, ada juga satu rekanan mengerjakan satu paket pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan pemenang pengadaan Base kepada kepala ULP;
- Bahwa Jadwal pelelangan sudah ada waktunya, didalam APBD-P TA 2018 pelelangan harus cepat karena di bulan Desember pekerjaan harus selesai dilaksanakan;
- Bahwa Didalam APBD-P perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran rata-rata hanya 1 perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa perusahaan yang mendaftar didalam APBD-P banyak tetapi hanya 1 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengaturan perusahaan pendamping yang akan mengikuti lelang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar mengenai komitmen fee;

Halaman 56 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat daftar nama paket pekerjaan yang akan dilelang dari PPTK masing-masing OPD;
- Bahwa Dalam Perpres No.4 tahun 2015 dimungkinkan hanya satu perusahaan saja yang mengajukan penawaran;
- Bahwa mekanisme Pendaftaran lelang melalui LPSE, Perusahaan tidak perlu datang langsung, pendaftaran melalui online;
- Bahwa yang menjadi persyaratan lelang yaitu Dokumen-dokumen perusahaan, Dokumen penawaran;
- Bahwa Dokumen perusahaan yang di Upload tidak perlu dokumen aslinya;
- Bahwa Setelah pendaftaran langkah selanjutnya adalah memasukkan dokumen penawaran;
- Bahwa Indikator sehingga PT JASA PROMIX NUSANTARA dinyatakan menang dalam Pengadaan Base APBD 2018 adalah karena Surat / dokumen penawaran, persyaratannya lengkap, hadir pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Saat pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh pihak perusahaan tidak bisa diwakili;
- Bahwa Dalam pembuktian kualifikasi tidak harus dihadiri oleh pemilik perusahaan tetapi ada surat kuasa Direktur diperbolehkan;
- Bahwa Ada 4 perusahaan yang mengajukan penawaran tetapi hanya PT JASA PROMIX NUSANTARA yang hadir dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa Diperbolehkan hanya 1 perusahaan yang mengajukan penawaran diatur perpres No. 4 tahun 2015;
- Bahwa Saksi hanya menerima list proyek dari PPTK tetapi saksi tidak mengetahui proses kemenangan lelang;
- Bahwa Dalam list proyek terdapat proyek untuk Polda, Kejati, Kejari, Ketua, Wabup;
- Bahwa Dalam list proyek, Pengadaan Base untuk Polda tetapi yang mengerjakan adalah KARDINAL;
- Bahwa Uang yang diberikan SILVAN FITRIANDO dan MAIDARMAWAN diberikan setelah proses lelang selesai sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa PT JASA PROMIX NUSANTARA diwakili oleh GATOT sedangkan CV SESILIA PUTRI diwakili oleh SILVAN FITRIANDO;

Halaman 57 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat arahan WAWAN SUHENDRA bahwa yang akan mengerjakan pengadaan Base adalah KARDINAL;
- Bahwa Setelah kejadian saksi baru mengetahui SIBRON AZIS pemilik PT Jasa Promix Nusantara;
- Bahwa SIBRON AZIS tidak pernah meminta kepada saksi agar PT Jasa Promix Nusantara dimenangkan dalam Pengadaan Base tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan SIBRON AZIS;
- Bahwa Pemberian uang sebesar Rp 65 juta dari SILVAN FITRIANDO dilakukan setelah proses lelang selesai;
- Bahwa Saksi kenal dengan KARDINAL pada saat KARDINAL menghubungi saksi sebelum proses lelang dilaksanakan tetapi Tidak ada arahan dari KARDINAL kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui KARDINAL sebagai pelaksana di lapangan PT Jasa Promix Nusantara;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :
 - **BB No. 37** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.
 - **BB No. 38** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-
 - **BB No. 39** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material

Halaman 58 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-.

- **BB No. 74** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 76** : 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB No. 92** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
- **BB No. 96** : 2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
- **BB No.127** : 1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai.
- **BB No.128** : 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.
- **BB No.169** : Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus

Halaman 59 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

- **BB No.170** : Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 15 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
- **BB No.171** : Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : YOGA SALENDRA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

Terhadap keterangan saksi **JEFFRI HERLANGGA** tersebut, Terdakwa SIBRON AZIS menyatakan tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi **JEFFRI HERLANGGA** tersebut, Terdakwa KARDINAL menyatakan keberatan, yaitu :

4. **HERLI EDISON**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan Tekanan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SIBRON AZIS dan saksi kenal dengan KARDINAL tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SIBRON AZIS dan KARDINAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pokja Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mesuji KHAMAMI. Nomor : B/46/I.02/HK/MSJ/2018 tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa Pokja Barang beranggotakan saksi, YOGA SALENDRA dan JEFFRI HERLANGGA;
- Bahwa Tugas Pokja Barang sesuai SK Bupati Mesuji yaitu : Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kabupaten Mesuji serta menyampaikan kelayananan pengadaan secara elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam portal pengadaan, Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi, Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk, menetapkan pemenang;
- Bahwa Pada tahun 2018 ada pengadaan pekerjaan Base pada kegiatan peningkatan Jalan di Dinas PUPR APBD TA 2018 kemudian PPK membuat surat perintah lelang dan menyerahkan kepada Pokja barang;
- Bahwa tanggal 8-9 Mei 2018 dilakukan Pemasukan Penawaran (upload dokumen penawaran), rekanan yang mendaftar sebanyak 16 Penyedia kemudian penawaran yang masuk sebanyak 4 Penawaran dari Penyedia yaitu PT. TIGA JAYA KENCANA, PT. KALIMAYA BELITONG, PT. NOVA KARYA ABADI, PT. JASA PROMIX NUSANTARA, dari 4 rekanan yang mengajukan penawaran yang menang adalah PT. JASA PROMIX NUSANTARA. Alasan dimenangkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA karena hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang hadir dalam pembuktian kualifikasi sedangkan 3 penyedia yang lain tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi;
- Bahwa tanggal 23 Mei 2018, Pokja Barang mengumumkan pemenang pengadaan Base yaitu PT. JASA PROMIX NUSANTARA senilai Rp 9,2 Milyar;
- Bahwa dalam APBD-P TA 2018 ada pengadaan Base di Dinas PUPR yaitu :
 - Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan;

Halaman 61 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan;
- Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Bahwa pengadaan Base yaitu pengadaan material seperti batu, pasir, semen untuk peningkatan jalan;
- Bahwa pengadaan Base tersebut untuk kegiatan swakelola yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR;
- Bahwa pengadaan Base di kerjakan oleh rekanan sedangkan Dinas PUPR yang akan mengerjakan fisik pekerjaan secara swakelola;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukan oleh JEFFRI HERLANGGA kertas yang berisi nama paket, nilai pagu dan rekanan yang akan mengerjakan pengadaan Base;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 11 (sebelas) rekanan namun hanya PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, PT. JASA PROMIX NUSANTARA yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan PT. JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 3,7 Milyar;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, Awalnya yang mendaftar adalah 10 (sepuluh) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan senilai Rp 1,2 Milyar;
- Bahwa tanggal 9 Oktober 2018, dilakukan pengumuman Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, Awalnya

Halaman 62 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendaftar adalah 8 (delapan) rekanan namun hanya CV. SESILIA PUTRI yang memasukkan penawaran. Dengan dasar inilah, CV. SESILIA PUTRI yang mendapatkan pekerjaan ini;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Pokja Barang mengumumkan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan senilai Rp 1,4 Milyar;
- Bahwa saksi tidak melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala ULP dan Kepada atasan saksi di Dinas PUPR;
- Bahwa koordinator Pokja Barang yaitu YOGA SALENDRA, sehingga tugas koordinator yang melapor kepada Kepala ULP;
- Bahwa YOGA SALENDRA selaku Kabid mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari pada saksi dan JEFFRI serta YOGA SALENDRA juga paling tua diantara saksi dan JEFFRI;
- Bahwa sehubungan dengan lelang saksi ada kerjaan yang harus saksi kerjakan sampai jam 12 malam kemudian YOGA SALENDRA menelpon saksi untuk melaksanakan lelang secepatnya padahal HPS dan KAK belum saksi terima sehingga saksi dimahari oleh KHAMAMI;
- Bahwa saksi menolak melakukan lelang karena Surat Perintah Lelang, HPS dan KAK belum ada tetapi saksi harus melaksanakan lelang secepatnya;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Bupati Langsung untuk melaksanakan lelang;
- Bahwa SIBRON AZIS tidak pernah meminta kepada saksi agar PT Jasa Promix Nusantara dimenangkan dalam Pengadaan Base tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SIBRON AZIS;
- Bahwa saksi mengenal Kardinal karena saksi sebagai Pengawas Pengadaan Base sehingga sering bertemu KARDINAL;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. SESILIA PUTRI dalam APBD-P TA 2018 sangat berat karena waktunya sangat sempit sekali sekitar 60 hari kerja;
- Bahwa selain sebagai Pokja Barang saksi juga menjadi Tim Pengawas di Dinas PUPR dan saksi mengawasi pekerjaan pengadaan Base dan mengukur kubikasi pengadaan Base;

Halaman 63 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat uang dari KARDINAL sebesar Rp 200 ribu sebagai uang rokok;
- Bahwa menurut Tim Teknis kami pengadaan Base sudah benar;
- Bahwa cara menghitung Base yaitu apabila mobil datang maka saksi akan naik kemobil dan menghitung kubikasi Base tersebut;
- Bahwa setiap barang datang harus ada pihak penyedia jasa dalam hal ini PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI;
- Bahwa pihak PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yang selalu datang yaitu KARDINAL;
- Bahwa pengadaan Base berupa material digunakan untuk pengadaan Jalan, yang pekerjaannya akan dilakukan oleh Dinas PUPR, Pekerjaan tersebut tidak memerlukan pengadaan lagi;
- Bahwa pengadaan peningkatan Jalan yang dikerjakan Dinas PUPR dibentuk Panitia lagi dan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR bersifat Swakelola;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Swakelola yang dikerjakan Dinas PUPR;
- Bahwa dalam kegiatan Swakelola tersebut saksi sebagai Tim Pengawas;
- Bahwa semua pekerjaan yang dilakukan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan barang oleh Ketua Tim terkait pengadaan yang dilaksanakan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB No. 37** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.
 - **BB No. 38** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA

Halaman 64 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-

- **BB No. 39** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-.
- **BB No. 68** : 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 69** : 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 74** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
- **BB No. 76** : 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB No. 92** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
- **BB No. 96** : 2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.

Halaman 65 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi **HERLI EDISON** tersebut, Terdakwa SIBRON AZIS menyatakan tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi **HERLI EDISON** tersebut, Terdakwa KARDINAL menyatakan tidak keberatandan membenarkannya.

5. **NURMALA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di grup perusahaan PT SUCI KARYA ABADI NUSA atau PT SUBANUS sejak tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa I SIBRON AZIS adalah atasan saksi selaku Direktur PT SUBANUS yang mempunyai grup perusahaan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA, PT SYUKRI BALAK dan CV SESILIA. Pemilik ke-4 perusahaan tersebut adalah Terdakwa SIBRON AZIS, saksi mengetahui terdakwa SIBRON AZIS pemilik perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan kenyataannya seperti itu. Terdakwa SIBRON AZIS yang menentukan kebijakan di perusahaan-perusahaan tersebut, sehari-harinya beliau masuk kantor dan ada ruangnya;
- Bahwa Terdakwa II KARDINAL adalah karyawan lapangan dari PT SUBANUS grup bertugas mengurus dan mengawasi proyek;
- Bahwa saksi kenal dengan SILVAN FITRIANDO selaku Direktur PT SYUKRI BALAK, GATOT SUHERMAN selaku Direktur JASA PROMIX NUSANTARA dan H. SURYA selaku Direktur CV SESILIA PUTRI;
- Bahwa Keempat perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS tersebut mempunyai kantor yang sama di Jl Dr Harun II Bandar Lampung, saksi mengurus administrasi, pencatatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan;
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh PT. JASA PROMIX NUSANTARA, PT SYUKRI BALAK dan PT SUCI KARYA

Halaman 66 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADINUSA ada di Bank Jawa Barat (BJB), sedangkan rekening CV SESILIA PUTRI di Bank Lampung;

- Bahwa proses pengeluaran uang dari rekening-rekening bank tersebut dilakukan oleh SILVAN FITRIANDO setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I SIBRON AZIS. Saksi hanya mencatat transaksi uang masuk dan keluar serta menanyakan ke pihak bank mengenai transaksi-transaksi di rekening tersebut. Biasanya yang disuruh ke bank adalah YUYOK selaku office boy di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK terhadap terdakwa KARDINAL. Saksi diberitahu oleh petugas KPK adanya penyerahan uang oleh terdakwa KARDINAL untuk Bupati Mesuji sebesar Rp1.280.000.000,00 pada saat saksi diperiksa di Polda;
- Bahwa saksi membenarkan uang yang diserahkan oleh terdakwa KARDINAL tersebut berasal dari saksi tetapi sepengetahuan saksi uang tersebut dipergunakan untuk membayar pembelian material dari perusahaan PT Visindo;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 SILVAN FITRIANDO menanyakan kepada saksi siapa yang bisa mencairkan cek PT JASA PROMIX NUSANTARA di Bank BJB senilai Rp1.450.000.000,00 untuk keperluan membayar material. Sehari sebelumnya SILVAN FITRIANDO ada meminta saksi untuk menyiapkan cek tersebut, menurutnya ia sudah mendapat persetujuan dari terdakwa SIBRON AZIS, selanjutnya saksi juga ada menanyakan kepada terdakwa SIBRON AZIS adanya permintaan mengeluarkan cek dari SILVAN FITRIANDO dan terdakwa SIBRON AZIS membenarkan serta menyetujuinya. Selanjutnya saksi mengeluarkan cek tersebut dan meminta tanda tangan Direktur PT. JASA PROMIX NUSANTARA yaitu GATOT SUHERMAN. Kemudian saksi serahkan kepada SILVAN FITRIANDO. Siang harinya saksi minta terdakwa KARDINAL untuk mencairkan ceknya, terdakwa KARDINAL berangkat ke bank bersama YUYOK. Sore harinya terdakwa KARDINAL menyerahkan uang dalam bungkus plastik pencairan cek tersebut kepada saksi untuk disimpan dikarenakan menurutnya baru besok ia berangkat ke Mesuji. Saksi terima uang tersebut dan saksi pisahkan sebesar Rp150.000.000,00 untuk membayar angsuran mobil, sedangkan

Halaman 67 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebesar Rp1.300.000.000,00 saksi simpan dalam lemari di ruangan terdakwa SIBRON AZIS;

- Bahwa tanggal 23 Januari 2019 SILVAN FITRIANDO mendatangi saksi di kantor, saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.300.000.000,00 kepada SILVAN FITRIANDO masih dalam bungkus pelastik. Saksi menanyakan kepada SILVAN FITRIANDO apakah sudah memberitahu papa, maksudnya memberitahu terdakwa SIBRON AZIS. Selanjutnya saksi tidak tahu lagi mengenai uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut bersumber dari rekening giro PT JASA PROMIX NUSANTARA Nomor: 0088728130002 di Bank BJB;
- Bahwa selain pengeluaran uang sebesar Rp1.300.000.000,00 tersebut, sebelumnya ada pengeluaran uang yang saksi berikan kepada SILVAN FITRIANDO pada bulan Mei 2018 sebesar Rp.200.000.000,00 dan diberikan kepada terdakwa KARDINAL pada bulan Agustus 2018 sebesar Rp100.000.000,00 yang bersumber dari rekening PT JASA PROMIX NUSANTARA. Pemberian tersebut sudah atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa SIBRON AZIS. Selain itu juga saksi ada beberapa kali mengeluarkan uang atas perintah terdakwa SIBRON AZIS untuk SILVAN FITRIANDO dan terdakwa KARDINAL yang besarnya sekitar Rp10.000.000,00 sd. Rp50.000.000,00;
- Bahwa saksi menjadi kasir di 4 perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS, saksi yang memegang buku cek perusahaan dan apabila hendak dicairkan terlebih dahulu meminta tanda tangan Direktur yang bersangkutan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 Subanus grup mendapatkan 4 paket pekerjaan di Kab. Mesuji, salah satunya paket pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara yang kontraknya sekitar Rp9.000.000.000,00
- Bahwa pembayaran material kepada suplier setelah adanya pembayaran kontrak dari Pemkab Mesuji. Pernah ada pembayaran persekot kepada PT VISINDO;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama terdakwa SIBRON AZIS hanya ada pada perusahaan PT SUCI KARYA BADINUSA;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.7** :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurmala dengan nomor NIK 1871055109780009, Propinsi Lampung;
- **BB No.15** :1 (satu) buah ATM BRI Card berwarna kuning dengan nomor 5221 8450 0611 0977;
- **BB No.16**: 1 (satu) buah ATM BNI 46 dengan nomor 5264221421589393;
- **BB No.17** :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011990000690545;
- **BB No.18** :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011204531000141;
- **BB No.41** :1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Daftar Paket Subanus Group Tahun Anggaran 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010;
- **BB No.50** : 3 (tiga) lembar printout Daftar Nama Paket Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dengan kop SUBANUS Contractor;
- **BB No.51** :1 (satu) lembar printout Rincian Permintaan Dana Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-Kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) Mesuji 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam dibaliknya.;
- **BB No.52** :1 (satu) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0085388606001 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019;
- **BB No.53** :3 (tiga) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0088728130002 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019;
- **BB No.54** :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0088728130002, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018;
- **BB No.55**:1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0085388606001, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018;
- **BB No.121** :1 (satu) lembar sobekan kertas bonggol cek dengan nomor 764063 tanggal 22-1-19 dengan nilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan paraf tertanggal 22 Januari 2019;

Halaman 69 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.122** :1 (satu) lembar printout rekening koran PT. Bank Lampung dengan Nama Nasabah SESILIA PUTRI nomor rekening 397.00.02.00422.8 periode 01/01/2018 s/d 30/01/2019 dengan cap Bank Lampung Antasari di bagian kanan bawah ;
- **BB No.140** :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: biru, merk: nokia, model: TA-1030, IMEI 1: 356035082744547, IMEI 2: 356035082744554, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS :

- Terdakwa membenarkan sebagai pemilik dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS grup. Terdakwa tidak ikut mengelolanya melainkan manajemen perusahaan masing-masing yang mengurus dan mengelola.

Tanggapan Terdakwa II KARDINAL :

- Saksi memang benar tidak tahu peruntukan uang untuk diserahkan kepada Bupati Mesuji.

6. MITRA AMBARUKMA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa I SIBRON AZIS, saksi kenal dengan terdakwa II KARDINAL tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Honorer pada Staf Honorer Subbag Keuangan Dinas PUPR Kab. Bupati Mesuji sejak Januari 2012. Atasan saksi adalah Bendahara Pengeluaran, tugas saksi membantu Bendahara Pengeluaran mengurus proses pengeluaran uang termasuk pencairan untuk pembayaran proyek di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KARDINAL sejak tahun 2016, terdakwa KARDINAL pernah mengatakan kepada saksi sebagai Petugas Lapangan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa SIBRON AZIS.

Halaman 70 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh terdakwa KARDINAL untuk mengerjakan proyek-proyek Dinas PUPR Kab. Mesuji yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA, CV SESILIA PUTERI dan PT SYUKRI BALAK, PT SUCI KARYA BADINUSA. Saksi mengetahui nama-nama perusahaan tersebut dari kontrak dan berkas-berkas pengajuan pembayaran termin pekerjaan;
- Bahwa paket-paket pekerjaan yang didapatkan oleh terdakwa KARDINAL pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD Murni dan APBD Perubahan sebanyak 4 (empat) paket kegiatan yaitu :
 1. Pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Murni yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;
 2. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;
 3. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
 4. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
- Bahwa paket pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS dari berkas-berkas persyaratan untuk pencairan termin pembayaran pekerjaan antara lain kontrak dan laporan progres kegiatan di lapangan yang disebut

Halaman 71 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Monthly Certificate (MY), saksi terima dari terdakwa KARDINAL. Kemudian saksi proses bersama Bendahara pengeluaran untuk bisa dilakukan pencairan termin dan dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut;

- Bahwa proses pencairan termin dari perusahaan-perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS setelah dokumen-dokumen pencairan ditandatangani oleh Direktur perusahaan saksi meminta persetujuan dan tanda tangan LUTFI MEDIANSYAH selaku PPTK, WAWAN SUHENDRA selaku PPK dan KPAN, serta SUMANTO selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian dibuatkan Nota Dinas Persetujuan Pencairan Termin Pembayaran dari NAJMUL FIKRI selaku Kepala Dinas kepada KHAMAMI selaku Bupati. Setelah disetujui Bupati kemudian dibuatkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang ditandatangani PPTK dan Bendahara Pengeluaran serta dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani KPA. Kedua dokumen tersebut dikirimkan ke BPKAD untuk dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan ke bank yang ditunjuk;
- Bahwa sejak tahun 2014 ada kebijakan Bupati yang mewajibkan seluruh SKPD menyampaikan Nota Dinas Pencairan Termin Pembayaran Pekerjaan yang harus mendapatkan disposisi Bupati Mesuji. Nota Dinas dilengkapi dengan copy seluruh dokumen pencairan termin dan dokumen MC proyek. Nota dinas dan kelengkapannya diserahkan kepada Staf Bupati yaitu YOHANNES dan MITA di Rumah Dinas Bupati yang merangkap sebagai kantor Bupati. Setelah diberikan disposisi Bupati Mesuji selanjutnya dokumen diambil untuk diproses pembayaran sesuai aturan, Tanpa disposisi Bupati terhadap Nota Dinas tersebut maka permohonan tidak dapat dibayarkan. Pernah terjadi Bupati menolak menyetujui dikarenakan ada temuan dari Bupati di lapangan, setelah diperbaiki baru kemudian diajukan kembali Nota Dinasnya;
- Bahwa saksi menerima uang sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa KARDINAL dikarenakan saksi sudah mengurus berkas-berkas pengajuan pencairan dari perusahaannya. Pemberian pertama pada bulan Agustus atau September 2018 sejumlah Rp.6.000.000,00. Saksi ditelepon oleh terdakwa KARDINAL

Halaman 72 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu di daerah Brabasan dan saksi menerima uang tersebut. Pada saat memberikan uang terdakwa KARDINAL ada mengatakan uang terima kasih dari bos. Selanjutnya uang tersebut saksi bagi-bagikan kepada 7 orang staf keuangan dan bendahara. Pemberian kedua pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp.9.000.000,00 diserahkan di daerah Brabasan dan saksi bagi-bagikan juga;

- Bahwa saksi bagi-bagikan uang pemberian terdakwa KARDINAL tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan apabila ada rekanan yang memberikan uang akan dibagi-bagikan berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa pembayaran termin kepada rekanan biasanya 2-3 kali pencairan tergantung kesepakatan dalam kontrak. Pembayaran termin pertama pada saat progress pekerjaan mencapai 30%-40%, termin kedua progres pekerjaan mencapai 60%-70% dan termin ketiga progres pekerjaan mencapai 100%. Rekanan melaksanakan kerja dahulu baru mengajukan pembayaran, tidak ada pembayaran uang muka;
- Pencairan termin terakhir untuk perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS sebelum bulan Desember 2018 atau akhir tahun;
- Bahwa progres pekerjaan rekanan dilapangan dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas, PPK dan PPTK;
- Bahwa Nama perusahaan-perusahaan milik terdakwa SIBRON AZIS ada disebutkan dalam Nota Dinas kepada Bupati, persetujuan atas Nodis tersebut ditulis dalam bentuk memo disposisi. Pencairan termin paket kegiatan yang bersumber dari APBD Perubahan pada akhir tahun atau sebelum bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :
 - **BB No.35** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya

Halaman 73 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-;
- **BB No.36:**1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-;
- **BB No.37:** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-;
- **BB No.38 :**1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-;
- **BB No.39 :**1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-;
- **BB No.60:**1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri;
- **BB No.61 :**2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 %

Halaman 74 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12- 18;

- **BB No.62** :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18;
- **BB No.63**:1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN;
- **BB No.65**:1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018;
- **BB No.72** :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018;
- **BB No. 73** :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- **BB No.75** :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base
- **BB No.76** :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri
- **BB No.77** :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri;
- **BB No.85** :Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

Halaman 75 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.86** :Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- **BB No.87** :Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018
- **BB No.102** :4 (empat) lembar print out Kelengkapan Berkas Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana LS (Uang Muka, PHO, Retensi, Pengadaan Barang);
- **BB No.105** :1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 201;
- **BB No. 106** : 1 (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018.

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS :

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa II KARDINAL :

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi.

7. **DINA FERAMITA SAGITA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I SIBRON AZIS dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II KARDINAL dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai pegawai honorer staf administrasi Bupati Mesuji KHAMAMI sejak tahun 2012. Tugas saksi mengurus administrasi persuratan, usulan pencairan dari dinas-dinas dan menginput data BPJS;
- Bahwa PT SUCI KARYA BADI NUSA, PT SYUKRI BALAK, PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI adalah kontraktor di Kab. Mesuji, saksi mengetahui dari Nota Dinas permohonan pencairan yang diajukan Kepala Dinas PUPR yang

Halaman 76 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya menyebutkan nama perusahaan sebagai kontraktor proyek;

- Bahwa setiap Dinas diwajibkan oleh Bupati mengajukan Nota Dinas untuk mendapatkan persetujuan pembayaran atas paket-paket pekerjaan oleh Bupati. Saksi mencatat kedalam buku permohonan-permohonan tersebut kemudian diteruskan ke Bupati untuk didisposisi;
- Bahwa Bupati KHAMAMI berkantor di rumah dinas Bupati dikarenakan kantor Bupati sedang di rehab. Saksi bersama staf administrasi lainnya seperti YOHANES dan EVA ikut berkantor di rumah dinas tersebut;
- Bahwa Bupati menerima tamu baik kedinasan ataupun pribadi di aula rumah dinas. Saksi pernah dua kali menerima tamu dengan membawa map berisi uang yang diperkirakan sejumlah Rp. 20 Juta. Map tersebut saksi sampaikan kepada Bupati tetapi oleh Bupati disuruh kembalikan. Saksi langsung kembalikan uang tersebut saat itu juga;
- Bahwa saksi dititipkan map berisi data BPJS dari VIRUZI selaku Kabag Ekbang Setda Pemkab Mesuji. Saksi sampaikan kepada Bupati, setelah diterima Bupati kemudian dikembalikan ke saksi untuk diserahkan kepada VIRUZI. Sebelum saksi mengembalikannya terjadi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT), ruangan saksi disegel dan digeledah oleh KPK dan ditemukan uang dalam map. Kemungkinan map berisi uang tersebut adalah map yang diserahkan oleh VIRUZI kepada saksi dan disuruh kembalikan oleh Bupati;
- Bahwa Bupati pernah mengatakan kepada saksi bahwa beliau pernah diberi uang rokok oleh WAWAN SUHENDRA selaku Sekretaris Dinas PUPR namun beliau tolak. Selanjutnya saksi disuruh hubungi terdakwa KARDINAL melalui handphone saksi oleh Bupati. Saat itu saksi di depan Bupati menghubungi terdakwa KARDINAL dan terdakwa KARDINAL mengatakan akan menemui saksi di rumah saksi daerah Brabasan. Saat bertemu terdakwa KARDINAL mengatakan bahwa uang yang diberikannya kepada WAWAN SUHENDRA sebesar Rp. 20 Juta uang tersebut untuk Bupati sedangkan untuk WAWAN SUHENDRA sudah ada

Halaman 77 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri. Pada saat saksi sampaikan kepada Bupati, beliau hanya mengatakan ya sudah;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 terdakwa KARDINAL ada datang ke rumah saksi meminta saksi agar menyampaikan kepada Bupati bahwa terdakwa KARDINAL akan menghadap. Saksi menolak permintaan terdakwa tersebut dengan mengatakan agar terdakwa sendiri secara langsung menghubungi Bupati;
- Bahwa saksi membenarkan WAWAN SUHENDRA dan NAJMUL FIKRI selaku Kadis PUPR pernah datang ke rumah dinas menemui Bupati. Selain mereka TAUFIK HIDAYAT adik dari Bupati juga pernah datang menemui Bupati;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai berikut :
 - **BB No. 104 :1** (SATU) buku corak batik kuning bertuliskan Buku TTD Bupati 2018;
 - **BB No.106 :1** (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018;

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS :

- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa II KARDINAL :

- Terdakwa kenal saksi saat mengurus pengajuan pencairan;
- Terdakwa tidak pernah dihubungi saksi sehubungan uang Rp. 20 Juta dari WAWAN SUHENDRA untuk Bupati.

Atas tanggapan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya.

8. WAWAN SUHENDRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) sejak tahun 2009/2010, jabatan saksi terakhir sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kab. Mesuji sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan saat ini. Sebelumnya saksi sebagai Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Mesuji sejak tahun 2017-2018;

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengurus dan menjalankan administrasi di dinas. Selain itu saksi juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Bina Marga melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan di bidang Bina Marga, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menandatangani kontrak dan dokumen-dokumen pengadaan lainnya. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PUPR yaitu NAJMUL FIKRI alias KIKI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa KARDINAL sejak tahun 2016, terdakwa KARDINAL pernah mengatakan kepada saksi sebagai Petugas Lapangan dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa SIBRON AZIS. Saksi pernah bertemu terdakwa KARDINAL di lapangan saat itu secara selintas saksi dikenalkan oleh terdakwa KARDINAL kepada terdakwa SIBRON AZIS;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang digunakan oleh terdakwa KARDINAL untuk mengerjakan proyek-proyek Dinas PUPR Kab. Mesuji yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA, CV SESILIA PUTERI dan PT SYUKRI BALAK;
- Bahwa Terdakwa KARDINAL mendapatkan paket-paket pekerjaan berdasarkan arahan KHAMAMI sebagai Bupati Mesuji kepada saksi dan NAJMUL FIKRI. Bupati meminta saksi dan NAJMUL FIKRI menemui KARDINAL untuk menanyakan kesanggupan pemberian komitmen fee untuk pekerjaan-pekerjaan yang nantinya terdakwa KARDINAL dapatkan. Selanjutnya saksi menemui terdakwa KARDINAL di kantornya di Bandar Lampung, disana saksi dikenalkan oleh terdakwa KARDINAL kepada SILVAN FITRIANDO lalu kami bertiga membicarakan komitmen fee dan disepakati sebesar 12% (dua belas persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak. Kesepakatan tersebut kemudian saksi laporkan kepada KHAMAMI
- Bahwa paket-paket pekerjaan yang didapatkan oleh terdakwa KARDINAL pada tahun 2018 yang bersumber dari APBD Murni dan APBD Perubahan sebanyak 4 (empat) paket kegiatan yaitu :

Halaman 79 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Murni yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;
2. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;
3. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
4. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
- Bahwa untuk Pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) terbagi atas beberapa ruas jalan sebagai berikut :
 1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sebesar Rp1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sebesar Rp695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);

Halaman 80 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sebesar Rp1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
 6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa ke-4 paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa KARDINAL tersebut berada dibidang Bina Marga yang mana saksi sebagai PPK nya;
 - Bahwa proses penunjukan rekanan yang akan mengerjakan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR khususnya perusahaan dari terdakwa SIBRON AZIS yaitu sebagai berikut:
 1. KHAMAMI memanggil saksi dan NAJMUL FIKRI meminta list daftar proyek atau paket-paket pekerjaan berikut nilai pagu anggarannya, kemudian KHAMAMI memberikan nama-nama rekanan bukan nama-nama perusahaan dengan nilai proyek yang akan diberikan kepada mereka. Nama-nama rekanan tersebut saksi catat;
 2. Saksi dan NAJMUL FIKRI memasukan nama-nama rekanan dalam list tersebut berikut paket-paket pekerjaan yang akan diberikan dan nilainya;
 3. Saksi dan NAJMUL FIKRI kembali menghadap KHAMAMI dengan membawa list plotting tersebut untuk diverifikasi oleh KHAMAMI apakah disetujui atau ditolak. Setelah disetujui oleh KHAMAMI, list plotting diserahkan kembali kepada saksi dan NAJMUL FIKRI;
 4. Saksi kemudian menghubungi para rekanan yang disetujui oleh KHAMAMI untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan;
 5. Selanjutnya para rekanan menemui atau berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan dengan maksud agar perusahaan mereka dapat dimenangkan dalam proses lelang.
 - Bahwa saksi tidak mengarahkan Pokja Pengadaan atau lelang untuk memenangkan rekanan tertentu, biasanya rekanan sendiri

Halaman 81 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menemui Pokja untuk berkordinasi dalam rangka lelang paket-paket pekerjaan miliknya. Saksi ada memberitahu terdakwa KARDINAL agar berkordinasi dengan Pokja Pengadaan atau lelang;

- Bahwa sebagai PPK menyiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket-paket pekerjaan yang dilelang termasuk paket-paket pekerjaan yang sudah diplotting untuk terdakwa SIBRON dan KARDINAL. Selanjutnya RAB, KAK dan HPS tersebut serta daftar peket pekerjaan beserta nama-nama calon rekanan yang sudah disetujui KHAMAMI saksi serahkan kepada LUTFI MEDIANSYAH Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK). Nantinya PPTK berkoordinasi dengan rekanan dan Pokja Pengadaan;
- Bahwa Pokja Pengadaan yang melaksanakan paket-paket pekerjaan di bidang Bina Marga adalah Pokja Barang yang anggotanya terdiri dari YOGA SALENDRA, JEFRI HERLANGGA dan HERLI EDISON;
- Bahwa untuk memastikan calon-calon rekanan yang sudah diarahkan oleh KHAMAMI mendapatkan atau memenangkan paket-paket pekerjaanya yaitu dengan cara PPTK menyerahkan data RAB, KAK dan HPS ke calon rekanan agar nantinya penawaran mereka bisa menyesuaikan dengan dokumen-dokumen tersebut, kemudian mereka berkordinasi dengan PPTK dan Pokja Pengadaan;
- Bahwa penghitungan komitmen fee sebesar 12% untuk diberikan kepada KHAMAMI yaitu total nilai 4 proyek yang dikerjakan oleh terdakwa KARDINAL dan terdakwa SIBRON setelah dipotong PPN 10% yaitu sebesar Rp. 14.073.735.600,00 dikalikan 12% menjadi sebesar Rp. 1.688.848.272,00 ;
- Bahwa komitmen fee 12% untuk KHAMAMI sebesar 1.688.848.272,00 yang telah diserahkan melalui saksi sebesar Rp. 300.000.000,00. Penyertahan komitmen fee tersebut dilakukan secara bertahap. Penyerahan pertama sebesar Rp. 200.000.000,00 dan penyerahan kedua sebesar Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 sekitar bulan Mei 2018 saat bulan puasa bertempat di kantor terdakwa

Halaman 82 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARDINAL JI. Dr. Harun di Bandar Lampung, uang diserahkan oleh SILVAN FITRIANDO kepada saksi. Pemberian uang tersebut atas permintaan KHAMAMI kepada saksi dan NAJMUL FIKRI di rumah dinas Bupati Mesuji dikarenakan KHAMAMI memerlukan uang dalam rangka silaturahmi kepada Kapolda dan Wakapolda. Menindaklanjuti permintaan KHAMAMI tersebut selanjutnya NAJMUL FIKRI meminta saksi untuk memenuhinya dengan mengatakan jumlahnya sekitar 200, maksudnya Rp. 200.000.000,00. Esok harinya saksi menghubungi terdakwa KARDINAL untuk meminta uang dan saksi diminta oleh terdakwa KARDINAL datang ke kantornya menemui SILVAN FITRIANDO. Setelah sampai di kantor terdakwa KARDINAL, saksi menemui SILVAN FITRIANDO dan diserahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00. Selanjutnya saksi menuju Hotel Emersia menemui KHAMAMI dan NAJMUL FIKRI kemudian bersama-sama menuju Rumah Dinas Kapolda dengan menggunakan mobil milik saksi. Sesampai di rumah dinas Kapolda, saksi menunggu di mobil sedangkan KHAMAMI dan NAJMUL FIKRI menemui Kapolda, tidak beberapa lama kemudian NAJMUL FIKRI datang menemui saksi meminta uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 lalu saksi ambil dan masukan kedalam amplop coklat kemudian saksi serahkan kepada NAJMUL FIKRI sedangkan sisanya masih ada sebesar Rp. 50.000.000,00. Setelah dari rumah Kapolda selanjutnya saksi, NAJMUL FIKRI dan KHAMAMI datang ke rumah dinas Wakapolda dan menemuinya. Menjelang pulang saksi diminta oleh NAJMUL FIKRI untuk mengambil uang sisanya sebesar Rp. 50.000.000,00 lalu saksi masukan dalam amplop coklat dan serahkan kepada NAJMUL FIKRI;

- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 sekitar bulan Oktober 2018, saksi terima dari terdakwa KARDINAL di pinggir jalan dekat jembatan layang Natar. Saksi mengambil uang tersebut dikarenakan ada permintaan dari KHAMAMI kepada NAJMUL FIKRI dan saksi sehubungan KHAMAMI akan berangkat naik haji. Penerimaan uang tersebut saksi beritahu kepada KHAMAMI pada saat saksi mengantarnya ke Bandara, KHAMAMI menanyakan berapa lalu saksi jawab ada seratus juta. Uang tersebut tidak jadi diambil oleh KHAMAMI lalu saksi simpan.

Halaman 83 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah KHAMAMI pulang dari haji saksi serahkan sebesar Rp. 50.000.000,00 sedangkan sisanya masih ada pada saksi;

- Bahwa pada saat penyerahan uang-uang tersebut kepada saksi, disepakati dengan terdakwa KARDINAL pemberian uang tersebut sebagai bagian dari komitmen fee dan dipotong nantinya;
- Bahwa saksi datang ke kantor PT SUKRI BALAK untuk negosiasi komitmen fee bertemu terdakwa KARDINAL dan SILVAN FITRIANDO, saat itu saksi ada melihat terdakwa SIBRON AZIS hanya lewat saja;
- Bahwa untuk pemberian komitmen fee selanjutnya yang kemudian baru saksi ketahui sejumlah Rp. 1.280.000.000,00 bukan saksi yang menerimanya, tetapi saksi mengetahui rencana pemberian fee tersebut. Sekitar akhir tahun 2018 saksi dihubungi terdakwa KARDINAL yang hendak memberikan komitmen fee selanjutnya kepada KHAMAMI. Saat itu saksi menolak untuk memberikan komitmen fee kepada KHAMAMI melalui saksi, dikarenakan jumlahnya besar dan saksi takut ditangkap KPK. Selanjutnya saksi menghubungi FARIKH BASAWAD alias PAYING untuk mengambil uang komitmen fee dari KARDINAL untuk BUPATI;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 saksi bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT, MAIDARMAWAN alias MAI dan FARIKH BASAWAD alias PAYING di warung sekitar Sidomulyo Mesuji. Saksi mengatakan kepada mereka bahwa saksi tidak berani mengambil uang komitmen fee dari terdakwa KARDINAL, saksi meminta agar PAYING dan MAI yang mengurusnya. Setelah pertemuan tersebut saksi kembali ke kantor Dinas PUPR dan bertemu dengan terdakwa KARDINAL yang mengatakan mau menemui KHAMAMI. Saat bertemu dengan terdakwa KARDINAL saksi mengatakan bahwa nanti yang mengambil komitmen fee nya adalah PAYING dan MAI, saksi menjelaskan kepada terdakwa KARDINAL bahwa PAYING dan MAI adalah orang dekat TAUFIK HIDAYAT yang merupakan adik dari KHAMAMI. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana proses penyerahan uang komitmen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berinisiatif untuk meminta uang komitmen yang terakhir, saksi yang dihubungi oleh terdakwa KARDINAL yang menurutnya ada permintaan dari KHAMAMI,

Halaman 84 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak berani menerima uang tersebut tetapi saksi memang yang berinisiatif menyerahkan uang tersebut kepada TAUFIK HIDAYAT adik dari KHAMAMI melalui PAYING dan MAY;

- Bahwa list daftar pekerjaan yang saksi dan NAJMUL FIKRI sampaikan kepada KHAMAMI selanjutnya oleh KHAMAMI disebutkan nama pemilik atau rekanan yang akan menjalankan paket-paket pekerjaannya, arahan KHAMAMI tersebut saksi catat, kemudian nantinya saksi ajukan kembali kepada KHAMAMI untuk diverifikasi, setelah disetujui saksi persiapkan RAB nya dan saksi serahkan kepada PPTK untuk ditindaklanjuti bersama Pokja proses pengadaannya;
- Bahwa saksi pernah memanggil anggota Pokja Pengadaan yaitu JEFRI HERLANGGA sehubungan pengadaan paket-paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBD Perubahan yang waktunya sangat mepet menjelang akhir tahun anggaran. Saksi ada menyerahkan daftar plotting pekerjaan berikut nama pemilik atau rekanannya agar segera dilakukan pelelangan;
- Bahwa Paket-paket pekerjaan untuk APBD Perubahan sebanyak 12 paket sudah saksi komunikasikan dengan KHAMAMI dan disetujui siapa saja sebagai pemilik paketnya antara lain terdakwa KARDINAL sebanyak 4-5 paket. Saksi membenarkan adanya daftar plotting yang pemilik paketnya ditulis tangan antara lain tertulis Kar artinya KARDINAL;
- Bahwa saksi bertemu dengan KHAMAMI dalam rangka kegiatan dinas di rumah dinas Bupati yang juga merangkap kantor Bupati;
- Bahwa selain tugas-tugas kedinasan saksi mendapat tugas khusus dari KHAMAMI yaitu mengatur dan menunjuk rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR sesuai arahnya, mengarahkan rekanan yang memenuhi syarat untuk berkoordinasi dengan Pokja agar memenangkan proyek serta menerima komitmen fee dari rekanan untuk KHAMAMI atas perintahnya. Arahan bupati tersebut tidak hanya kepada saksi tetapi juga diperintahkan KHAMAMI juga kepada NAJMUL FIKRI selaku Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi menyadari bahwa apa yang saksi lakukan, mengkondisikan dan mengarahkan rekanan dalam rangka proses

Halaman 85 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan serta menerima fee tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa terdakwa KARDINAL merupakan salah satu rekanan yang ditunjuk dan diarahkan oleh KHAMAMI untuk mendapatkan beberapa proyek atau paket pekerjaan dan dimenangkan oleh Pokja Pengadaan;
- Bahwa KHAMAMI pada awal tahun 2018 pernah mengatakan kepada saksi agar terdakwa KARDINAL diberikan kerjaan dikarenakan kerjanya cepat dan bagus dan saksi diminta oleh KHAMAMI untuk menanyakan kepada terdakwa KARDINAL mengenai kesanggupannya untuk memberikan fee proyek kepada KHAMAMI;
- Bahwa Permintaan fee proyek dari KHAMAMI tersebut saksi sampaikan kepada terdakwa KARDINAL yang pada akhirnya terdakwa KARDINAL menyatakan kesanggupan untuk memberikan fee sebesar 12%. Selanjutnya saksi sampaikan kepada KHAMAMI dan KHAMAMI setuju dan meminta saksi menindaklanjutinya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa KARDINAL sekitar bulan Januari 2019 sebesar Rp. 15.000.000,00. Uang tersebut sebagai imbalan saksi telah membantu terdakwa KARDINAL mendapatkan proyek-proyek di Dinas PUPR;
- Bahwa selain terdakwa KARDINAL rekanan lainnya yang diplotting oleh KHAMAMI untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan yaitu TAUFIK HIDAYAT yang merupakan adik kandung dari KHAMAMI. Nama TAUFIK HIDAYAT masuk dalam daftar yang saksi serahkan dan diverifikasi oleh KHAMAMI berisi nama-nama paket pekerjaan berikut rekanan yang akan mengerjakannya;
- Bahwa saksi membenarkan paket-paket pekerjaan TA 2018 yang di dapat TAUFIK HIDAYAT dari KHAMAMI yaitu :
 - 1) Pengadaan tanah urug pilihan (sirtu) dengan nilai kontrak Rp. 4.444.000.000,- yang dikerjakan oleh PT HAKIMA INTI PERKASA;
 - 2) peningkatan jalan ruas Harapan Mukti-sinar laga (DAK) dengan nilai kontrak Rp.8.958.500.000,- yang dikerjakan oleh PT. WAY MINCANG;

Halaman 86 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) peningkatan jalan ruas mekar sari-perempatan segita emas dengan nilai kontrak Rp. 8.959.900.000,- yang dikerjakan oleh PT. INSAN KHARISMA ABADI;

- Bahwa saksi dapat menjadi PPK meskipun tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa diakrenakan saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Bupati, hal tersebut sesuai dengan Perpres Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan ada menerima uang dari TASURI Kabid Jaringan Irigasi sebesar Rp. 200.000.000,00 untuk disampaikan kepada NAJMUL FIKRI, uang tersebut masih ada pada saksi dikarenakan NAJMUL FIKRI meminta saksi menyimpannya. Permintaan uang oleh saksi kepada TASURI atas perintah NAJMUL FIKRI dan menurutnya diperuntukan untuk KHAMAMI;
- Bahwa saksi membenarkan ada percakapan telepon antara saksi dengan TASURI, dalam percakapan tersebut TASURI meminta saksi untuk merobek dan membuang daftar penerimaan dan pengeluaran terkait proyek-proyek yang ada di Bidang Sumber Daya Air dikarenakan ada informasi terjadi OTT KPK di Kab. Mesuji;
- Bahwa saksi membenarkan ada 106 paket kegiatan yang ada di bidang Bina Marga dimana saksi sebagai PPK nya, termasuk didalamnya terdapat paket pekerjaan dari terdakwa SIBRON AZIS dan terdakwa KARDINAL
- Bahwa saksi membenarkan daftar 18 paket pekerjaan bersumber dari APBD TA 2018 yang sudah diplotting siapa saja pemiliknya oleh KHAMAMI yaitu sebagai berikut :

No	Nama Paket	PAGU	"Jatah Paket"
1.	Pengadan Semen	14.597.137.446	Distributor
2.	Pengadaan Bahan Material (ruas simpang pematang – budi aji)	560.629.746	Paing
3.	Pengadaan Bahan Material (ruas budi aji – mukti karya (lanjutan))	2.333.852.668	WABUP
4.	Pengadaan Bahan Material (tri karya mulya – sid mulyo)	2.333.852.668	TAUFIK TENGAH
5.	Pengadaan Bahan Material (adiluhur – mekar jaya)	2.333.852.668	RIJON
6.	Pengadaan Bahan Material (mekar jaya – bujung buring)	2.333.852.668	LUKMAN TENGAH
7.	Pengadaan Bahan Material (bujung	2.333.852.668	KEJATI



	buring – harapan mukti)		
8.	Pengadaan Bahan Material (harapan mukti – tri karya mulya)	2.333.852.668	KEJARI
9.	Pengadaan Bahan Material (ruas simpang segitiga emas – muara tenang)	2.186.481.318	AYI
10.	Pengadaan Bahan Material (ruas margo jadi – tanjung menang)	2.023.351.276	KETUA
11.	Pengadaan Bahan Material (ruas panggung jaya – tlogo rejo)	2.023.351.276	PAKCE
12.	Pengadaan Bahan Material (rua kebun dalm – kejadian)	2.186.481.318	TAUFIK TENGAH
13.	Pengadaan Bahan Material (margo jaya – tebing karya mandiri - DKM)	2.023.351.276	AYI
14.	Pengadaan Bahan Material (ruas muara tenang – margo jadi)	2.186.481.318	WABUP
15.	Pengadaan Peraatan Peningkatan Jalan	170.691.000	LUKMAN JENI
16.	Pengadaan Bekisting dan Tenda	80.000.000	DINAS
17.	Pengadaan Base	9.242.839.096	KAPOLDA
18.	Pengadaan Tanah Urug Pilihan (sirtu)	4.500.000.000	PAKCE dan TENGAH

- Bahwa paket pekerjaan yang ditandai sebagai jatah paket untuk Kapolda sebesar Rp. 9.242.839.096,00 berupa pengadaan Base adalah paket pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa tidak semua rekanan yang saksi dan NAJMUL FIKRI usulkan disetujui oleh KHAMAMI;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 dari terdakwa KARDINAL untuk KHAMAMI;
- Bahwa Permintaan uang yang sebesar Rp. 200.000.000,00 saksi sampaikan dan terima dari SILVAN FITRIANDO dan Rp. 100.000.000,00 saksi sampaikan dan terima dari terdakwa KARDINAL. Permintaan tersebut setelah terdakwa KARDINAL menang lelang. Saksi melakukan negosiasi komitmen fee sebesar 12% dengan SILVAN FITRIANDO. Permintaan tersebut atas perintah KHAMAMI
- Bahwa kesepakatan mengenai komitmen fee baik untuk paket APBD Murni dan APBD Perubahan dilakukan sebelum penetapan pemenang lelang, sedangkan pemberiannya setelah pelaksanaan lelang paket-paket pekerjaan yang diberikan kepada terdakwa SIBRON AZIS dan terdakwa KARDINAL;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB No.35 :1** (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,;

- **BB No.36:**1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-;
- **BB No.37:** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-;
- **BB No.38 :** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-;
- **BB No.39 :** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-;
- **BB No.57 :**1 (satu) lembar kertas bertulisan tangan tinta hitam berjudul “BERSAMA TANI/REKAP OMSET HARIAN yang ditandatangani HENDRI SOFIAN;

Halaman 89 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.58 :** 1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul "CATATAN OMSET HARIAN BERSAMA TANI";
- **BB No.60:** 1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri;
- **BB No.61 :**2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12- 18;
- **BB No.62 :**2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18;
- **BB No.63:**1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN;
- **BB No.65:**1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018;
- **BB No.68:**1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018;
- **BB No.69:**1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018;
- **BB No.71 :**1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas PUPR T.A. 2018;

Halaman 90 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.72** :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018;
- **BB No. 73** :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- **BB No.74** :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018;
- **BB No.75** :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base
- **BB No.76** :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri
- **BB No.77** :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri;
- **BB No.85** :Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- **BB No.86** :Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- **BB No.87** :Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018
- **BB No.91** :1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 91 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.102** :4 (empat) lembar print out Kelengkapan Berkas Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana LS (Uang Muka, PHO, Retensi, Pengadaan Barang);
- **BB No.105** :1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 201;
- **BB No. 111** : 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Wawan Suhendar 2010-2019 dan lampirannya;
- **BB No.116** : 3 (tiga) lembar REKAP PAKET LELANG DINAS PUPR TA 2018;
- **BB No. 118** : 6 (enam) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas PUPR TA 2018;
- **BB No.128** : 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.;
- **BB No. 145** : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone Nokia, warna hitam, model : TA-1034, Code : 059Z1B5, IMEI 1: 353410098511052, IMEI 2: 353410098711058, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS :

- Terdakwa mengetahui permintaan uang fee 15% setelah penentuan pemenang lelang, begitu pula Terdakwa menyetujui pemberian fee 12% yang sebelumnya diminta 15% setelah pengumuman pemenang lelang;
- Pemberian komitmen fee tersebut bukan atas inisiatif Terdakwa tetapi adanya permintaan dari pihak Dinas PUPR. Terdakwa tidak pernah ikut melakukan negosiasi atau kesepakatan mengenai komitmen fee;

Atas tanggapan Terdakwa I tersebut saksi tetap pada keterangannya dan memberikan tanggapan :

Halaman 92 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan pemberian komitmen fee dilakukan sebelum pelaksanaan lelang antara saksi dengan SILVAN FITRIANDO dan terdakwa KARDINAL;

Tanggapan Terdakwa II KARDINAL :

- Terdakwa tidak pernah mengenalkan terdakwa SIBRON AZIS kepada saksi;
- Terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Terdakwa awalnya tidak tahu mengenai komitmen fee, yang melakukan kesepakatan bukan Terdakwa tetapi SILVAN FITRIANDO dengan saksi;
- Terdakwa tahu adanya komitmen fee setelah adanya permintaan uang dari saksi.

Atas tanggapan Terdakwa II tersebut saksi tetap pada keterangannya dan memberikan tanggapan :

- Saksi meminta Terdakwa untuk melakukan koordinasi dengan pihak ULP khususnya dengan Pokja;
- Kesepakatan mengenai komitmen fee dilakukan oleh saksi, Terdakwa dan SILVAN FITRIANDO. Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada SILVAN FITRIANDO.

9. **TAUFIK HIDAYAT**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan tekanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa tetapi saksi pernah mendengar nama mereka sebagai rekanan di Pemkab Mesuji, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tahun 2018 mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR Kab. Mesuji. Saksi tidak mempunyai perusahaan untuk mengikuti kegiatan lelang paket-paket pekerjaan yang saksi menangkan, saksi hanya meminjam atau menyewa perusahaan milik orang lain;

Halaman 93 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan paket-paket pekerjaan dari Dinas PUPR TA 2018, yaitu sebagai berikut :

Paket yang bersumber dari DAK TA 2018 :

N o	Kegiatan	Nama Paket	APBD/ APBD-P	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1.	Peningkatan Jalan	Peningkatan Jalan Ruas Mekar Sari – Perempatan Segitiga Emas	DAK	8.595.900.000	PT Insan Kharisma Abadi

Paket yang bersumber dari APBD TA 2018 :

N o	Kegiatan	Nama Paket	APBD/ APBD-P	Nilai Kontrak	Nama Penyedia
1.	Peningkatan Jalan	Pengadaan Bahan Metrial Mekar Jaya – Bujung Buring	APBD	2.302.360.000	PT Sumber Jaya Lestari
2.	Peningkatan Jalan	Pengadan Bahan Material Ruas Kebon Dalam – Kejadian	APBD	2.160.522.000	CV Anugerah Agung
3.	Peningkatan Jalan	Pengadan Bahan Material Ruang Panggung Jaya – Telogo Rejo	APBD	2.000.266.000	CV Puteri Menggala
4.	Peningkatan Jalan	Pengadaan Tanah Urug Pilihan	APBD	4.444.000.000	PT Hakima Inti Perkasa
5.	Peningkatan Jalan	Pengadaan bahan material (Tri Karya Mulyo – Sidomulyo)	APBD	2.285.090.000	CV Anugerah Agung

- Bahwa Paket-paket pekerjaan yang saksi dapatkan dikerjakan dan diurus oleh teman saksi yaitu MAI DARMAWAN alias MAIDAR dan FARIKH BASAWAD alias PAYING;
- Bahwa untuk keperluan mengikuti lelang diurus oleh MAIDAR, saksi mengetahui MAIDAR mendapatkan data RAB dan HPS untuk memasukan penawaran;
- Bahwa saksi yang memilih paket-paket pekerjaan kemudian saksi minta MAIDAR sampaikan kepada pihak Dinas PUPR mengenai keinginan saksi untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan tersebut, semua yang urus MAIDAR sedangkan PAYING yang mengurus pekerjaan di lapangan;
- Bahwa mengenai fee yang akan diberikan oleh terdakwa KARDINAL yang saksi ketahui yaitu pada tanggal 17 Januari 2019 saat pertemuan di warung makan Sidomulyo saksi. MAIDAR dan PAYING bertemu dengan WAWAN SUHENDRA. Saat itu WAWAN SUHENDRA mengatakan terdakwa KARDINAL akan menitipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang komitmen fee untuk KHAMAMI. Selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta agar MAIDAR dan PAYING yang menerima titipan dari terdakwa KARDINAL kemudian diserahkan kepada TAUFIK HIDAYAT untuk selanjutnya diserahkan kepada KHAMAMI;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 23 Januari 2018 MAIDAR dan PAYING berangkat ke Bandar Lampung menemui terdakwa KARDINAL untuk mengambil uang komitmen fee. Saksi ada dihubungi lewat pesan WhatsApp oleh MAIDAR untuk bertemu di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah dengan maksud menyerahkan uang komitmen fee kepada saksi dari terdakwa KARDINAL. Pada saat bertemu MAIDAR dan PAYING di Planet Ban Bandar Jaya saksi melihat MAIDAR membawa kardus berisi uang komitmen fee kemudian dimasukkan ke bagasi mobil saksi. Uang tersebut hendak saksi simpan di rumah saksi, tetapi sebelum sampai ke rumah saksi ditangkap oleh Petugas KPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya pihak Pemkab langsung menyerahkan uang komitmen fee kepada KHAMAMI. Saksi terima titipan yang kemudian pihak Pemkab mengambilnya dari saksi untuk diserahkan kepada KHAMAMI. Mereka menitipkan uang kepada saksi dikarenakan mereka tahu saksi adik dari KHAMAMI;
- Bahwa saksi ada mendengar rekanan yang mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR memiliki kewajiban untuk memberikan komitmen fee sebesar 10%-15% dari nilai paket pekerjaan disetorkan kepada pihak Dinas PUPR antara lain kepada WAWAN SUHENDRA
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan komitmen fee kepada KHAMAMI, keuntungan yang saksi dapatkan saksi simpan. Keuntungan yang saksi dapatkan ada yang dipergunakan untuk keperluan KHAMAMI tapi tidak banyak. Beberapa kali KHAMAMI pernah meminta kepada saksi untuk memberikan uang kepada orang-orang yang ditunjuknya, untuk keperluan partai membeli bahan bahan material dan sebagainya;
- Bahwa saksi membenarkan ada beberapa kali diperintah oleh KHAMAMI memberikan uang untuk Kepolisian, Kejaksaan, LSM, wartawan dan partai yang uangnya bersumber dari keuntungan proyek yang saksi dapatkan;

Halaman 95 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh kakak saksi ACHMADI dan dan adik saksi NURHAYATI untuk menyampaikan kepada KHAMAMI agar diberikan proyek atau pekerjaan untuk tahun 2019.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB No. 9** :1 (satu) lembar fotokopi SIM A Lampung An. TAUFIK HIDAYAT;
 - **BB No.19** :1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616994195590049;
 - **BB No.20** : 1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor : 5221844002063751;
 - **BB No.24** :Surat Keterangan atas nama HUSEN ROSYAD (General Manager) Perusahaan PD. Karya Tani Jaya Reksa yang memberikan kewenangan kepada TAUFIK HIDAYAT CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 14 Agustus 2009;
 - **BB No.143** :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna biru metalik, merk: xiaomi, model: MI 6, S\N: 70b538aa, IMEI 1: 865441033589748, IMEI 2: 865441033589755, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0202 9608 beserta softcase transparan;
 - **BB No.144** :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: lilac purple , merk: Samsung, model: SM-N960F, S\N: RR8KA0GM5XP, IMEI 1: 359447096092598, IMEI 2: 359448096092596, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0888 8192 dan kartu sim provider tri dengan nomor kode: 89900076 25458715, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "DISCOVER INNOVATION";
 - **BB No.145** :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone Nokia, warna hitam, model : TA-1034, Code : 059Z1B5, IMEI 1: 353410098511052, IMEI 2: 353410098711058, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel.

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS dan Terdakwa II KARDINAL

- Terdakwa I dan II tidak keberatan dan tidak menanggapi keterangan saksi;

Halaman 96 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SILVAN FITRIANDO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SIBRON AZIS sebagai paman saksi kakak dari Ibu saksi, saksi mengenal KARDINAL, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa KARDINAL;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan POKJA, berhubungan setelah pengumuman pemenang lelang
- Bahwa kesepakatan sebelum lelang,
- Bahwa pembicaraan ditelpon dengan KARDINAL tidak ada tindak lanjut
- Bahwa tidak ada pembicaraan saksi, WAWAN dan KARDINAL dikantor terkait fee;
- terkait 15% dan saksi ajukan ke SIBRON sehingga menjadi 12% pada tanggal 25 Mei, saat diumumkan pemenang;
- Bahwa pembicaraan 12% hanya di telpon dengan Terdakwa KARDINAL, pembicaraan dengan WAWAN hanya saat pengambilan Rp200juta, pengambilan Rp200juta lebih dahulu dari Rp100juta, uang Rp200juta diambil tanggal 28 Mei, ada penyampaian fee dari WAWAN, jumlah kesanggupan yang saksi sampaikan adalah 12%. Permintaan dari WAWAN 15% saksi ketahui dari KARDINAL, pada saat bertemu WAWAN saksi langsung menyampaikan kesanggupan, dan WAWAN menyampaikan jangan dipotong, WAWAN tidak ada menyampaikan akan disampaikan ke Bupati
- Bahwa saksi mengetahui pertama kali paket pekerjaan dari LPSE, ada paket-paket yang dilelang, KARDINAL tidak ada menunjuk paket tertentu
- Bahwa paket yang diajukan mengerucut menjadi 4, awalnya data paket LPSE saksi print dan saksi berikan kepada SIBRON, dan SIBRON menyampaikan agar saksi mendapat paket pekerjaan Base, 4 paket tersebut atas perintah dari Terdakwa SIBRON, awalnya 1 APBD dan 3 (tiga) paket perubahan, saksi yang memasukkan penawaran dan perusahaan pendamping, saksi yang meminjam pendamping, tidak ada imbalan untuk itu,
- Bahwa perusahaan pendamping yang saksi pinjam, PT NOVA KARYA untuk paket Rp9M untuk APBD perubahan hanya memasukkan satu perusahaan untuk satu paket;

Halaman 97 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahapan pengadaan pada tahap pembuktian yang menghadiri adalah Direktur sdr GATOT SUHERMAN, untuk CV Sesilia SURYA YULIUS juga datang, untuk SIBRON tidak pernah datang menghadiri pembuktian, tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa SIBRON berkantor di PT SUBANUS, untuk GATOT aktif berkantor di SUBANUS;
- Bahwa yang disiapkan NURMALA dalam bentuk Cek, ditandatangani oleh GATOT, buku Cek tersebut ditandatangani saat akan pencairan, sebelumnya dimintakan persetujuan oleh saksi kepada SIBRON, Cek diambil tanggal 22 Januari, saksi menghadap SIBRON sebelum tanggal tersebut sekitar tanggal 18 dan disetujui oleh SIBRON, uang tersebut dari rekening PT Jasa Promix;
- Bahwa pemberian kepada pihak-pihak di Pemkab diberikan oleh Terdakwa KARDINAL, saksi mengetahui dari Terdakwa KARDINAL yang melapor kepada saksi, saksi tidak pernah turun langsung memberikan uang;
- Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Tim Pokja Rp60juta atas permintaan WAWAN disampaikan kepada saksi, uang tersebut Rp40juta saksi ambil dari NURMALA. Saksi menyerahkan kepada JEFRI setelah pengumuman pemenang lelang;
- Bahwa saksi memberikan uang atas perintah WAWAN, saksi memanggil JEFRI sekaligus menanyakan kontrak, selain itu ada pemberian kedua kepada JEFRI 25juta Oktober 2018, pemberian kepada pihak-pihak lain selain POKJA saksi berikan setelah pencairan diantaranya kepada PPTK, PPHP, pembuatan MC yang keseluruhannya berjumlah Rp50juta;
- Bahwa saksi membeikan uang fee tanggal 25 Mei, sebelum tanggal 25 Mei saksi tidak menghubungi pihak POKJA terkait penawaran/ tender, hanya menghubungi terkait teknis, diluar teknis tidak ada pembicaraan;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan SIBRON terkait penyiapan perusahaan dan saksi akan menghubungi orang POKJA;
- Bahwa saksi pernah menghubungi pihak POKJA terkait non teknis

Halaman 98 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berbicara dengan SIBRON terkait menyiapkan 3 perusahaan, saksi menyampaikan akan menghubungi pihak POKJA tapi tidak saksi lakukan;
- Bahwa saksi pernah berbicara akan menghubungi pihak POKJA terkait LPSE ada gangguan, tidak ada terkait pengaturan tender
- Bahwa saksi berkomunikasi saat tender masih berjalan, sudah membicarakan pemenang karena mengetahui sudah di plotting, Terdakwa SIBRON mengetahui 3 perusahaan tersebut.
- Bahwa dibacakan BAP saksi no 8 “bahwa saya membantu membuat dokumen lelang untuk kabupaten Mesuji dan membantu dokumen untuk pencairan proyek tersebut, bahwa yang menentukan pemenang adalah POKJA Pengadaan Pemkab Mesuji sudah dikondisikan dengan bagian POKJA dimana kami menyampaikan meminta perusahaan kami yang dimenangkan” saksi dapat memberitahukan pihak POKJA untuk dimenangkan, atas keterangan tersebut saksi membenarkan.
- Bahwa proyek-proyek tahun 2018 yang didapatkan oleh SUBANUS GRUP (dhi. SIBRON AZIS) terkait dengan pemberian dana Rp. 1,580 Milyar kepada KHAMAMI (Bupati Mesuji), sebagai berikut :
 - Pengadaan Base (batu), nilai Kontrak Rp. 9.213.137.000,-, pelaksana PT. Jasa Promix Nusantara
 - Pengadaan Bahan Material (Ruas Brabasan – Mekarsari), nilai kontrak Rp. 3.735.786.000,-, pelaksana PT. Jasa Promix Nusantara
 - Pengadaan Base Labuhan Mulia – Labuhan Baru-Labuhan Batin, nilai Kontrak Rp. 1.469.520.000,- , pelaksana CV Sesillia Putri
 - Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan- Kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang, nilai kontrak Rp. 1.219.041.000,-, pelaksana CV Sesillia Putri
- Bahwa 4 perusahaan tersebut milik SIBRON AZIS tergabung dalam SUBANUS grup
- Bahwa 4 paket pekerjaan untuk memenangkannya diberikan harga penawaran terendah dan kelengkapan dokumen, akhirnya mengerucut pada PT Jasa Promix, PT Nova Karya.

Halaman 99 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang akan dimenangkan sudah dikondisikan pada bagian POKJA
- Bahwa 15% -12% yang berinisiatif menentukan adalah Terdakwa SIBRON, waktunya 26-27 Mei, saksi yang meminta masukan terkait fee tersebut kepada SIBRON, KARDINAL mengajukan melalui saksi kepada SIBRON, uang tersebut diberikan kepada WAWAN SUHENDRA, untuk siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pemberian senilai Rp1,2 M melalui saksi, uang berasal dari rekening PT Jasa Promix, Direktur M GATOT SUHERMAN diserahkan kepada saksi 23 Januari 2019, diserahkan kepada KARDINAL, oleh Terdakwa KARDINAL uang diberikan kepada TAUFIK HIDAYAT, sepengetahuan saksi TAUFIK HIDAYAT adalah adik dari Bupati
- Bahwa fee diberikan setelah perusahaan dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa pemberian sejumlah Rp1,280 Miliar diberikan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa dari SUBANUS 4 pekerjaan perusahaan yang ikut PT Jasa Promix dan CV. SESILIA PUTRI, masing-masing mendapat 2(dua) pekerjaan, yang berhubungan dengan penawaran pekerjaan adalah saksi.
- Bahwa yang saksi buatkan penawarannya adalah PT Jasa Promix, PT Tiga Jaya dan PT Nova Karya;
- Bahwa saksi memberikan uang ke POKJA senilai Rp40juta dan Rp25juta adalah untuk memenangkan proyek;
- Bahwa pengadaan base Rp9,24Miliar milik Kapolda, proyek tersebut benar saksi yang mengerjakan.
- Bahwa saksi mengetahui pembicaraan KARDINAL dan SIBRON AZIS dari KARDINAL, permintaan dari WAWAN sepengetahuan saksi 15%, diberitahukan tanggal 25 Mei, saat penyerahan uang Rp200juta, WAWAN tidak menyampaikan lagi permintaan 15%.
- Bahwa WAWAN datang mengambil uang Rp200juta waktunya lupa, setelah maghrib sebelum taraweh
- Bahwa penawaran yang dibuat oleh saksi dasarnya dokumen lelang, dasar dokumen lelang apa saksi tidak mengetahui
- Bahwa didalam LPSE, setelah mendaftar saksi mendownload, terkait HPS nilai total keseluruhan disebutkan di LPSE.

Halaman 100 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komitmen awal terjadi informasi 25 Mei, sebelumnya belum ada permintaan, saat membuat komitmen melalui telpon sdr KARDINAL, komitmen tersebut setelah penyerahan Rp200juta. Saat penyerahan Rp200juta tidak ada Terdakwa KARDINAL;
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut :
 - **BB nomor 35:** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-
 - **BB nomor 72:** 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja
 - **BB nomor 37:** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000
 - **BB nomor 79** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA)
 - **BB nomor 36** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-
 - **BB nomor 39** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat

Halaman 101 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-

- **BB nomor 37** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-
- **BB nomor 77** berupa 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB nomor 76** berupa 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB nomor 2** berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor NIK 1871120805890006, Propinsi Lampung
- **BB nomor 11** berupa 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011990000690784.
- **BB nomor 12** berupa 1 (satu) buah ATM BNI Platinum atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor 4260970000007154.
- **BB nomor 13** berupa 1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260512007169541
- **BB nomor 40** berupa 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Asli Bukti Kas Keluar PT F. Syukri Balak No. KK. P.08 thn'18 nominal Rp #135.000.000.-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.08/2018, terdapat paraf SILVAN F
 - b. Asli Bukti Permintaan Barang/Kas PT Suci Karya Badinusa Tanggal 16-01-2017 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta

Halaman 102 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

c. Asli Bukti Kas Keluar PT F Syukri Balak No. KK. P.09 thn '18 nominal Rp.#160.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.09/2018 terdapat paraf SILVAN F

d. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 21-12-2016 nominal Rp. 84.000.000,-; Asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 20-12-2016; copy Rincian Biaya-Biaya Sharing dimana terdapat nama PT RINDANG 31; PT BLP; YANTO dan PT YOESMAN KARYA serta copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

e. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 9-1-2017 nominal Rp. 86.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

f. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 13-12-2016 nominal Rp. 30.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

- **BB nomor 63** berupa 1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN
- **BB nomor 67** berupa 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara
- **BB nomor 130** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: MQAF2PA/A, SIN: C39VW58XJCL8, IMEI 1: 353046092543640, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor

Halaman 103 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode: 0325 0000 0030 773, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "UME".

- **BB nomor 131** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: A1533, S\N: C38LK4MGFNJJ, IMEI 1: 358752051571309, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0677 3288 8585 03.
- **BB nomor 156** berupa 1 (satu) keping CD, merk: verbatim, kapasitas 700 MB, S\N: C3131RE04093068LH, dengan tulisan tangan "DAFTAR PROYEK" yang ditanda tangani oleh M.Gatot S. pada tanggal 28-01-2019
- **BB nomor 157** berupa 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3, yang berisikan file sebagai berikut
- **BB nomor 150** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis laptop, warna: hitam, merk: Acer, Model: Aspire E5-475G, S\N: NXGCPSN00163707ACA7600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk: WD, Model: WD5000LPCX, S\N: WX41A36JY45F, Kapasitas 500 GB, beserta charger merk ACER.

Tanggapan Terdakwa I SIBRON AZIS :

- Semua keterangan benar, yang Terdakwa ketahui permintaan 15% terdakwa sampaikan keberatan karena jumlahnya terlalu besar. Terdakwa menyetujui 12% dan diberikan setelah pekerjaan selesai.

Atas keterangan saksi Terdakwa KARDINAL tidak memberikan tanggapan.

11. **NAJMUL FIKRI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa SIBRON AZIS, saksi mengenal KARDINAL, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL;
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 18 "Agar saudara jelaskan, dari Dinas PUPR Kab. Mesuji, siapakah yang dipercaya oleh KHAMAMI (Bupati Mesuji) terkait dengan FEE yang diminta oleh KHAMAMI tersebut! Dapat saya jelaskan bahwa Sepengetahuan saya, WAWAN SUHENDRA (Sekdis PUPR) yang dipercaya dan sering berhubungan KHAMAMI, termasuk menerima FEE proyek



untuk KHAMAMI" bawah menurut saksi benar hubungan baik dengan KHAMAMI adalah benar, namun terkait fee saksi hanya mendengar cerita, bahwa saksi sebelum memberikan paraf telah membaca terlebih dahulu keterangan tersebut. Saksi meralat keterangan tersebut, saksi mengetahui dipercaya KHAMAMI, namun terkait fee proyek saksi tidak mengetahui, saksi memberikan keterangan di hadapan penyidik tanpa paksaan dan arahan dari penyidik. Saksi membenarkan keterangan tersebut namun tidak yakin terkait fee.

- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 24 "Sepengetahuan saya, KHAMAMI (Bupati Mesuji) yang mengetahui jumlah dana yang diterima dari rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kab. Mesuji. " BAP saksi nomor 19 "Arahan/perintah KHAMAMI (Bupati Mesuji) untuk Dinas PUPR Kab. Mesuji, disampaikan oleh KHAMAMI (Bupati Mesuji) melalui WAWAN SUHENDRA (Sekdis PUPR) . Saya sebagai Kadis PUPR justru tidak pernah diperintah oleh KHAMAMI (Bupati Mesuji) terkait penerimaan FEE dana proyek yang berasal rekanan yang mengerjakan proyek-proyek dari Dinas PUPR Kab. Mesuji", BAP saksi nomor 20 "Realisasi permintaan dana tersebut, yang tahu WAWAN SUHENDRA, rekanan/kontraktor dan KHAMAMI (Bupati Mesuji) .Saya sebagai Kadis PUPR justru tidak pernah mengetahui realisasi penerimaan dana oleh KHAMAMI (Bupati Mesuji) yang berasal rekanan yang mengerjakan proyek-proyek dari Dinas PUPR Kab. Mesuji". BAP saksi nomor 21 "Sepengetahuan saya, yang mengetahui proses cara memenangkan rekanan tersebut adalah KHAMAMI (Bupati Mesuji).", BAP saksi nomor 22 "Sepengetahuan saya, yang mengetahui proses cara memenangkan rekanan tersebut adalah KHAMAMI (Bupati Mesuji)." BAP saksi nomor 23 "Sepengetahuan saya, KHAMAMI (Bupati Mesuji) yang mengetahui jumlah dana yang diterima dari rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR KLab. Mesuji." Atas keterangan tersebut sepengetahuan saksi yang mengetahui jumlah uangnya adalah KHAMAMI, saksi tidak mengetahui jumlah uang fee dan nilai proyeknya, namun saksi mendapat laporan akan ada yang disetorkan. Maka saksi sampaikan yang paling faham adalah WAWAN dan KHAMAMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ULP berada di bawah sekretariat tepatnya dibawah unit dinas saksi ada anggotanya
- Bahwa saksi pernah berkunjung KHAMAMI tahun 2018, ada ekspose dengan konsultan-konsultan, kemudian Bupati menyampaikan kepada saksi rencana akan berkunjung sehabis taraweh kerumah Kapolda, saksi diajak Bupati kerumah SANTOSA beberapa kali. Bupati biasa mengenalkan saksi kepada pejabat-pejabat yang tergabung di FORKOMPINDA agar berkoordinasi untuk kegiatan di lapangan, karena ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Kejaksaan. Selain saksi yang biasa diajak adalah WAWAN SUHENDRA.
- Bahwa pertemuan sebelum kerumah Kapolda, pertemuan lainnya saat makan siang, saksi datang terlebih dahulu, tidak bersama WAWAN, WAWAN datang dengan mobil berbeda, saat WAWAN datang ke Hotel Emersia tidak ada sesuatu yang diserahkan WAWAN kepada Bupati, di Hotel Emersia kemudian diajak ke rumah dinas Bupati, saksi naik mobil bersama WAWAN, diperjalanan Bupati pindah ke mobil WAWAN dan saksi pindah duduk dibelakang. Saat bertiga didalam mobil, WAWAN tidak menyampaikan ada uang pada WAWAN, sesampainya dirumah KAPLODA saksi, KHAMAMI dan WAWAN turun bertiga, karena KAPOLDA ada kegiatan di tugu Gajah, tidak lama bupati masuk kedalam, tidak lama saksi dipanggil masuk, sementara WAWAN diruang Ajudan, selanjutnya saksi tidak ingat apakah Bupati kembali masuk ke mobil bersama WAWAN mengambil sesuatu. Saksi tidak ada diperintahkan mengambil sesuatu kedalam mobil
- Bahwa saksi diruang Kapolda sekitar 30-45 menit, selanjutnya menuju rumah Kapolda, tidak ada yang diambil oleh Bupati ke dalam mobil untuk diserahkan kepada Kapolda, saksi tidak ada diperintahkan untuk menemui WAWAN untuk mengambil sesuatu, setelah dari rumah Kapolda saksi pulang, dalam perjalanan dari Hotel Emersia sampai pulang dari rumah Kapolda, tidak ada pembicaraan terkait uang.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian dari Terdakwa kepada KHAMAMI melalui WAWAN, pemberian tersebut saksi ketahui saat penyidikan, WAWAN menerangkan saat ditanyakan oleh penyidik, saat WAWAN dibawa oleh penyidik bersama dengan saksi, saksi

Halaman 106 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari WAWAN, pemberian sejumlah Rp200juta, Rp100juta dan Rp1,2 Miliar untuk waktunya WAWAN menerangkan di bulan Maret atau awal Mei, saksi tidak mengetahui apakah waktu tersebut berbarengan dengan saksi pergi bersama KHAMAMI menuju rumah Kapolda

- Bahwa ada permintaan pendampingan supervisi kepada KPK ditahun 2018, penyebab ada inisiatif tersebut karena saksi mendapat arahan dari Bupati. Saat itu ada isu ada komitmen fee pengaturan proyek di Mesuji, Bupati menyampaikan “ayo kalau tidak percaya ke KPK” seingat saksi itu tidak benar, tidak ada demo pengaturan pengadaan di Mesuji,
- Bahwa prosedur lelang sebelumnya saksi bermohon untuk mengadakan lelang, kemudian yang turun membantu pengadaan ada POKJA dan Sekretariat ULP. Untuk membantu POKJA PUPR tidak membentuk panitia pengadaan, untuk kegiatan bidang Bina Marga PPK nya adalah WAWAN, untuk POKJA yang melaksanakan lelang ada Swakelola dan Fisik, untuk pengadaan POKJA ada 3 orang, YOGA SYAILENDRA, JEFRI dan HERLI staf Dinas PU. Untuk JEFRI staf kesehatan, Yoga dari Dinas Pendidikan
- Bahwa untuk pekerjaan fisik di tahun 2018 ada pembangunan jembatan, untuk Jalan dengan DAK Kementerian PUPR,
- Bahwa untuk paket pekerjaan Bina Marga, saksi ada diminta Bupati dinas lain menghadap Bupati, saksi tidak ada diminta membawa list Daftar paket pekerjaan bersama WAWAN.
- Bahwa saksi ada bersama WAWAN menghadap Bupati
- Bahwa saksi tidak pernah memverifikasi daftar list calon pemenang bersama WAWAN dan Bupati;
- Bahwa terkait fee, saksi baru mengetahui setelah ada kejadian
- Bahwa saksi mengetahui pemberian WAWAN Rp200juta untuk Bupati setelah ada kejadian;
- Bahwa untuk besaran anggaran PUPR sekitar Rp200 Miliar
- Bahwa benar dikantor saksi ada dana non budgeter, saksi mengetahui dana tersebut tidak dianggarkan, saksi mengetahui hal itu adalah salah. Uang tersebut adalah hasil sumbangan, pertanggungjawaban uang tersebut disesuaikan. Ada pemberian uang untuk KHAMAMI atas perintah KHAMAMI pemberian

Halaman 107 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100juta dan pembelian untuk barang berupa batu base dengan menggunakan uang non budgeter, batu base untuk kepentingan kabupaten Mesuji.

- Bahwa dibacakan BAP saksi no 28 “Disamping Dinas PUPR Kab. Mesuji yang memberikan dana SAVING/NON BUDGETER, apakah KHAMAMI (Bupati Mesuji) juga menerima dana yang berasal dari SAVING/NON BUDGETER dari Dinas-dinas/badan di lingkungan Kab. Mesuji, jelaskan ! Dapat saya jelaskan bahwa Sepengetahuan saya, KHAMAMI (Bupati Mesuji) juga menerima dana dari dari SAVING/NON BUDGETER dari Dinas-dinas/badan di lingkungan Kab. Mesuji. b.Yang lebih paham tentang pemberian dana SAVING/Non Budgeter kepada KHAMAMI (Bupati Mesuji) adalah para Kadis/Kaban di lingkungan Kab. Mesuji.” Atas keterangan tersebut saksi membenarkan, benar ada dana non budgeter selain dinas saksi,
- Bahwa dalam pencairan paket pekerjaan harus ada persetujuan Bupati baru diterbitkan SPM dan lainnya, prosesnya setelah proyek selesai ada nota dinas dari kepala dinas termasuk OPD saksi, membuat nota dinas persetujuan Bupati terkait dengan peraturan Bupati, sudah menjadi seperti SOP. Saksi benar membuat notadinas ke Bupati, dari saksi kepada Bupati waktunya tidak ada, selama saksi menjadi Kepala dinas ada Bupati tidak menyetujui permohonan saksi penyebabnya saksi lupa, untuk kesalahan ada Tim Bupati yang melakukan pengecekan
- Bahwa saksi menjadi Plt Kadis September 2017, definitif di bulan Agustus 2018
- Bahwa dalam BAP saksi point 33 saksi membenarkannya.
- Bahwa tidak benar keterangan WAWAN saksi dan KHAMAMI menyerahkan uang, saksi malam itu keruang tunggu ajudan, KHAMAMI masuk lebih dahulu, kemudian masuk saksi dan WAWAN diberikan wejangan dan nasehta selesai itu keluar diantar Kapolda, terkait keterangan uang WAWAN Rp200juta saksi tidak mengetahui
- Bahwa daftar list calon pemenang saksi tidak mengetahui, diperlihatkan saat diperiksa oleh KPK, saksi kaget dan saksi tidak mengetahui. Bahwa yang dimaksud Wagub adalah H Syafri, TAUFIK TENGAH adalah TAUFIK HIDAYAT adik dari Bupati di

Halaman 108 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya, saat penentuan saksi tidak diajak, saksi diperintahkan Bupati mengawal 3 K, ketepatan jumlah, ketepatan waktu dan ketepatan mutu.

- Bahwa WAWAN tidak menceritakan mengambil uang Rp200juta, saksi lebih dahulu di Emersia, selanjutnya Bupati dan WAWAN datang langsung berangkat ke Rumah Dians Kapolda
- Bahwa pengadaan base Rp9,24 milik Kapolda, proyek tersebut yang saksi kerjakan.
- Bahwa nota dinas setelah pekerjaan atau untuk pencairan karena ada regulasi setingkat peraturan Bupati, nomor peraturan saksi lupa, bagian keuangan yang lebih faham
- Bahwa bagian keuangan tidak menerima pencairan sebelum nota dinas Bupati didisposisi. Yang paling memahami Bupati, saksi mengetahui nota dinas tersebut sebagai persyaratan pencairan di Kota Mesuji, saksi pernah melihat dan membaca peraturan tersebut, namun lupa isinya, merujuk ke Permandagri no 13 tahun 2006 sampai dengan perubahannya.
- Bahwa uang Rp200juta tidak diceritakan WAWAN dan Bupati, saat diperiksa di KPK 24 Januari 2019 dibacakan BAP saksi nomor 7 "dapat saya sampaikan ada penerimaan sejumlah uang Bupati Mesuji terkait proyek APBD 2018 pada dinas PUPR kabupaten Mesuji, WAWAN pernah melapor kepada saksi" saksi menerangkan WAWAN bercerita kepada saksi dibulan Desember
- Bahwa kebiasaan audiensi/silaturahmi dilakukan Bupati dengan mengajak seluruh SKPD tidak khusus Dinas PU, Kepala Dinas lain juga diajak. Audiensi waktunya menyesuaikan saat Bupati ada di Bandar Lampung, waktunya menyesuaikan dengan waktu Kapolda SUTANA, yang mengagendakan adalah Bupati.
- Bahwa yang diperkenalkan hanya saksi, WAWAN menunggu di ruang tunggu ajudan Kapolda bukan di mobil, Bupati lebih dahulu kemudian memanggil saksi. Bahwa saksi menerangkan mengenalkan terkait FORKOPINDA, saksi mengetahui FORKOMINDA kabupaten anggotanya Kapolres, tidak ada Kapolda.
- Bahwa terkait pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Jasa Promix, melalui KARDINAL, berdasarkan laporan dari pengawas, PPTK,

Halaman 109 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA grup, pekerjaan bagus dan selesai, saksi membuat nota dinas untuk pencairannya

- Bahwa terkait proyek APBD saksi membuat nota dinas setelah terbit SPM yang ditandatangani, waktunya Nopember, notadinasnya Nopember dan Desember, disposisi BUpati terhadap notadinas tersebut, sesuaikan dengan DPA, hindari fiktif, isilainnya saksi lupa
- Bahwa terkait APBDP 2018 di bulan Desember, laporan pekerjaan selesai sebelumnya,
- Bahwa setelah WAWAN mengambil uang Rp200juta tidak ada memberitahukan saksi sama sekali, bertemu Kapolda setelah Taraweh
- Bahwa terkait pencairan, dokumen yang saksi periksa untuk dibuatkan nodis kepada Bupati adalah Berita Acara Tim BPHP apakah sudah ditandatangani, Berita Acara dari rekanan, berita acara berisis barang yang dileleangkan, pernyataan Tim sudah menerima sudah sesuai dan dapat dilanjutkan pencairan, setelah itu PPHP bersurat ke PPK, PPK meneruskan permohonan pembayaran kepada Bendahara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyampaian Bupati "saya ingin silaturahmi saya tidak ingin dengan tangan kosong dan tangan hampa";
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut :
 - **BB nomor 35** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-
 - **BB nomor 59** berupa 1 (satu) bundel Buku Tamu bercorak batik warna merah kuning biru Dinas Pekerjaan Umum.
 - **BB nomor 81** berupa 1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis uang muka, termin bidang bina marga T.A. 2018

Halaman 110 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB nomor 83** berupa 1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis buku pengarsipan LS 2018
- **BB nomor 73** berupa 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- **BB nomor 72** berupa 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018.
- **BB nomor 37** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-
- **BB nomor 46** berupa 1 (satu) bundel dokumen yang lembar ketiganya adalah PT Suci Karya Badinusa Group Laporan Pengeluaran Kas Harian Per Tgl. 05 Agustus 2016
- **BB nomor 39** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-
- **BB nomor 37** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-

Halaman 111 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB nomor 71** berupa 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas PUPR T.A. 2018
- **BB nomor 77** berupa 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB nomor 76** berupa 1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- **BB nomor 80** berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 600/PML.08/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/IV/2018 tanggal 25 April 2108 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. Hakima Inti Perkasa.
- **BB nomor 60** berupa 1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri
- **BB nomor 61** berupa 2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12-18
- **BB nomor 62** berupa 2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12-18
- **BB nomor 64** berupa 2 (dua) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/522/MSJ/IV.07/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang didalamnya terdapat nama CV. RANIA NUSANTARA
- **BB nomor 66** berupa 1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Mesuji selaku Pengguna Anggaran Nomor

Halaman 112 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/01/III-08/MSJ/2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR T.A. 2017

- **BB nomor 63** berupa 1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN
- **BB nomor 67** berupa 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara
- **BB nomor 68** berupa 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018
- **BB nomor 69** berupa 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018
- **BB nomor 70** berupa 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/159/IV.07/SK/MSJ/2018 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Mesuji Nomor 600/27/IV.07/MSJ/2018
- **BB nomor 74** berupa 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018
- **BB nomor 85** berupa Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- **BB nomor 86** berupa Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- **BB nomor 87** berupa Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018
- **BB nomor 91** berupa 1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor :

Halaman 113 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018

- **BB nomor 92** berupa 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018
- **BB nomor 93** berupa 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/88/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018
- **BB nomor 95** berupa 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017
- **BB nomor 127** berupa 1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai
- **BB nomor 118** berupa 6 (enam) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas PUPR TA 2018
- **BB nomor 100** berupa 1 (satu) bundel Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor : 2223/I.06/MSJ/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) OPD Sekretariat Daerah Kab. Mesuji
- **BB nomor 110** berupa 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Bupati 2012-2019 dan lampirannya
- **BB nomor 117** berupa 7 (tujuh) lembar Saving Up Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (NAJ MUL FIKRI, S.IP, M.IP), Kepala Bidang Bina Marga (MADE

Halaman 114 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOUISRAVON, ST), Kepala Bidang Tata Ruang (KUNTADI, ST), Pejabat Penatausahaan keuangan (RAKHMI PRATIWI, ST), Kepala Bidang Pengairan (TASURI, ST, MT), Bendahara Pengeluaran (SUMANTO, A.MD) dan Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan (DARUL BUFFERZONE, ST)

- **BB nomor 119** berupa 1 (satu) lembar Rekap Honor Bulan Januari s.d Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- **BB nomor 120** berupa 1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018
- **BB nomor 123** berupa 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari ;
 - a. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/05/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/49/I.05/ULP/MSJ/2018 tanggal 4 Oktober 2018
 - c. Rekap SPT ULP Tahun 2017
 - d. Rekap SPT ULP Tahun 2018
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2017
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2018
- **BB nomor 157** berupa 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3, yang berisikan file sebagai berikut
- **BB nomor 84** berupa 1 (satu) bundel SPJ Fungsional Bidang Bina Marga Bulan Oktober didalamnya terdapat tulisan tangan Saving 20 %
- **BB nomor 65** berupa 1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018.
- **BB nomor 139** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: gold, merk: Samsung, model: SM-N9208, SIN: RR8H106Q2ZT, IMEI 1: 353604071063913, IMEI 2: 353605071063910, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, beserta softcase warna cream.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL tidak memberikan tanggapan.

Halaman 115 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **LUTFI MEDIANSYAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SIBRON AZIS, saksi mengenal KARDINAL, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL;
- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 2011, awalnya di BPPD, di akhir tahun 2014 masuk ke Dinas PUPR. Pada saat itu Kadis PU dijabat oleh Umisa Lubis, Najmul Fikri baru menjabat di tahun 2018
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasi jalan dan PPTK peningkatan jalan, dibawah bidang Bina Marga, atasan saksi adalah WAWAN SUHENDRA, WAWAN SUHENDRA sebelumnya menjabat sebagai Kabid Bina Marga.
- Bahwa saat kejadian Kabid Bina Marga sudah diganti menjadi Made Luis Takon, sedangkan WAWAN SUHENDRA sebagai Sekretaris PUPR sejak bulan Oktober-Nopember 2018. Bahwa sebagai PPK adalah WAWAN SUHENDRA. Bahwa yang menjabat sebagai PPK bukan kabid karena awalnya PPK dijabat oleh WAWAN SUHENDRA.
- Bahwa saksi mengurus administrasi pencairan dan administrasi pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, apabila diperlukan saksi juga turun ke lapangan
- Bahwa administrasi yang saksi urus terkait dengan proyek, kasi di PU tidak mengurus proyek, saksi mengurus proyek karena saksi adalah PPTK.
- Bahwa untuk tahun 2018, di Bina Marga ada 13 (tiga belas) paket pekerjaan untuk peningkatan, pengadaan Base dan pengadaan semen. Bahwa terkait pekerjaan fisik ada 16 (enam belas) paket kegiatan termasuk pengadaan paket material;
- Bahwa saksi awal melaksanakan tugas proyek tersebut mulai dari membantu PPK menyiapkan HPS dan kerangka pengadaan rekanan di proyek tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SIBRON hanya mengenal nama, sepengetahuan saksi Terdakwa SIBRON adalah pimpinan dari Terdakwa KARDINAL. KARDINAL adalah rekanan yang mengurus di lapangan.
- Bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Terdakwa SIBRON adalah SUBANUS, diantaranya PT Jasa Promix untuk pengadaan Base,

Halaman 116 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Syukri Balak, PT Sesilia. Kesemuanya dilapangan di kerjakan oleh KARDINAL, selain KARDINAL saksi mengenal SILVAN F, namun yang bersangkutan jarang datang ke Mesuji.

- Bahwa PT SUBANUS juga pernah mengikuti kegiatan di Mesuji, diurus oleh KARDINAL;
- Bahwa HPS dan KAK sama dengan RAB. Saksi menyiapkannya bersama dengan PPK, dokumen tersebut digunakan untuk kelengkapan pelelangan 16- 18 paket tahun 2018.
- Bahwa yang melaksanakan proses pengadaan ada Tim Pokja/ ULP tersendiri, untuk dinas PUPR ada yang juga merangkap sebagai anggota Pokja.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengadaan, saksi tidak sebagai anggota Pokja, yang melaksanakan adalah Pokja pengadaan barang yaitu JEFRY, HERLI EDISON dan YOGA SYAILENDRA.
- Bahwa untuk 16 -18 paket pekerjaan di tahun 2018, kesemuanya adalah paket pengadaan material, dan termasuk pekerjaan fisik;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik secara swakelola, di dinas PUPR untuk kegiatan peningkatan jalan ada dua sumber kegiatan yaitu menggunakan dana DAK dan dana APBD. Untuk pengadaan material sudah menyatu dengan pekerjaan fisik.
- Bahwa PPTK dan Pokja tidak ada kaitan, karena saksi diminta WAWAN menghubungi Tim Pokja maka saksi menghubungi Tim Pokja.
- Bahwa saksi mengirimkan surat permohonan untuk lelang ke Pokja dengan melampirkan HPS dan KAK yang akan dipergunakan untuk lelang, Pokja tidak ada mendapatkan RAB selain dari PPTK.
- Bahwa saksi diminta WAWAN untuk menghubungi Tim Pokja untuk memberikan RAB dan meminta nama calon pemenang proyek. Bahwa sebelum pengadaan sudah ada nama calon pemenang dalam bentuk daftar nama.
- Bahwa daftar calon pemenang 16 paket pekerjaan bentuk yang saksi terima adalah format excel, seingat saksi diantara 16 paket tersebut tidak ada nama Terdakwa SIBRON dan KARDINAL, yang ada dalam daftar adalah nama orang bukan nama perusahaan, untuk nama SIBRON tidak ada, namun SIBRON memenangkan pekerjaan.

Halaman 117 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk paket yang dimenangkan Terdakwa SIBRON dengan menggunakan APBDmurni adalah pengadaan base senilai Rp. 9 Miliar dalam satu kontrak untuk 6 ruas jalan, diantaranya :
 - Pengadaan base ruas Garuda hitam – Sungai Badak senilai Rp 1.293.750.000
 - Pengadaan base ruas Fajar Baru – Fajar Asri senilai Rp 2.193.750.000
 - Pengadaan base ruas Sinar laga – Wirajaya senilai Rp 695.239.100
 - Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasakti senilai Rp 1.755.000.000
 - Pengadaan base ruas Wirabangun senilai Rp 1.111.349.990
 - Pengadaan base ruas Bangun Jaya senilai Rp 2.193.750.000

Untuk ke enam ruas pekerjaan tersebut, tidak tergambar dari daftar excel yang saksi terima,

- Bahwa untuk APBD Perubahan, ada 2 (dua) pekerjaan yang didapat Terdakwa SIBRON, yaitu : ruas Brabasan- Mekarsari dan Segitiga Emas- Muara Tenang. Untuk perusahaan yang mengerjakan adalah diantar 4 perusahaan milik SIBRON AZIS;
- Bahwa dari list daftar nama calon pemenang yang saksi terima, saksi baru mengetahui dimenangkan oleh Terdakwa SIBRON biasanya WAWAN mengatakan mana paket milik KARDINAL, kemudian KARDINAL akan menghubungi saksi, penyampaian WAWAN “ ini punya Kardinal nanti dia yang kerjain” penyampain tersebut untuk APBD Murni, untuk APBD Perubahan, WAWAN tidak menyampaikan kepada saksi
- Bahwa seingat saksi selain Terdakwa pemilik paket lainnya adalah RIZON, tidak menggunakan nama Terdakwa SIBRON.
- Bahwa saksi baru mengetahui paket pekerjaan dikerjakan Terdakwa KARDINAL saat Terdakwa KARDINAL meminta HPS. Saat saksi memberikan HPS kepada Terdakwa KARDINAL paket pekerjaan tersebut belum tayang;
- Bahwa untuk 16 paket pekerjaan yang akan dimenangkan, hampir semua calon pemenang meminta HPS dan RAB. Bahwa saksi memahami hal ini tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa KARDINAL hanya meminta HPS atas pekerjaan yang telah diploting untuknya;

Halaman 118 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PPK dan Direktur perusahaan, saat menandatangani kontrak saksi tidak melihat, ikut hadir KARDINAL dan SIBRON sebagai Direktur perusahaan yang bersangkutan, saksi tidak ingat apakah SILVAN ikut menandatangani.
- Bahwa ketika WAWAN memerintahkan saksi berhubungan dengan rekanan, sepengetahuan saksi atas perintah Wawan, apakah ada perintah dari kadis atau Bupati, saksi tidak mengetahui, WAWAN tidak bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan WAWAN dengan Terdakwa SIBRON dan Terdakwa KARDINAL sehingga WAWAN memberikan plotting kepada Terdakwa SIBRON,
- Bahwa terkait komitmen fee saksi pernah diminta menemui Terdakwa KARDINAL oleh PPK. Sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait komitmen fee;
- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis bulan April saksi diminta WAWAN menemui Terdakwa KARDINAL dihari Jum'at, kemudian saksi menemui Terdakwa KARDINAL dirumahnya menyampaikan amanat dari WAWAN besaran fee 15%. Saksi tidak mengetahui dihitung darimana. Selanjutnya Terdakwa KARDINAL menghubungi SIBRON atau SILVAN dan menyampaikan tidak sanggup dengan besaran 15%, hanya 12% kemudian saksi meminta KARDINAL untuk menghubungi WAWAN.
- Bahwa saksi dapat mengira-ngira yang dihubungi adalah SILVAN karena saksi mendengar ada menyebutkan nama "Van, Van"
- Bahwa Terdakwa KARDINAL menyampaikan kesanggupannya sebesar 12%, saksi meminta Terdakwa KARDINAL menghubungi WAWAN, untuk perhitungan 12% darimana saksi kurang mengetahui, selanjutnya hari Senin saksi melaporkan kepada WAWAN.
- Bahwa benar proyek Terdakwa KARDINAL tersebut benar-benar 100% dikerjakan, fungsi PPTK sampai serah terima pekerjaan, saksi yakin telah dikerjakan.
- Bahwa kapan komitmen fee tersebut diserahkan saksi tidak mengikuti lagi
- Bahwa dari 16 paket pekerjaan tahun 2018, selain SIBRON, yang mendapat pekerjaan adalah TAUFIK HIDAYAT (Adik Khamami),

Halaman 119 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 6 pekerjaan yang didapatkan oleh TAUFIK HIDAYAT sebagaimana BAP saksi yaitu:

- Peningkatan Jalan Ruas simpang pematang - budiaji mesuji APBD 2018 sekitar 600juta
- Peningkatan Jalan Ruas mekarjaya - bujungburing mesuji apbd 2018 sekitar 2,3 M
- Peningkatan Jalan ruas trikarya mulya - sidomulyo mesuji apbd 2018 sekitar 2,3 M
- Peningkatan Jalan ruas kebundalam - kejadian apbd 2018 sekitar 2,3 M
- Peningkatan Jalan ruas panggungjaya - telogo rejo apbd 2018 sekitar 2,3 M,
- Pengadaan tanah batu urug di kec.Rawajitu utara dan sungai gebang apbd 2018 sekitar 4 M
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Pokja, saksi pernah menyerahkan daftar plotting calon pemenang kepada Pokja, saksi tidak menolak pimpinan
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang.
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa KARDINAL Rp5juta sebanyak 3(tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi rekanan, rekanan yang menghubungi saksi.
- Bahwa daftar plotting calon pemenang 16 proyek adalah untuk proyek dari dana APBD Murni, untuk APBD perubahan saksi tidak memegang daftarnya.
- Bahwa pada kenyataannya saksi mengetahui rekanan tersebut juga memegang APBD Perubahan, karena menghubungi saksi.
- Bahwa daftar plotting calon pemenang saksi diminta berkoordinasi dengan Pokja, yaitu JEFRI, yang saksi miliki bentuknya foto dari excell. Saksi tidak menerima dalam bentuk lembaran berkas. Saksi memfoto dari Laptop, laptop milik siapa saksi kurang faham, laptop tersebut ada didepan WAWAN.
- Bahwa daftar calon pemenang tersebut saksi serahkan kepada JEFRI. Untuk anggota Pokja yang berasal dari PUPR adalah HERLI.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan daftar calon pemenang kepada HERLI.

Halaman 120 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah pekerjaan di BAP saksi ada 16 pekerjaan ditambah 2 pekerjaan fisik.
- Bahwa setelah ada daftar nama calon pemenang, proses e-proc tidak berguna lagi, namun tetap dilaksanakan untuk formalitas saja.
- Bahwa negosiasi fee 15% menjadi 12% dilaksanakan sebelum lelang, saksi bertemu Terdakwa KARDINAL di rumah Terdakwa KARDINAL saksi tidak mengetahui apakah angka 12 adalah angka deal, saksi meminta Terdakwa KARDINAL berkoordinasi dengan WAWAN. Pada akhirnya daftar calon pemenang yang terdapat nama KARDINAL, dimenangkan oleh Terdakwa KARDINAL.
- Bahwa ketika ada plotting dan diserahkan ke Pokja, cara Pokja mengamankan perusahaan yang terdapat di list saksi tidak memahami, namun nama yang ada dalam list pemenang akan keluar sebagai pemenang.
- Bahwa nama yang tertera dalam list “ paket TAUFIK TENGAH, AYI, WABUP, POLDA, KEJARI” sepengetahuan saksi nama-nama calon pemenang, nama tersebut instansi pemerintah namun sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah pihak-pihak tersebut. Saat saksi melakukan pengecekan, saksi tidak menanyakan apakah benar yang mengerjakan orang Polda. Saksi membicarakan fee kepada pelaksananya , fee sebesar 12 % disampaikan akan berkoordinasi dengan WAWAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kaitan proyek milik SIBRON namun fee dibicarakan dengan orang lain,
- Bahwa saksi hanya diminta untuk membicarakan fee dengan Terdakwa KARDINAL, saksi tidak ada berbicara dengan nama lain yang ada didalam list.
- Bahwa semua yang di plotting dalam list akhirnya menjadi pemenang, fee hanya saksi bicarakan dengan KARDINAL
- Bahwa saksi tidak mengetahui fee 15%-12% dihitung untuk keseluruhan, seingat saksi satu paket.
- Bahwa ketika saksi diminta bertemu orang Polda, untuk mengetahui orang tersebut orang Polda saksi mengetahui karena mendapat nomor telpon kontak tersebut dari WAWAN.

Halaman 121 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plotting ditempatkan atas dasar apa saksi tidak mengerti, ketika dipanggil oleh WAWAN, sudah ada daftar berikut nama-nama calon pemenang.
- Bahwa perhitungan fee 12% setelah dikeluarkan pajak. Bahwa saat Terdakwa KARDINAL menghubungi SILVAN, karena Terdakwa KARDINAL tidak faham menjelaskan maka telpon diberikan kepada saksi. Saksi menghubungi tanggal 13 April sekitar pukul 19.00, saat itu disampaikan nilai proyek yang akan dimenangkan oleh SILVAN berikut persentase fee 12%, nilainya Rp9.2M
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 32 “ Bahwa Fee sebagaimana dimaksud adalah Fee atas paket pekerjaan : Proyek Pekerjaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran APBD 2018, yang dimenangkan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA, dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 9.213.137.000 dengan rincian :
 - a) Pengadaan base ruas Garuda hitam – Sungai Badak senilai Rp 1.293.750.000
 - b) Pengadaan base ruas Fajar Baru – Fajar Asri senilai Rp 2.193.750.000
 - c) Pengadaan base ruas Sinar laga – Wirajaya senilai Rp 695.239.100
 - d) Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasakti senilai Rp 1.755.000.000
 - e) Pengadaan base ruas Wirabangun senilai Rp 1.111.349.990
 - f) Pengadaan base ruas Bangun Jaya senilai Rp 2.193.750.000;Atas keterangan tersebut saksi membenarkannya. Untuk pekerjaan tersebut, 16 (enam belas) paket merupakan pengadaan material dan 2 (dua) paket pengadaan fisik/konstruksi.
- Bahwa nilai 12% hanya untuk APBD Murni tahun 2018 karena di bulan April masih dengan dana APBD Murni.
- Bahwa foto list yang saksi terima dari WAWAN kemudian saksi berikan kepada JEFERY. Tidak saksi jelaskan siapa pemenang, karena JEFERY Pokja sudah memahami, saksi mengetahui JEFERY sudah memahami karena WAWAN yang meminta saksi berkoordinasi dengan JEFERY

Halaman 122 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu WAWAN dan POKJA di ruangan ALKA, pada saat itu WAWAN ada menyerahkan kertas list, WAWAN menyebutkan nama orang yang akan memenangkan dan JEFRI mencatat, saksi memfotokopi. Bahwa awalnya saksi tidak memperhatikan berapa paket untuk Terdakwa KARDINAL,
- Bahwa untuk APBD Perubahan Terdakwa KARDINAL mendapat 3 pekerjaan, 2 (dua) paket pekerjaan tersebut PPTK nya adalah saksi. Untuk Ruas Brabasan -Mekar Sari perusahaan yang memenangkan saksi lupa namun dilapangan yang mengerjakan adalah Terdakwa KARDINAL. Untuk pengadaan bahan material Segitiga-Muara Tenang senilai Rp1,2 M dan Pengadaan Base Labuhan Mulia-Labuhan Baru PPTK nya adalah NYOMAN.
- Bahwa saksi juga memberikan HPS untuk APBD Perubahan kepada KARDINAL
- Bahwa paket kegiatan APBD Perubahan tidak mengetahui ada plotting, saksi pernah dihubungi WAWAN untuk masuk keruang ALKA, ruang rapat untuk membahas Schedule APBD perubahan, untuk bidang saksi ada 6 paket APBD Perubahan, JEFRI juga dipanggil masuk ke ruang rapat membahas plotting, untuk Terdakwa KARDINAL ada dalam plotting.
- Bahwa sebelum pengumuman lelang sudah ada kesepakatan pemenang lelang dan komitmen fee
- Bahwa untuk perusahaan Terdakwa SIBRON, ikut pada APBD Murni 1 proyek pengadaan base senilai Rp9,2 Miliar. Perusahaan milik SIBRON namun petugas lapangan adalah Terdakwa KARDINAL, untuk APBD Perubahan ada 2 pekerjaan nama perusahaan Terdakwa SIBRON yaitu Ruas Jalan Brabasan-Mekar sari dan Penambahan kiri kanan Segitiga Emas Muara Tenang CV Sesilia Putri, untuk nilai Pagunya saksi tidak ingat sekita Rp3,1Miliar. Jumlah proyek sekita Rp14Miliar. Pekerjaan dilaksanakan berbeda lebih murni APBD Murni mulai bulan Mei – Juni 2018, untuk pekerjaan APBD Perubahan di bulan Oktober-November 2018.
- Bahwa setiap pelaksanaan komitmen fee ditentukan oleh WAWAN, saksi diminta menemui Terdakwa KARDINAL apakah bisa fee 15%, WAWAN meminta 15% atas perintah siapa saksi tidak

Halaman 123 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui, WAWAN tidak pernah menceritakan kepada saksi atas perintah siapa penentuan jumlah fee tersebut.

- Bahwa hanya KARDINAL yang saksi temui, untuk pengadaan APBD Perubahan saksi tidak diminta menemui Terdakwa KARDINAL.
- Bahwa pada akhirnya berapa nilai yang disepakati sepengetahuan saksi 12%, saksi baca dari Berita.
- Bahwa daftar calon pemenang saksi mengetahui dari WAWAN, saksi tidak mengetahui WAWAN mendapat darimana.
- Bahwa saksi hafal semua nama pekerjaan dan nama pemilik paket, pemenang sesuai dengan daftar calon pemenang yang ada
- Bahwa saksi tidak hadir saat pembahasan plotting paket pekerjaan, saksi hanya hadir saat APBD Perubahan di Alkal.
- Bahwa untuk memastikan list dimenangkan saksi menghubungi JEFRI dan perusahaan yang akan dimenangkan meminta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi.
- Bahwa saksi mendapat uang dari terdakwa KARDINAL Rp15juta dan dari FARIKH (PAYING) sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa POKJA untuk 2 (dua) paket pekerjaan adalah BAGUS, selesai sebelum waktu pekerjaan habis, untuk menilai pekerjaan ada form khusus. Untuk pekerjaan 3 (tiga) paket pekerjaan saksi sebagai PPTK sudah semua
- Bahwa saksi diperintahkan menyampaikan 15%, tidak ada deal-deal harga ataupun negosiasi, saksi hanya menyampaikan permintaan menjadi 12%
- Bahwa pembicaraan saksi dengan SILVAN tanggal 13 April 2019 dengan SILVAN, SILVAN tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi.
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB nomor 60** berupa 1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri.
 - **BB nomor 61** berupa 2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12-18

- **BB nomor 62** berupa 2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12-18
- **BB nomor 63** berupa 1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN
- **BB nomor 73** berupa 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- **BB nomor 79** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA)
- **BB nomor 80** berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 600/PML.08/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/IV/2018 tanggal 25 April 2108 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. Hakima Inti Perkasa.
- **BB nomor 35** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-
- **BB nomor 37** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat

Halaman 125 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-

- **BB nomor 39** berupa 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-
- **BB nomor 127** berupa 1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai
- **BB nomor 128** berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.
- **BB nomor 136** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: rose-gold, merk: oppo, model: CPH1801, SIN: d35d064d, IMEI 1: 868836030354854, IMEI 2:868836030354847, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0682 7270 8047 00, beserta softcase warna dominan hitam
- **BB nomor 159** berupa 1 dokumen elektronik dengan nama file Paket Proyek APBD 2018.ad1 yang didalamnya berisi file foto dengan nama file : IMG-20180409-WA0004.JPG dengan nilai hash : MD5 Hash : 34dc012e609f69e44e4a8c806eef1537, SHA 1 Hash : c3ddcb1594ab5fb26ef123b7a564c46cb86a2525
- **BB nomor 167** berupa Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan secara tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab.

Halaman 126 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, Bank BNI dengan nomor rekening : 8844201812110037, pada tanggal 12 Maret 2019, atas nama pengirim LUTFI MEDIANSYAH

- **BB nomor 168** berupa 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Bukti Setoran Tunai melalui Rekening Penampung KPK pada Bank BNI atas nama Rek KPK-Perkara Kab. Mesuji (Norek 8844201812110037), Sejumlah Rp. 15.000.000, pada Tanggal 12 Maret 2019, Pengirim : LUTFI MEDIANSYAH.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL tidak memberikan tanggapan.

13. **FARIKH BASAWAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SIBRON AZIS, saksi mengenal KARDINAL, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL;
- Bahwa pekerjaan pokok saksi adalah pedagang bakso, pekerjaan sampingan saksi adalah mengurus proyek. Penghasilan lebih besar yang saksi dapat adalah dari mengurus proyek.
- Bahwa saksi sudah pernah ikut proyek sejak tahun 2017 untuk pengadaan batu, nilainya Rp600juta, saksi hanya ikut membongkar diberikan uang Rp8juta, tidak aktif administrasi, apabila aktif persentase 40%, 30% 30% dari SHU.
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan, mau meminjamkan kepada saksi, karena ditahun 2017 awal sudah kerja di perusahaan tersebut di kabupaten lain.
- Bahwa saksi bekerja pada TAUFIK dan diperintahkan TAUFIK mengawal material barang pihak dinas yang datang.
- Bahwa tugas saksi dilapangan adalah mengukur material yang datang untuk pekerjaan proyek.
- Bahwa saksi mengetahui nama SIBRON tapi tidak mengenal orangnya. Saksi mengetahui KARDINAL, cerita dari Terdakwa KARDINAL dan orang-orang bahwa Terdakwa SIBRON adalah atasan KARDINAL, untuk nama perusahaannya saksi tidak ingat
- Bahwa saksi ke Bandar Lampung mengambil uang atas perintah WAWAN, saksi hanya izin kepada TAUFIK. Waktu tepatnya saksi lupa diambil pada bulan Januari 2019 namun perintah WAWAN

Halaman 127 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum bulan Januari. Awalnya saksi tidak sengaja main kerumah WAWAN, WAWAN meminta saksi mengambil uang yang ada pada Terdakwa KARDINAL untuk Bupati karena WAWAN tidak berani. Disampaikan WAWAN uang tersebut uang komitmen fee.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi yang diminta mengambil uang oleh WAWAN, saksi baru kali ini diminta WAWAN mengambil uang.
- Bahwa WAWAN meminta saksi karena percaya kepada saksi, saksi pernah bekerja sebagai honor di Dinas PU. Saksi juga sebagai sopir Bupati
- Bahwa WAWAN tidak menyebutkan berapa jumlah uangnya. Seingat saksi yang dibawa sekitar Rp1 Miliar lebih, untuk jumlah pastinya saksi tidak ingat.
- Bahwa WAWAN memerintahkan saksi karena tidak berani, kemudian saksi menyampaikan kepada MAI DARMAWAN.
- Bahwa saksi tidak ada diiming-imingi sesuatu, saksi mau membantu WAWAN karena teman. Pada saat itu saksi belum mengiyakan, saksi kemudian berbicara kepada MAI DARMAWAN dan meminta izin kepada TAUFIK, saksi bertemu TAUFIK di Unit 2 rumah kakak TAUFIK, saksi menyampaikan kepada TAUFIK ada perintah dari WAWAN dan TAUFIK belum mengiyakan.
- Bahwa uang yang diminta WAWAN untuk diambil pada akhirnya akan dititipkan kepada TAUFIK. Rencananya yang akan memberikan uang tersebut kepada Bupati adalah TAUFIK, beberapa hari kemudian TAUFIK mengizinkan dan menyampaikan "ya sudah, hati-hati" dan TAUFIK bersedia menyerahkan uang tersebut kepada Bupati.
- Selanjutnya saksi di Pemda bertemu dengan WAWAN, WAWAN menyampaikan ada Terdakwa KARDINAL, saksi tidak melapor kepada WAWAN telah mendapat izin dari TAUFIK. Saksi tidak sengaja bertemu WAWAN di warung Sidomulyo, saat itu saksi, MAI DAR dan TAUFIK setelah mengantar tukang. WAWAN kemudian menyampaikan ada Terdakwa KARDINAL. Saksi lupa pengambilan uang apakah dibicarakan di warung tersebut, ada pembicaraan pengambilan uang, namun isi pembicaraan saksi tidak ingat, saksi menghubungi KARDINAL melalui tepon, tidak bertemu di kantor PU bertemu di Kantor Pemda, Terdakwa KARDINAL dan saksi

Halaman 128 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan masalah pengambilan uang, Terdakwa KARDINAL menyampaikan waktu pengambilan uang pada hari Rabu, Terdakwa KARDINAL menyampaikan uang untuk Bupati

- Bahwa benar BAP saksi yang menerangkan “KARDINAL mengatakankan kepada saya ini uang untuk Bos, saya tidak berani mengantarkan sendirian”, Terdakwa KARDINAL tidak berani mengantarkan sendiri ke Bupati. Selanjutnya saksi janji bertemu di Bandar Lampung, saksi berangkat bersama MAI DARMAWAN, menginap di Bandar Lampung dan keesokan harinya bertemu Terdakwa KARDINAL di Rumah Sakit Graha Husada dan diajak Terdakwa KARDINAL kearah kantor SIBRON diantar dengan mobil oleh KARDINAL ke Bandar Jaya, saat itu saksi belum melihat uang, uang diserahkan kepada saksi dan MAI DARMAWAN di Bandar Jaya, Terdakwa Kardinal menyampaikan uang ada di mobil, saat itu saksi belum melihat uang hanya melihat kardus di belakang mobil, menuju ke Bandar Jaya karena rumah Taufik ada di Bandar Jaya, inisiatif Terdakwa Kardinal mengantar saksi ke Bandar Jaya.
- Bahwa sesampainya di Bandar Jaya, dipinggir jalan di Toko Planet Ban, bengkel tersebut masih milik TAUFIK, Kardus tersebut diturunkan oleh MAI DARMAWAN dari dalam mobil, kemudian saksi dan MAI DARMAWAN menunggu kedatangan TAUFIK yang saat itu masih berada di Bandar Lampung, Terdakwa KARDINAL hanya sebentar dan pulang. Satu jam kemudian TAUFIK datang menggunakan mobil Yaris berwarna Merah Genteng, selanjutnya TAUFIK mengajak saksi ke rumahnya di Bandar Jaya, kardus uang tersebut saksi letakkan ke dalam mobil TAUFIK. Begitu kardus uang saksi masukkan kedalam mobil tidak lama ada petugas KPK yang datang.
- Bahwa TAUFIK yang memerintahkan saksi memasukkan kardus berisikan uang ke dalam mobil TAUFIK.
- Bahwa dibacakan BAP saksi nomor 12 “Sepengetahuan saya, Sdr. KHAMAMI juga sering meminta uang atas proyek yang ada di Kabupaten Mesuji kepada Sdr. TAUFIK HIDAYAT untuk keperluan Sdr. KHAMAMI” saksi mengetahui dari cerita TAUFIK.
- Bahwa atas bantuan saksi, saksi mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk ongkos pulang saksi ke

Halaman 129 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji dari Terdakwa KARDINAL. Uang tersebut diberikan oleh Terdakwa KARDINAL di Planet Ban saat berpamitan pulang.

- Bahwa saksi pernah diminta TAUFIK untuk memberikan uang terimakasih kepada AGUNG, AGUNG adalah Sekretaris Dinas Perkim.
- Bahwa WAWAN menyampaikan tidak berani menyerahkan uang kepada Bupati karena situasi seperti saat sekarang, ada KPK, saksi tidak mengetahui apakah ada KPK yang sudah turun melakukan supervise, hanya menyampaikan tidak berani.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelum saksi mengambil uang, saksi yang menyampaikan kepada TAUFIK uang untuk Bupati Khamami, kemudian TAUFIK belum mengiyakan dan menyampaikan masih ragu, dan saksi belum bergerak, setelah pertemuan di Unit 2, TAUFIK menyampaikan agar saksi berhati-hati, dalam pemahaman saksi maksud TAUFIK adalah hati-hati karena uang tersebut adalah uang fee proyek.
- Bahwa mulanya uang di tempatkan di Toko Planet Ban karena saksi berkomunikasi via telpn dengan TAUFIK dan meminta agar uang dibawa ke Toko Planet Ban. Setelah TAUFIK datang, TAUFIK mengajak ke Bandar Lampung.
- Bahwa untuk penyerahan fee 12% Terdakwa KARDINAL saksi tidak mengetahui, uang yang saksi bawa dari Terdakwa KARDINAL untuk pekerjaan yang mana saksi tidak mengetahui. Saksi hanya mengetahui dari WAWAN uang yang saksi bawa dari terdakwa KARDINAL sekitar Rp1,2 Miliar, dari WAWAN saksi ketahui uang tersebut untuk Bupati.
- Bahwa saksi tidak berani menyerahkan kepada Bupati, instruksi dari WAWAN, terserah siapa yang akan menyerahkan ke Bupati agar diatur oleh saksi. Saksi tidak melapor sampai Bupati.
- Bahwa uang tidak sampai ke Bupati, rencana saksi akan dititipkan kepada TAUFIK, baru mau kerumah TAUFIK terjadi penangkapan KPK.
- Bahwa saksi hanya bertemu sebentar dengan KARDINAL, kemudian langsung diantar ke Planet Ban. Saksi tidak ada bicara dengan H. SIBRON AZIS.
- Diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi menyatakan mengetahui barang bukti sebagai berikut :

Halaman 130 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB nomor 1** berupa 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama FARIKH BASAWAD, Propinsi Lampung.
- **BB nomor 10** berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013306643417
- **BB nomor 107** berupa 5 (lima) lembar laporan transaksi keuangan a.n. FARIKH BASAWAD, Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 01/10/2018 s.d 30/01/2019
- **BB nomor 129** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jeniD08Vs handphone, warna rose-gold, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033785711, IMEI 2: 863855033785703, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0510 2215, beserta flipcase warna hitam dengan tulisan "UME".
- **BB nomor 160** berupa 1 (buah) Kardus tertulis " KANGEN WATER" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL tidak memberikan tanggapan.

14. **MAI DARMAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa SIBRON AZIS, saksi mengenal KARDINAL, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa KARDINAL pada tanggal 17 Januari saat makan di SidoMulyo, pertemuan tersebut tidak disengaja, saat itu dibicarakan Terdakwa KARDINAL tidak berani menyerahkan uang langsung kepada Bos, saksi pamit kepada TAUFIK, awalnya tidak diizinkan kedua TAUFIK menyampaikan agar saksi berhati-hati.
- Bahwa pada pertemuan di Unit II saksi dan FARIKH melaporkan kepada TAUFIK diperintahkan WAWAN untuk mengambil uang, TAUFIK saat itu diam saja.
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan di Warung Sidomulyo TAUFIK menyampaikan kepada FARIKH (PAYING) agar berhati-hati, ada

Halaman 131 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN hadir dalam pertemuan tersebut, tidak ada pembicaraan WAWAN dan TAUFIK terkait uang, kemudian FARIKH menelpon KARDINAL meminta untuk bertemu. Saat itu WAWAN mengabarkan kepada FARIKH (PAYING) dirinya dicari oleh Terdakwa KARDINAL. Bahwa ongkos berangkat saksi dan FARIKH dengan uang sendiri.

- Bahwa penyerahan uang saksi bersama PAYING di Bandar Jaya pada tanggal 23 Januari 2019, pertemuan di warung makan pada tanggal 17 Januari 2019.
- Bahwa TAUFIK mengetahui penyerahan di tanggal 23 Januari 2019 setelah saksi sampai di Bandar Jaya, yang menentukan hari adalah saksi, FARIKH dan Terdakwa KARDINAL.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada WAWAN sebesar Rp50juta, uang komitmen saksi kepada WAWAN, uang tersebut sepengetahuan TAUFIK, komitmen tersebut diberikan setelah pekerjaan APBD murni selesai, tidak ada perhitungan untuk jumlah Rp50juta tersebut.
- Bahwa pada saat pencairan saksi ada pemberian kepada staf dan honorer, kepada MITRA setiap pencairan sebesar Rp250ribu-Rp500ribu. MITRA adalah honor di dinas PU yang membuat berkas pencairan, selain MITRA ada RENI bagian keuangan, karena ada beberapa berkas yang harus di fotokopi, uang untuk pencairan tersebut saksi ada memberi kepada LUTFI sebesar Rp2,5juta, pemberian kepada POKJA Rp15juta.
- Bahwa saksi memberikan uang-uang kepada PPK, POKJA karena pekerjaan telah selesai, ada beberapa pemberian dengan sepengetahuan TAUFIK. Saksi memberikan uang ke JEFRI karena menggandakan kontrak saksi.
- Bahwa setelah menerima dan mengantarkan uang mendapatkan Rp2juta dari Terdakwa KARDINAL dibagi dua dengan FARIKH (PAYING).
- Bahwa tidak ada janji untuk bertemu dengan TAUFIK di Planet Ban Bandar Jaya, inisiatif saksi dan FARIKH (PAYING) untuk bertemu di Planet Ban, karena saksi takut membawa uang tersebut ke Mesuji, karena saksi akan pulang dengan menggunakan bus.
- Bahwa saksi yang menghubungi TAUFIK bahwa saksi dan FARIKH (PAYING) ada di Planet Ban.

Halaman 132 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2017 TAUFIK meminta saksi mencari perusahaan, kemudian saksi mencari perusahaan, perusahaan yang digunakan ditahun 2017 dan tahun 2018 berbeda, karena sudah terbiasa, ditahun 2018 saksi berinisiatif, dan mendapat 3 perusahaan, tidak menggunakan perusahaan pendamping, saksi yang mendaftarkan, saksi menghubungi Pokja meminta izin untuk ikut lelang.
- Bahwa untuk ikut proses lelang, mendaftar, masuk LPSE saksi belajar sejak tahun 2017,
- Bahwa pinjam meminjam perusahaan tidak ada kompensasi di awal, terakhir setelah saksi PHO, apabila ada keuntungan saksi memberikan, apabila tidak untung, tidak memberi. Pernah ada pekerjaan yang tidak mendapatkan untung, HPS rendah dan wilayahnya jauh
- Bahwa apabila mendapatkan keuntungan pekerjaan maka saksi dan TAUFIK akan membagi hasil sebesar 40, 30 dan 30, dengan perhitungan 40% untuk TAUFIK, saksi dan MAI DARMAWAN masing-masing 30%, sudah dihitung dengan biaya pengeluaran/operasional.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan di BAP siapa yang menjadi POKJA, PPTK maupun PPK karena untuk penandatanganan kontrak saksi berkeliling mendatangi POKJA-POKJA, saksi sudah mengenal Tim Pokja sejak tahun 2017,
- Bahwa saksi meminjam perusahaan karena tidak mempunyai perusahaan, saksi tidak memiliki perusahaan namun ikut lelang, diperusahaan yang saksi pinjam tidak ada nama TAUFIK sebagai pengurus
- Bahwa saksi mengetahui dari WAWAN ada plotting pekerjaan yang akan dimenangkan oleh TAUFIK.
- Bahwa nama paket pekerjaan yang diberikan oleh WAWAN pada akhirnya saksi menangkan dan ada yang kalah, mayoritas menang yang diberikan HPS menang. Sebelum memasukkan penawaran saksi mengetahui akan menjadi pemenang, saksi melapor kepada TAUFIK setelah menang.
- Bahwa peran saksi dalam perkara ini hanya ikut menjemput uang dari Terdakwa KARDINAL untuk diserahkan kepada KHAMAMI, untuk diserahkan kepada TAUFIK. Untuk jumlahnya saksi belum

Halaman 133 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tau. Saksi diberi uang sebesar Rp2juta oleh Terdakwa KARDINAL.

- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Terdakwa SIBRON AZIS;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB nomor 5** berupa 1 (satu) lembar fotokopi SIM A LAMPUNG an. MAI DARMAWAN;
 - **BB nomor 14** berupa 1 (satu) buah ATM Debit BRI dengan nomor kartu 5221845024314650
 - **BB nomor 23** berupa 1 (satu) bundel map merah berisi DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK atas nama KHAMAMI dengan Nomor NPWP 06.696.557.5-326.000
 - **BB nomor 67** berupa 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara
 - **BB nomor 108** berupa 18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018.
 - **BB nomor 109** berupa 8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 30 September 2018 sd 28 Januari 2019
 - **BB nomor 137** berupa 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033257158, IMEI 2: 863855033257141, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0241 5723, beserta softcase.
 - **BB nomor 160** berupa 1 (buah) Kardus tertulis “ KANGEN WATER” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00

Halaman 134 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa SIBRON AZIS dan Terdakwa KARDINAL tidak memberikan tanggapan.

15. **KHAMAMI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan SIBRON AZIS tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan SIBRON AZIS;
- Bahwa saksi kenal dengan KARDINAL tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KARDINAL.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depan Penyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik KPK tanpa ada paksaan dan Tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bupati Mesuji periode tahun 2017 – 2022;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Bupati Mesuji pada bulan Mei 2017
- Bahwa Tugas saksi sebagai Bupati Mesuji yaitu Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Memimpin organisasi dalam pemerintahan, Kekuasaan pengelola keuangan daerah.
- Bahwa saksi kenal SIBRON AZIS secara tidak sengaja pada tahun 2013-2014 pada saat mengerjakan aspal jalan, saat itu SIBRON memperkenalkan diri kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan KARDINAL pada saat satu partai yaitu Partai Demokrasi Kebangsaan pada tahun 2003;
- Bahwa saksi bertemu dengan KARDINAL sekitar 1,5 bulan sebelum OTT KPK, saat itu saksi sedang mengawasi pengecoran jalan kemudian dipinggir jalan saksi bertemu dengan KARDINAL di ruas jalan Mekarsari setelah itu saksi bersalaman dengan KARDINAL kemudian saksi mengatakan “sedang apa Nal?” kemudian KARDINAL menjawab “sedang mengawasi pekerjaan SIBRON AZIS pengadaan material, Apa perintah?” lalu saksi mengatakan “perintah saya jangan sampai mengurangi volume dan memberi uang kepada Dinas” lalu KARDINAL menjawab “tidak berani pak Sibron, Pak”;

Halaman 135 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KARDINAL bercerita kepada saksi bahwa KARDINAL sedang mengawasi pekerjaan SIBRON AZIS;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama Perusahaan yang dimiliki SIBRON AZIS tetapi setelah kejadian saksi baru mengetahui perusahaan yang dimiliki SIBRON AZIS yaitu PT JASA PROMIX;
- Bahwa SIBRON AZIS dan KARDINAL tidak ada yang menjadi tim sukses pada saat saksi mencalonkan diri sebagai Bupati Mesuji;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Bupati yang menjadi Kepala Dinas PUPR yaitu NAJMUL FIKRI dan pemilihan Kadis dilakukan oleh Pansel;
- Bahwa sekretaris Dinas PUPR adalah WAWAN SUHENDRA;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Kepala SKPD maupun Sekretaris Kadis termasuk WAWAN SUHENDRA dalam rangka fungsi pengawasan saksi terhadap bawahan;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan WAWAN SUHENDRA karena saksi sering keliling / blusukan setiap hari sabtu dan minggu mengawasi proyek, apabila ada masalah maka saksi akan memanggil WAWAN SUHENDRA untuk evaluasi kegiatan di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan WAWAN SUHENDRA dalam rangka koordinasi;
- Bahwa dalam rangka mengawasi proyek, saksi biasanya langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas namun apabila HP nya mati maka saksi berkoordinasi dengan sekretaris Dinas (WAWAN SUHENDRA) maupun para Kabid di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak melakukan intervensi kepada ULP untuk memenangkan rekanan tertentu;
- Bahwa Kepala Dinas PUPR tidak pernah mengajukan daftar proyek / list proyek kepada saksi untuk di verifikasi;
- Bahwa saksi hanya mengarahkan Kadis bahwa dalam pengadaan barang dan jasa harus berpedoman kepada Perpres Pengadaan barang dan jasa, Peraturan LKPP;
- Bahwa saksi belum pernah menetapkan seseorang / perusahaan untuk memenangkan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyebutkan nama orang yang akan mengerjakan pekerjaan di Dinas PUPR Tahun 2018;

Halaman 136 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Kepala Dinas maupun Sekretaris Dinas PUPR untuk menunjuk seseorang untuk memenangkan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kesepakatan diawal mengenai komitmen fee kepada rekanan kemudian setelah rekanan mendapatkan pekerjaan selanjutnya rekanan menyerahkan komitmen fee kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan kepada rekanan untuk memenuhi kebutuhan saksi, baik untuk keperluan dinas maupun di luar dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA dan NAJMUL FIKRI selaku Kepala Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta OPD untuk meminta bantuan kepada para rekanan untuk kebutuhan Dinas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan plotting proyek / kegiatan untuk instansi Kepolisian, Kejaksaan, LSM maupun wartawan;
- Bahwa tidak ada instansi Kepolisian dan Kejaksaan yang meminta proyek kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak hapal jumlah pekerjaan dan nilai proyek yang dikerjakan KARDINAL dan SIBRON AZIS;
- Bahwa saksi mengetahui proyek yang dikerjakan KARDINAL pada saat saksi bertemu dengan KARDINAL di pinggir Jalan Mekarsari;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA dan NAJMUL FIKRI tidak pernah melaporkan kepada saksi proyek yang dikerjakan KARDINAL;
- Bahwa saksi mempunyai 2 nomor HP yaitu nomor 082298067386 di Handphone merk Nokia 105 type RM-908 non smartphone warna hitam dan nomor 08117257772 di handphone merk Samsung Galaxy S8;
- Bahwa saksi pernah SMS TAUFIK HIDAYAT untuk meminjam uang sebesar Rp 70 juta, tetapi pada saat saksi mendatangi TAUFIK HIDAYAT ternyata TAUFIK HIDAYAT tidak mempunyai uang;
- Bahwa sebelum saksi menjadi Bupati pekerjaan saksi adalah berdagang, pada tahun 2003 dagangan saksi yang berada di Bandar Jaya, di Teluk Bawang saksi serahkan kepada adik-adik saksi sedangkan dagangan saksi yang berada di Lampung Tengah saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT, saksi berdagang barang-barang pertanian, ada mobil truk, ada gudang yang

Halaman 137 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan, ada tanah 8 hektar yang ditanami singkong saksi serahkan kepada TAUFIK HIDAYAT;

- Bahwa Pada saat saksi menjadi Bupati, saksi meminta tolong / meminjam uang kepada TAUFIK HIDAYAT kalau ada keperluan pribadi atau organisasi yang tidak ada kaitannya dengan Pemda;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Pejabat Negara dilarang menerima uang selain gaji dan tunjangan yang resmi;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018, saksi pernah bertemu dengan WAWAN SUHENDRA dan NAJMUL FIKRI di Hotel Emersia;
- Bahwa Pagi hari ada penyerahan LHP dari BPK, siang harinya saksi ke Litbang Provinsi membahas pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji kemudian saksi menelpon ajudan Kapolda karena saksi ingin bersilaturahmi dengan Kapolda tetapi menurut ajudan tamu Kapolda banyak dan menyampaikan bila berkenan saksi bertemu dengan Pak Kapolda malam hari, sore harinya saksi pulang, dalam perjalanan pulang saksi di telpon oleh ajudan Wakapolda menanyakan keberadaan saksi di Bandar Lampung, ajudan mengatakan Wakapolda melakukan konfirmasi ada pengaduan mengenai sumur bor dan meminta waktu untuk bertemu dengan saksi pada malam hari, setelah sampai rumah di way Halim saksi langsung tidur setelah bangun, saksi menelpon NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA janji di Hotel Emersia untuk silaturahmi dengan Kapolda setelah bertemu di Hotel Emersia kemudian saksi, NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA dengan menggunakan mobil WAWAN SUHENDRA berangkat menuju rumah dinas Kapolda, sampai disana pak Kapolda belum datang masih di kantor kemudian kita menunggu selama 15 menit sambil merokok kemudian Pak Kapolda (Sutanna) datang kemudian saksi menghapiri Kapolda setelah itu Kapolda mempersilakan saksi masuk kedalam rumah kemudian saksi berbicara dengan Kapolda didalam rumah membahas BSMI kelapa sawit yang terus bergejolak dan Pilkada Gubernur kemudian Kapolda bertanya dengan siapa saksi datang kesini lalu saksi menjawab saksi kesini dengan NAJMUL FIKRI dan saksi mempersilakan NAJMUL FIKRI masuk kedalam rumah bertemu Kapolda sedangkan WAWAN SUHENDRA berada di luar;

Halaman 138 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelum pertemuan di Hotel emersia, saksi tidak pernah meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA;
- Bahwa Pada saat di Hotel Emersia saksi tidak melihat WAWAN SUHENDRA membawa tentengan uang;
- Bahwa Pada saat sampai di rumah dinas Kapolda saksi tidak membawa uang yang akan diberikan kepada Kapolda;
- Bahwa Pada saat di dalam rumah Kapolda, saksi tidak memerintahkan NAJMUL FIKRI untuk mengambil sesuatu di mobil atau NAJMUL FIKRI mengambil sesuatu dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat WAWAN SUHENDRA memberikan sesuatu kepada NAJMUL FIKRI;
- Bahwa Saksi berada di rumah Kapolda selama 30 menit;
- Bahwa Setelah selesai dari rumah Kapolda kemudian saksi, NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA pergi menemui Wakapolda di rumah dinas dengan menggunakan mobil Pajero Putih;
- Bahwa Setelah sampai rumah Wakapolda kemudian saksi, NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA bertemu Wakapolda membicarakan mengenai sumur bor saat itu saksi menjelaskan bahwa mengenai sumur bor, Pemda tidak mau membayar karena pekerjaan ini belum selesai dan uangnya masih di Kasda, apabila saksi membayar pekerjaan sumur bor belum selesai maka pekerjaan akan fiktif kemudian Wakapolda menjawab "oh gitu ya" setelah itu Wakapolda mengajak kita ke belakang melihat ayam-ayam setelah itu kami langsung pulang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan sesuatu kepada Wakapolda;
- Saksi membenarkan pembicaraan antara saksi dengan WAWAN SUHENDRA pada tanggal 28 Mei 2018, waktu 19:32:10 yaitu :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MINIT KE-
	Tuuut...	00:00:10
0004	Halo, Pak.	00:00:23
7386	Di mana, Wan?	00:00:23
0004	Lagi rumah dinas. Sama Bang Kiki, Pak.	00:00:25
7386	Rumah dinas oo sana itu ya?	00:00:28
0004	He eh.	00:00:30
7386	Lagi nunggu apa?	00:00:31
0004	Iya, Bang Kiki dalam. Saya di depan.	00:00:32
7386	Oh, di dalam?	00:00:35
0004	He eh.	00:00:37



7386	Kiki sama siapa di situ?	00:00:38
0004	Sendiri, Pak.	00:00:39
7386	Sama siapa?	00:00:40
0004	Sendiri, Pak.	00:00:41
7386	Oh, Iha Samsudin?	00:00:43
0004	Kayaknya terpisah gitu Pak. Nggak barengan.	00:00:46
7386	Oh, sendiri sendiri?	00:00:48
0004	He eh.	00:00:50
7386	Oh, ya, oke, oke.	00:00:51
0004	Iya, Pak. Iya, Pak.	00:00:52
PERCAKAPAN SELESAI		

- Bahwa benar Nomor telpon yang saksi gunakan saat berkomunikasi dengan WAWAN SUHENDRA yaitu 082298067386
- Dalam komunikasi tersebut ada nama "Kiki" maksudnya yaitu NAJMUL FIKRI;
- Dalam komunikasi tersebut ada nama "Samsudin" maksudnya yaitu Kepala Dinas Pendidikan;
- Saksi membenarkan pembicaraan antara saksi dengan WAWAN SUHENDRA pada tanggal 28 Mei 2018, waktu 19:56:11 yaitu :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	Tuuut...	00:00:09
0004	Halo, Pak.	00:00:13
7386	Masih di situ?	00:00:14
0004	Masih, Pak.	00:00:15
7386	Belum keluar?	00:00:16
0004	Belum.	00:00:17
7386	Lama ya ngobrolnya.	00:00:18
0004	(Tertawa) Nggak tahu juga apa yang diobrol dalam, Pak.	00:00:19
7386	Berdua ya?	00:00:22
0004	Iya.	00:00:23
7386	Samsudin nya belum nongol?	00:00:25
0004	Belum.	00:00:27
7386	Tapi Samsudin malam ini juga?	00:00:28
0004	Belum tahu infonya, Pak.	00:00:30
7386	Hem.	00:00:31
0004	Belum tahu infonya, Pak.	00:00:33
7386	Terus yang itu? Belum ya? Yaudah.	00:00:34
0004	Belum.	00:00:38
7386	Saya e ... saya lagi ngopi di mana ... hotel apa itu ...	00:00:38
0004	Udah ... udah ada info merapat, Pak?	00:00:43
7386	Belum, belum, belum, belum.	00:00:46
0004	Oh siap. Siap, Pak.	00:00:47
7386	Lagi teraweh.	00:00:48
0004	Iya kita <i>standby</i> aja berarti, Pak.	00:00:50
7386	Saya di hotel ini, mau ngopi-ngopi dulu.	00:00:52
0004	Oh siap. Siap, Pak. Siap, Pak.	00:00:54
PERCAKAPAN SELESAI		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam percakapan tersebut di detik 00:00:34 ada pembicaraan saksi yang menanyakan “*Terus yang itu? Belum ya? Yaudah*” saksi tidak ingat maksud perkataan saksi tersebut terkait apa;
- Bahwa maksud dari kata-kata “*udah ada info merapat, Pak?*” yaitu belum ada informasi Pak Kapolda datang;
- Bahwa dalam percakapan tersebut saksi mengatakan “*lagi teraweh*” tetapi saksi tidak ingat siapa yang sedang teraweh tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang ngopi di tenda hotel Emersia, di luar hotel;
- Bahwa tidak ada kaitannya Samsudin dengan pertemuan di hotel Emersia, saksi hanya iseng menanyakan Samsudin;
- Bahwa sebelum proyek dicairan harus ada Nota Dinas persetujuan dari saksi untuk pencairan uang proyek;
- Bahwa saksi mengharuskan membuat Nota Dinas untuk pencairan karena saksi sebagai Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, kewajiban Kepala Daerah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan OPD, Nota Dinas sebagai kontrol;
- Bahwa dengan Nota Dinas yang saksi lakukan, saksi bisa melakukan menahan kebocoran uang negara tahun 2017 hampir Rp80 Milyar dan tahun 2018 hampir Rp126 Milyar;
- Bahwa secara aturan tidak perlu ada Nota Dinas dari Bupati untuk pencairan proyek;
- Bahwa NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA tidak pernah membawa daftar proyek / list proyek kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA untuk memberikan pekerjaan kepada KARDINAL karena pekerjaan KARDINAL bagus dan cepat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada WAWAN SUHENDRA dalam APBD 2018 mengenai banyak Dump Truk untuk mengangkut batu kemudian WAWAN SUHENDRA mengatakan bahwa dump truk tersebut milik SIBRON AZIS;
- Bahwa KARDINAL pernah menitipkan amplop kepada MITRA untuk disampaikan kepada saksi kemudian saksi menyuruh MITRA untuk mengembalikan amplop tersebut kepada KARDINAL;

Halaman 141 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 Jabatan saksi di Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai Ketua DPD Provinsi sedangkan KARDINAL sebagai Pengurus dalam suatu bidang kemudian tidak begitu lama Partai tersebut bubar dengan sendirinya karena tidak lolos atau tidak ikut dalam Pemilu;
- Bahwa saksi menjadi Bupati Mesuji periode pertama tahun 2012-2017;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT SUKRY BALAK, PT SUCIKARYA BADINUSA (Subanus) milik SIBRON AZIS;
- Bahwa saksi mengetahui PT SUKRY BALAK, PT SUCIKARYA BADINUSA dari Nota Dinas pencairan yang masuk kepada saksi;
- Bahwa sejak Periode Pertama saksi menjadi Bupati atau sekitar tahun 2015, PT SUKRY BALAK, PT SUCIKARYA BADINUSA, PT JASA PROMIX sudah mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji;
- Bahwa NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA pernah menunjukkan list proyek kepada saksi tetapi saksi tidak pernah mengarahkan NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA untuk menunjuk rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan TAUFIK HIDAYAT untuk membiayai kebutuhan saksi seperti memberikan uang kepada LSM, Wartawan, Kepolisian dan Kejaksaan;
- Bahwa saksi pernah meminta TAUFIK HIDAYAT untuk membantu salah satu teman yaitu Ibu Sulis yang menjabat sebagai Humas Polda untuk beli tiket pesawat sebesar Rp 2,5 juta;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA tidak pernah memberitahu saksi mengenai fee proyek sebesar Rp 200 juta dari SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2018, saksi pergi menunaikan ibadah Haji dan saksi tidak pernah memerintahkan WAWAN SUHENDRA meminta uang kepada SIBRON AZIS dan KARDINAL;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA tidak pernah mengatakan kepada saksi setelah pulang Haji bahwa WAWAN SUHENDRA pernah menerima uang sebesar Rp100 juta dari SIBRON AZIS dan KARDINAL kemudian saksi menjawab “kok sedikit banget”;
- Bahwa pada akhir November 2018, saksi ketemu dengan KARDINAL, saat itu saksi sedang berada di pinggir jalan

Halaman 142 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi pengecoran kemudian KARDINAL menghampiri saksi dan bersalaman lalu saksi bertanya kepada KARDINAL “sedang apa Nal?” kemudian KARDINAL menjawab “sedang mengawasi pekerjaan batu milik Pak SIBRON, apa perintah?” kemudian saksi mengatakan “perintah, jangan mengurangi volume, jangan ngasih uang”;

- Bahwa pada saat pertemuan antara saksi dan KARDINAL, tidak ada membicarakan mengenai fee proyek yang dikerjakan KARDINAL dan KARDINAL tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa KARDINAL sudah pernah menyerahkan fee proyek kepada WAWAN SUHENDRA sebesar Rp 300 juta dan akan menanyakan sisa fee proyek terkait proyek yang sudah didapat KARDINAL;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada KARDINAL terkait sisa pembayaran fee proyek di *pending* dahulu tetapi sewaktu-waktu dibutuhkan harus siap;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait sisa fee proyek sebesar Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) yang akan diberikan KARDINAL kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, KARDINAL pernah SMS saksi menyampaikan “apa perintah?” tetapi SMS tersebut tidak saksi balas;
- Bahwa NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA pernah mengajukan daftar / list proyek yang berisi paket kegiatan kepada saksi tetapi tidak ada nama rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut dalam daftar proyek tersebut, saksi menyampaikan kepada NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA bahwa lelang sesuai mekanisme;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap daftar / list proyek yang diberikan NAJMUL FIKRI dan WAWAN SUHENDRA dan menentukan rekanan yang akan proyek di Dinas PUPR;
- Bahwa Pada saat akan silaturahmi ke rumah dinas Kapolda, saksi tidak pernah mengatakan kepada WAWAN SUHENDRA “kalau hanya tangan kosong tidak enak kalau silaturahmi”
- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan Base senilai Rp 9,2 Milyar yang dikerjakan KARDINAL dan SIBRON AZIS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan PT JASA PROMIX dan Pekerjaan Base tersebut sudah selesai dilaksanakan;

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :
 - **BB No.4** : 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H.KHAMAMI,S.H.
 - **BB No. 65** : 1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018.
 - **BB No. 74** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
 - **BB No. 75** : 1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base.
 - **BB No. 78** : 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/07/I.02/HK/MSJ/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, KPA, Bendahara Pengeluaran ... Tahun anggaran 2018.
 - **BB No. 89** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-875 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 20 Desember 2011 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah/Jabatan Bupati Mesuji tanggal 13 April 2012.
 - **BB No. 90** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2017 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Mesuji tanggal 22 Mei 2017;
 - **BB No. 91** : 1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji

Halaman 144 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018.

- **BB No. 92** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.
- **BB No. 93** : 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/88/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018.
- **BB No. 94** : 1 (satu) lembar dokumen cap basah Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018.
- **BB No. 95** : 1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
- **BB No. 99** : 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor 900/2654/I.06/MSJ/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan LS Belanja Servis Kendaraan dinas dan operasional Pemda Mesuji.
- **BB No. 100** : 1 (satu) bundel Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor : 2223/I.06/MSJ/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) OPD Sekretariat Daerah Kab. Mesuji.
- **BB No. 104** : 1 (SATU) buku corak batik kuning bertuliskan Buku TTD Bupati 2018
- **BB No. 105** : 1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 2018.
- **BB No. 106** : 1 (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018.

Halaman 145 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 110** : 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Bupati 2012-2019 dan lampirannya.
- **BB No. 112** : 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Register SP2D Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2013 s.d 2018;
- **BB No. 114** : 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mesuji Terkait Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkab Mesuji Th 2014 s.d 2018;
- **BB No. 123** : 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :
 - a. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/05/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017;
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/49/I.05/ULP/MSJ/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
 - c. Rekap SPT ULP Tahun 2017;
 - d. Rekap SPT ULP Tahun 2018;
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2017;
 - f. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2018 ;
- **BB No. 124** : 1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :
 - a. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/31.b/IV.04/MSJ/2011 tanggal 04 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2013;
 - b. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/1713/IV.04/MSJ/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016;
 - c. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/001/V.03/MSJ/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan

Halaman 146 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017;

d. Alur BAPERJAKAT.

- **BB No. 125** : 1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Data Nilai SPPD Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2018.
- **BB No. 126** : 1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Rekap Honorarium Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d 2017.
- **BB No. 128** : 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondisi kertas robek.
- **BB No. 134** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Nokia, model: 105, tipe: RM-908, IMEI: 359726061689557, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
- **BB No. 135** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G955FD, S\N: RR8J604HT5Y, IMEI 1: 357823080711629, IMEI 2: 357824080711627, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0817 4244 3639 02, beserta softcase warna dominan hitam.
- **BB No. 157** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3.
- **BB No. 158** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5.

Atas keterangan saksi **KHAMAMI** tersebut, Terdakwa SIBRON AZIS menyatakan tidak mengetahui keterangan KHAMAMI kecuali pertemuan pertama SIBRON AZIS dan KHAMAMI di tahun 2016

Atas keterangan saksi **KHAMAMI** tersebut, Terdakwa KARDINAL menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Dipersidangan telah dilakukan konfrontasi antara Saksi WAWAN SUHENDRA dengan saksi NAJMUL FIKRI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Pertanyaan Penuntut Umum :

Halaman 147 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana mekanisme pengajuan nama-nama rekanan yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendapatkan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR berdasarkan list atau daftar plotting yang diajukan saksi WAWAN SUHENDRA bersama-sama saksi NAJMUL FIKRI, namun hal tersebut dibantah oleh saksi NAJMUL FIKRI ?

1. Keterangan WAWAN SUHENDRA :

Awalnya nama-nama rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan sudah terlebih dahulu direquest (dipesan) oleh Bupati secara by name (nama pemilik paket) bukan nama perusahaan. Selanjutnya saksi dan NAJMUL FIKRI membuat draft daftarnya, selanjutnya oleh saksi dan NAJMUL FIKRI dinaikan ke Bupati;

Daftar plotting berisi nama-nama personal orangnya seperti TAUFIK HIDAYAT, KARDINAL dan lain-lain yang saksi sudah lupa;

Saksi membenarkan antara lain nama-nama pada list yang berisi 18 paket pekerjaan berikut nama yang ditunjuk untuk mengerjakannya;

Bupati menyampaikan request kepada saksi dan NAJMUL FIKRI.

Saksi selalu bersama NAJMUL FIKRI menghadap Bupati dalam rangka plotting proyek;

Sebagian nama-nama yang ditunjuk oleh Bupati, sisanya saksi dan NAJMUL FIKRI yang menambahkannya;

Selanjutnya daftar plotting tersebut ditindaklanjuti ke proses pelelangan;

NAJMUL FIKRI tahu nama-nama orang yang diploting Bupati.

2. Keterangan NAJMUL FIKRI :

Saksi membenarkan sering bersama WAWAN SUHENDRA menghadap Bupati tetapi tidak selalu;

Bupati ada menyampaikan request tetapi tidak selalu kepada saksi berdua WAWAN SUHENDRA. Kadang langsung ke WAWAN SUHENDRA atau langsung kepada saksi atau kepada staf lainnya;

Saksi dan WAWAN SUHENDRA ada menyampaikan list proyek kepada Bupati dalam rangka ekspos. Ekspose dilakukan dalam rangka persiapan lelang, Bupati ingin tahu paket-paket yang akan dilelang;



Saksi tidak mengetahui mengenai plotting-ploting nama orang atau perusahaan untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan di Dinas PUPR. Bupati tidak pernah request kepada saksi secara langsung.

b. Pertanyaan Penuntut Umum :

Bagaimana kronologis terkait penerimaan uang sebesar Rp. 200 Juta dari SIBRON AZIS yang saksi WAWAN SUHENDRA ambil di kantor SUBANUS Grup ? Apakah saksi NAJMUL FIKRI mengetahui hal tersebut ?

Keterangan WAWAN SUHENDRA :

Awalnya saksi ditelepon Bupati meanyakan keberadaan saksi, saksi mengatakan sedang bersama NAJMUL FIKRI, kemudian Bupati meminta saksi dan NAJMUL FIKRI merapat ke Hotel Emersia;

Saksi bersama NAJMUL FIKRI dengan menggunakan mobil saksi berangkat dari Hotel Emersia berbarengan dengan Bupati yang berada di mobil lain. Sampai di daerah lapangan Enggal Saburai, Bupati turtun dari mobilnya dan bergabung ikut bersama dalam mobil saksi. NAJMUL FIKRI turun kemudian duduk dibelakang sedangkan Bupati duduk didepan disamping saksi sebagai sopir;

Pada saat saksi mengambil uang Rp. 200 Juta ke PT SUBANUS, NAJMUL FIKRI mengetahuinya, saksi lapor kepada NAJMUL FIKRI hendak menemui terdakwa KARDINAL untuk mengambil uang;

Uang yang saksi ambil tersebut saksi letakkan di bangku belakang mobil tempat NAJMUL FIKRI duduk;

Saksi bertiga NAJMUL FIKRI dan Bupati berangkat ke rumah dinas Kapolda dalam satu mobil. Sesampainya di rumah Kapolda, Bupati turun dan masuk kedalam rumah. Tidak beberapa lama kemudian Bupati keluar memanggil NAJMUL FIKRI lalu mereka berdua masuk sedangkan saksi tetap diluar;

Kemudian NAJMUL FIKRI keluar rumah dinas menemuis aksi mengambil uang sebesar Rp. 150 Juta yang ada di mobil;

Sebelum ke Bandar Lampung untuk menemui Kapolda, saksi berdua NAJMUL FIKRI bertemu di rumah dinas Bupati. Saat itu Bupati mengatakan berniat menemui Kapolda dan tidak mungkin dengan tangan hampa. Menindaklanjuti hal tersebut saksi mengatakan kepada NAJMUL FIKRI akan berangkat duluan ke Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung menemui terdakwa KARDINAL untuk mengambil uang yang kemudian diserahkan oleh SILVAN FITRIANDO kepada saksi;

Setelah menerima uang aksi laporkan kepada NAJMUL FIKRI dan kepada Bupati. Uang saksi letakkan dibangku belakang dan berangkat menemui Bupati di Hotel Emersia;

Saat diperjalanan menuju rumah Kapolda, Bupati memerintahkan agar uang tersebut dibagi dua yaitu Rp. 150 Juta dan Rp. 50 Juta. NAJMUL FIKRI memisahkan uang dan memasukan uang kedalam masing-masing amplop pada saat duduk dibelakang, sedangkan saksi menyetir mobil;'

Keterangan NAJMUL FIKRI :

Saksi bersama WAWAN SUHENDRA malam hari sehabis sholat isya mendatangi Bupati di Hotel Emersia. Lalu sama-sama berangkat ke rumah Kapolda dengan mengendarai 2 mobil. Sampai di lapangan Enggal, Bupati turun dan bergabung kedalam mobil WAWAN SUHENDRA, saksi pindah duduk ke belakang dikarenakan Bupati ingin duduk didepan samping WAWAN SUHENDRA yang mengemudikan mobil, selanjutnya meluncur ke rumah dinas Kapolda;

Sampai di rumah dinas Kapolda, saksi bertiga turun menunggu diruangan Ajudan. Bupati masuk terlebih dahulu ke dalam rumah, tidak berapa lama Bupati keluar mengajak saksi masuk seangkan WAWAN SUHENDRA tidak ikut masuk;

Mengenai penyerahan uang, saksi tidak pernah diserahkan uang oleh WAWAN SUHENDRA, melihat uangnya pun saksi tidak pernah;

Agenda bertemu Kapolda baru aksi ketahui pada saat di Bandar Lampung diberitahu Bupati. Sebelumnya di Bandar Lampung ada pertemuan Bupati dengan BPK;

Pada saat pulang, keluar dari rumah Kapolda, saksi dan Bupati berjalan kearah mobil diantar oleh Kapolda;

Saksi tidak pernah keluar dari rumah Kapolda menemui WAWAN SUHENDRA untuk mengambil uang di mobil dan diserahkan kepada Bupati.

c. Pertanyaan Penuntut Umum :

Halaman 150 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagaimana kronologis saksi WAWAN SUHENDRA dan saksi NAJMUL FIKRI bersama Bupati menemui Wakapolda ?

1. Keterangan WAWAN SUHENDRA :

Sepulang dari rumah Kapolda kemudian saksi beriga NAJMUL FIKRI dan Bupati menuju rumah dinas Wakapolda;

Saksi beriga masuk kedalam rumah Wakapolda. Saat itu NAJMUL FIKRI meminta saksi mengambil uang dimobil. Lalu saksi ambil dan serahkan kepada NAJMUL FIKRI, selanjutnya diserahkan kepad Bupati uang sejumlah Rp. 50 Juta;

Selanjutnya keliling ke halaman rumah melihat ayampeliharaan Wakapolda.

2. Keterangan NAJMUL FIKRI :

Setelah dari rumah Kapolda menuju rumah Wakapolda, saksi bertiga WAWN SUHERMAN dan Bupati masuk kedalam rumah;

Saat itu tidak ada penyerahan uang dari WAWAN SUHENDRA kepada saksi.

d. Pertanyaan Penuntut Umum :

Mengenai permintaan komitmen fee oleh saksi WAWAN SUHENDRA kepada para Terdakwa, apakah saksi NAJMUL FIKRI dan Bupati mengetahuinya ?

1. Keterangan WAWAN SUHENDRA :

NAJMUL FIKRI dan Bupati mengetahuinya, setelah disepakati komitmen fee sebesar 12% saksi lapor kepada NAJMUL FIKRI dan Bupati. Saat itu Bupati mengatakan ya sudah kalua memang segitu kesanggupannnya; NAJMUL FIKRI tahu penyerahan Rp. 200 Juta, Rp. 100 Juta dan Rp. 1,28 Miliar. Untuk penyerahan yang Rp. 1,28 Miliar terdakwa KARDINAL menanyakan kepada saksi bagaimana menyerahkannya kepada Bupati. Saksi jawab tidak berani lalus aksi lapor kepada NAJMUL FIKRI dan beliau mengatakan jangan kamu Wan yang menerima atau mengambilnya. Saksi menawarkan kepada terdakwa KARDINAL agar penyerahan uang kepada Bupati melalui PAYING atau MAIDAR orang kepercayaan TAUFIK RAHMAN adik Bupati.

2. Keterangan NAJMUL FIKRI :

WAWAN SUHENDRA pernah lapor mengenai pemberian uang dari Para Terdakwa kepada Bupati. Saksi menasehati WAWAN SUHENDRA agar



tidak memfasilitasi ataupun menjadi perantara untuk ambol uangnya. Silahkan saja mereka para rekanan melakukannya tetapi kita tetap focus pada kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan kewenangan kita; WAWAN SUHENDRA tidak pernah menyampaikan secara spesifik jumlah uang yang diterimanya baik yang Rp. 200 Juta, Rp. 100 Juta dan Rp. 1,28 Miliar untuk Bupati.

e. Pertanyaan Penuntut Umum :

Darimana Dinas PUPR khususnya Kadis mendapatkan uang untuk keperluan-keperluan yang tidak dianggarkan seperti adanya permintaan Bupati untuk keperluan pribadinya ?

1. Keterangan WAWAN SUHENDRA :

Biasanya apabila ada keperluan, Bupati memerintahkan saksi an Kadis untuk memenuhinya. Seperti pada saat ingin menemui Kapolda, Bupati memerintahkan saksi mencari uang, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa KARDINAL dan SILVAN FITRIANDO, setelah menerima uangnya saksi lapor Kadis jadi bohong bila NAJMUL FIKRI tidak tahu; Ada rekaman komunikasi pada saat Bupati di Hotel Emersia menelpon saksi menanyakan keberadaan NAJMUL FIKRI dan menanyakan uangnya sudah ada atau belum. Saksi jawab bahwa saksi sedang bersama dengan Terdakwa.

2. Keterangan NAJMUL FIKRI :

Saksi tidak tahu ada perintah dan permintaan Bupati tersebut, mungkin perintah tersebut langsung kepada WAWA SUHENDRA.

f. Pertanyaan Penuntut Umum :

Diputar rekaman komunikasi tanggal 28 Mei 2018 antara KHAMAMI dan WAWAN SUHENDRA pukul 19:56 mengenai rencana menemui Kapolda dan menanyakan uang :

1. Keterangan WAWAN SUHENDRA :

Komunikasi tersebut sebelum pertemuan dengan Bupati di Hotel Emersia; Bupati menanyakan terus yang itu gimana? Saksi jawab belum, maksudnya Bupati menanyakan uang yang dari terdakwa KARDINAL. Saksi mengatakan belum maksunya belum saksi serahkan kepada Bupati. Saat itu uang sudah saksi ambil sebesar Rp. 200 Juta dan uangnya ada di mobil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati mengatakan lagi taraweh, maksudnya Kapolda lagi sedang Taraweh sehingga belum bias ditemui;

Selain uang dari terdakwa KARDINAL untuk memenuhi keperluan Dinas diluar anggaran ada juga uang dari TASURI Kabid SDA tiga kali penyerahan yaitu sebesar Rp. 200 Juta, Rp. 300 Juta dan Rp. 200 Juta atas perintah NAJMUL FIKRI. Pemberian TASURI sebesar Rp. 200 Juta dibagi dua oleh saksi dan NAJMUL FIKRI masing-masing mendapat Rp. 100 Juta. Pemberian dari TASURI sebesar Rp. 300 Juta atas permintaan NAJMUL FIKRI yang akan berangkat mengikuti Diklat Pim 2 dan butuh uang. Saksi ambil dan dibagikan untuk NAJMUL FIKRI Rp. 150 Juta, yang Rp. 100 Juta diperintahkan NAJMUL FIKRI agar diserahkan kepada Kasi Intel Kejari Menggala dan sisanya Rp. 50 Juta diambil lagi oleh NAJMUL FIKRI.

2. Keterangan NAJMUL FIKRI :

Saksi tidak pernah memerintahkan langsung kepada WAWAN SUHENDRA untuk meminta uang kepada TASURI;

Saksi mempersilahkan aja para staf mencari uang apabila ada permintaan dari Bupati. Tetapi saksi tidak pernah melakukan hal tersebut;

Saksi tidak pernah memerintahkan WAWAN SUHENDRA ambil uang untuk kepentingan pribadi saksi.

Atas konfrontasi keterangan para saksi tersebut terdakwa SIBRON AZIS menyatakan tidak tahu sedangkan terdakwa KARDINAL menyatakan membenarkan seluruh keterangan WAWAN SUHENDRA dan keterangan NAJMUL FIKRI terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA I SIBRON AZIS**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT SUCI KARYA BADINUSA (SUBANUS) sejak tahun 2004. Terdakwa juga memiliki dan mengelola beberapa perusahaan dibawah bendera SUBANUS grup yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan PT SYUKRI BALAK serta termasuk juga CV SESILIA PUTERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedudukan Terdakwa diperusahaan lainnya secara formil tidak ada hubungannya, tetapi Terdakwa ikut mengontrol perusahaan-perusahaan tersebut, terutama masalah keuangan. Semua pengeluaran harus sepengetahuan Terdakwa. Kebijakan ada pada Terdakwa tetapi pada tataran pelaksanaan ada pada manajemen perusahaan masing-masing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang menjadi Direktur PT SYUKRI BALAK adalah SILVAN FITRIANDO dan Direktur PT JASA PROMIX NUSANTARA adalah GATOT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permintaan komitmen fee atas proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan Terdakwa di Dinas PUPR Kab. Mesuji tahun 2018. Awalnya Terdakwa sanggup 10% dari nilai kontrak tetapi akhirnya menyetujui 12% diluar PPh dan PPh. Terdakwa menginginkan agar komitmen fee diberikan setelah pekerjaan dan pembayaran selesai. Namun ternyata kemudian ada permintaan semacam kas bon dari pihak Dinas PUPR sebesar Rp. 200 Juta dan Rp. 100 Juta. Pihak Dinas PUPR yang saksi ketahui berkaitan dengan permintaan uang tersebut adalah WAWAN SUHENDRA;
- Bahwa Tahun 2018 ada 4 paket pekerjaan yang didapat oleh perusahaan milik Terdakwa yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTERI dari Dinas PUPR Kab. Mesuji berupa pekerjaan pengadaan base atau bahan material untuk pembangunan jalan;
- Bahwa Terdakwa II KARDINAL adalah pegawai Terdakwa bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan, sedangkan SILVAN FITRIANDO melakukan tugas mengurus administrasi perusahaan terutama mengikuti kegiatan pengadaan atau pelelangan;
- Bahwa Terdakwa II KARDINAL khusus mengawasi pekerjaan yang didapat SUBANUS grup di wilayah Kab. Mesuji. Sedangkan SILVAN FITRIANDO khusus mempersiapkan administrasi terkait lelang, memilih perusahaan yang mengikuti pelelangan sesuai kualifikasi yang dimiliki perusahaan, misalkan PT JASA PROMIX NUSANTARA mengikuti lelang dengan nilai pengadaan yang besar sedangkan CV SESILIA PUTERI untuk lelang yang kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan arahan-arahan kepada SILVAN FITRIANDO untuk mengikuti pengadaan, seperti meminta menyiapkan perusahaan yang akan mengikuti pengadaan berikut perusahaan pendampingnya sebagai antisipasi apabila perusahaan pertama gagal mengikuti kualifikasi teknis. Terdakwa sarankan kepada SILVAN

Halaman 154 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANDO agar perusahaan-perusahaan yang memenuhi persyaratan saja yang ikut mendaftar dalam rangka pengadaan;

- Bahwa Terdakwa pada saat ada pelelangan kegiatan pengadaan base B di Dinas PUPR Kab. Mesuji APBD Murni Tahun 2018 senilai Rp. 9,2 Miliar mengarahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan perusahaan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA berikut perusahaan pendampingnya. Terdakwa minta SILVAN FITRIANDO mencari 2 perusahaan pendamping diantaranya PT NOVAL dan menyiapkan dokumen-dokumen perusahaannya. SILVAN FITRIANDO sudah paham teknis kegiatan dan dibantu staf perusahaan lainnya yaitu TONO. Terdakwa mengarahkan agar PT JASA PROMIX NUSANTARA memasukan penawaran terendah agar dapat dimenangkan;
- Bahwa Komitmen fee 12% dihitung dari nilai kontrak setelah dipotong PPh dan PPh, menurut SILVAN FITRIANDO sebelum pelaksanaan tender WAWAN SUHENDRA menyampaikan permintaan komitmen fee 15%, tetapi Terdakwa menyetujui permintaan komitmen fee namun sebesar 12% dan dibayarkan dibelakang setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa Terdakwa mau memberikan komitmen fee dikarenakan takut dihambat pembayaran pekerjaannya, padahal Terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya pelaksanaan pekerjaan dan tidak ada uang mukanya;
- Bahwa sebelum proyek selesai dikerjakan dan belum dilakukan pembayaran ada permintaan dari WAWAN SUHENDRA, menurut SILVAN FITRIANDO permintaan tersebut dikarenakan WAWAN SUHENDRA ada keperluan dan minta dibantu, pertama sebesar Rp. 200 Juta dan kedua sebesar Rp. 100 Juta;
- Bahwa Pemberian pertama sebesar Rp. 200 Juta sekitar tanggal 28 Mei 2018. SILVAN FITRIANDO melaporkan kepada Terdakwa ada permintaan uang, Terdakwa menyetujui secara lisan lalu uang dikeluarkan dari rekening PT JASA PROMIX NUSANTARA;
- Bahwa Pemberian yang sebesar Rp. 100 Juta menurut terdakwa KARDINAL diminta oleh WAWAN SUHENDRA untuk keperluan Bupati naik haji. Awalnya terdakwa KARDINAL menelpn saksi mengatakan ada permintaan dari WAWAN SUHENDRA dikarenakan Bupati hendak naik haji. Terdakwa setuju untuk dikeluarkan uangnya dari rekening PT JASA PROMIX NUSANTARA;

Halaman 155 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian yang ketiga sebesar Rp. 1,28 Miliar dihitung setelah dikurangi PPN dan PPH termasuk perhitungan pengeluaran Rp. 200 Juta dan Rp. 100 Juta. Terdakwa mendapat laporan dari KARDINAL pihak Dinas PUPR meminta diselesaikan pembayaran komitmen fee pada bulan Januari 2019. Saat itu proyek telah selesai dan telah dibayar lunas. Uang diambilkan dari rekening bank BJP an. PT JASA PROMIX NUSANTARA.
- Bahwa pemberian-pemberian kepada pihak Dinas PUPR diluar komitmen fee, Terdakwa serahkan sepenuhnya sebagai kebijakan SILVAN FITRIANDO dan terdakwa KARDINAL, nilainya juga kecil-kecil sehingga tidak dilaporkan kepada Terdakwa tetapi biasanya dicatat dalam pembukuan seperti pengeluaran-pengeluaran untuk pencairan retensi sebesar 10%
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman-rekaman komunikasi yang diperdengarkan oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa yang mengikuti lelang tahun 2018 di Dinas PUPR Kab. Mesuji yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTERI. Nilai proyek secara keseluruhan yang didapat yaitu 4 paket diakumulasi kemudian dikalikan 12% dikurangi PPN dan PPH sehingga hasilnya kurang lebih Rp. 1,58 Miliar yang merupakan komitmen fee dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ingin menolak permintaan komitmen fee tersebut tetapi karena didesak maka Terdakwa minta pembayaran belakangan setelah pekerjaan selesai dan dibayar. Terdakwa yakin jika ikut tender secara murni dan menang tetap saja diminta memberi komitmen fee, jika tidak maka kontrak dan pencairan akan dipersulit;
- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh terdakwa KARDINAL mengenai permintaan batu dari Bupati KHAMAMI sebanyak 10 dump truk untuk menimbun jalan berlubang dalam rangka perayaan tahun baru. Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan memerintahkan terdakwa KARDINAL untuk memenuhinya. Bantuan tersebut gratis dan tidak ada penggantian pembayaran dari pihak Pemkab Mesuji;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya komunikasi telepon diantara Terdakwa dengan terdakwa KARDINAL pada tanggal 8 Desember 2018 pukul 17:32 yang pada pokoknya terdakwa KARDINAL melaporkan bahwa Bupati KHAMAMI mengatakan untuk pembayaran fee ditunda tetapi kapan diperlukan harus siap;

Halaman 156 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut:
 - **BB No.8** :1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIBRON AZIS, HI dengan nomor NIK 1871052502570001, Provinsi Lampung;
 - **BB No.30** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/KTR/BTU.02-BM/III.08/MSJ/2015 Tanggal 18 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Pekerjaan : Pengadaan Bahan Material Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur; Nilai Kontrak : Rp. 22.972.895.000,-
 - **BB No.31**: 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan BUDI AJI-ADI LUHUR (Hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 8.629.615.000,-;
 - **BB No.32** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP Pematang-Budi Aji (hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 3.234.989.000,-;
 - **BB No.33** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.05-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Polsek Way Serdang – Panca Warna – Margo Bakti – Hadi Mulyo – Pertigaan Gedung Sri Mulyo – Gedung Boga – Simpang D (Lapen) ; Nilai Kontrak : Rp. 10.386.000.000,-;
 - **BB No.34** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.14-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pertigaan Bukoposo – Polsek Way Serdang (Lapen) DAK IPD; Nilai Kontrak : Rp. 4.805.693.000,-;

Halaman 157 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.35** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-;
- **BB No.36** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-;
- **BB No.37**:1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-;
- **BB No.38** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-;
- **BB No.39** :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-;
- **BB No.40** : 1 (satu) bundel dokumen berupa :
 - a. Asli Bukti Kas Keluar PT F. Syukri Balak No. KK. P.08 thn'18 nominal Rp #135.000.000.-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.08/2018, terdapat paraf SILVAN F;
 - b. Asli Bukti Permintaan Barang/Kas PT Suci Karya Badinusa Tanggal

Halaman 158 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-01-2017 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

c. Asli Bukti Kas Keluar PT F Syukri Balak No. KK. P.09 thn '18 nominal Rp.#160.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.09/2018 terdapat paraf SILVAN F;

d. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 21-12-2016 nominal Rp. 84.000.000,-; Asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 20-12-2016; copy Rincian Biaya-Biaya Sharing dimana terdapat nama PT RINDANG 31; PT BLP; YANTO dan PT YOESMAN KARYA serta copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG

e. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 9-1-2017 nominal Rp. 86.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG;

f. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 13-12-2016 nominal Rp. 30.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG;

- **BB No.41** : 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Daftar Paket Subanus Group Tahun Anggaran 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010;
- **BB No.42** :1 (satu) map warna tosca dengan judul PT Suci Karya Badinusa Proyek Mesuji Group Oktober 2016 yang berisi : Laporan Kas Harian Proyek Mesuji Group 2016 Per TGL. 30 Desember 2016; Per bulan September 2016 dan Per bulan Oktober 2016.;
- **BB No.43** : 1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa Tgl. 08-07-2012 nominal Rp # 80.315.000,-# dan printout warna dokumen Bukti Kas Keluar Fauzan Sibron;
- **BB No.44** :1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tanggal 22-12-17 nominal Rp. #35.000.000,-# dan tindasannya;

Halaman 159 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.45** :1 (satu) bundel dokumen yang halaman depannya berupa kertas berkop SUBANUS dengan catatan pinsil yang diantaranya terbaca "Lina", "Ijal", "Fauzan", "% 20", "setor";
- **BB No.46**: 1 (satu) bundel dokumen yang lembar ketiganya adalah PT Suci Karya Badinusa Group Laporan Pengeluaran Kas Harian Per Tgl. 05 Agustus 2016;
- **BB No.47** :1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah Subanus, Pusat-2017 Bandarlampung PU-Joko Ledger Account;
- **BB No.48** :1 (satu) bundel dokumen copy Divisi/Proyek : Peningkatan Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK) / P.04 Periode Januari s.d 27 Juli 2017 ;
- **BB No.49** :1 (satu) bundel dokumen dengan label warna kuning RAPP PROYEK P.02 PT. F. Syukri Balak 2017;
- **BB No.50** :3 (tiga) lembar printout Daftar Nama Paket Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dengan kop SUBANUS Contractor;
- **BB No.51** :1 (satu) lembar printout Rincian Permintaan Dana Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-Kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) Mesuji 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam dibaliknya.;
- **BB No.52** :1 (satu) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampun No. Rekening : 0085388606001 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019 ;
- **BB No.53** :3 (tiga) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampun No. Rekening : 0088728130002 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019;
- **BB No.54** :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0088728130002, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018;
- **BB No.55** :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0085388606001, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018;
- **BB No.56** : 2 (dua) lembar copy Catatan Tangan Kesepakatan Bersama Paket Reservasi Rehabilitasi Jalan yang ditandatangani oleh H. SIBRON AZIS Tanggal 14 Februari 2017 di Bandar Lampung;

Halaman 160 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.62** :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18 ;
- **BB No.63** :1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN
- **BB No.67** :1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan **didalamnya** terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara;
- **BB No.73**: 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- **BB No.75** :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base;
- **BB No.79** : 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA);
- **BB No.120** :1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018;
- **BB No.141** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: nokia, model: RM-1172, IMEI 1: 354859080077267, IMEI 2: 354889080077275, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0012 0000 0119 5777 dan kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0320 0000 1047 7851.;
- **BB No.142** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8K1042X4X, IMEI 1: 352014091305412, IMEI 2: 352015091305419, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0099 8266 1057 01 beserta softcase warna hitam dengan tulisan "AUTO FOCUS";
- **BB No.153** :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, warna: hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 64 GB, S\N: 4C530001260106111332 (dilihat dengan USB Devew v1.05), berisikan data export cctv;

Halaman 161 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.156** : 1 (satu) keping CD, merk: verbatim, kapasitas 700 MB, SN: C3131RE04093068LH, dengan tulisan tangan "DAFTAR PROYEK" yang ditanda tangani oleh M.Gatot S. pada tanggal 28-01-2019;
- **BB No.157** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3;
- **BB No.158** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5;

2. **TERDAKWA II KARDINAL**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP yang dibuat tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengawas Lapangan pada PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTERI atas pekerjaan-pekerjaan yang ada di wilayah Kab. Mesuji. Terdakwa digaji oleh terdakwa SIBRON AZIS sebagai atasan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SIBRON AZIS adalah Direktur PT SUCIKARYA BADINUSA dan pemilik perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup antara lain PT JASA PROMIX NUSANTARA, PT SYUKRI BALAK dan CV SESILIA PUTERI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan KHAMAMI selaku Bupati Kab. Mesuji, saksi kenal sejak tahun 2003 sama-sama sebagai Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), saat itu KHAMAMI sebagai Sekretaris Partai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pekerjaan di tahun 2018 awalnya ditawarkan oleh WAWAN SUHENDRA, saat itu Terdakwa mengatakan kepada WAWAN SUHENDRA agar datang ke kantor saja temui SILVAN FITRIANDO. Paket yang ditawarkan oleh WAWAN SUHENDRA awalnya yaitu pengadaan base atau material yang dananya bersumber dari APBD Murni 2018 senilai Rp. 9,2 Miliar untuk 6 ruas jalan. Selanjutnya perusahaan Terdakwa mendapatkan 3 paket kegiatan pengadaan base sebanyak 3 paket yang bersumber dari APBD Perubahan tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa paket-paket pekerjaan yang ditawarkan kemudian dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sebesar Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar*

Halaman 162 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Bersumber dari APBD Murni yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;

2. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh PT JASA PROMIX NUSANTARA;
 3. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
 4. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*). Bersumber dari APBD Perubahan yang dikerjakan oleh CV SESILIA PUTRI;
- Terdakwa tidak mengerti proses pengajuan penawaran dan lelang, yang tahu dan yang mengurusnya adalah SILVAN FITRIANDO;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan WAWAN SUHENDRA sebagai PPK Bidang Bina Marga dan juga merangkap sebagai Sekretaris Dinas PUPR. Paket-paket pekerjaan yang Terdakwa kerjakan dilapangan sebagai PPK nya adalah WAWAN SUHENDRA. Terdakwa sering berhubungan atau berkomunikasi dengan WAWAN SUHENDRA;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui adanya permintaan komitmen fee dari proyek-proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa awalnya dari LUTFI MEDIANSYAH selaku PPTK dipekerjaan Terdakwa. LUTFI MEDIANSYAH pada tanggal 13 April 2018 menemui Terdakwa untuk menyampaikan permintaan WAWAN SUHENDRA mengenai fee proyek sebesar 15% dari kontrak, saat itu sebelum pengumuman pemenang lelang. Menurut LUTFI MEDIANSYAH fee proyek tersebut untuk Bupati, Terdakwa mengatakan nanti akan disampaikan kepada SILVAN FITRIANDO;
 - Bahwa Permintaan fee proyek yang disampaikan oleh LUTFI MEDIANSYAH adalah untuk pekerjaan yang bersumber dari APBD Murni tahun 2018;

Halaman 163 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kelanjutan dari permintaan komitmen fee tersebut disanggupi sebesar 12% pada saat Terdakwa menyampaikan permintaan uang dari WAWAN SUHENDRA sebesar Rp. 200 Juta kepada SILVAN FITRIANDO, saat itu SILVAN FITRIANDO mengatakan ada pembicaraan mengenai komitmen fee 12% dengan terdakwa SIBRON AZIS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana caranya kemudian perusahaan-perusahaan Terdakwa dapat memenangkan paket-paket pekerjaan nantinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), SILVAN FITRIANDO yang mengurus semuanya yang berkaitan dengan lelang;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Pokja Pengadaan yaitu JEFRI ketika disuruh oleh SILVAN FITRIANDO untuk menanyakan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa WAWAN SUHENDRA menyampaikan kepada Terdakwa permintaan uang sebesar Rp. 200 Juta untuk Bupati KHAMAMI, Terdakwa mengatakan kepada WAWAN SUHENDRA nanti akan Terdakwa sampaikan kepada SILVAN FITRIANDO. Saat itu sekitar bulan Mei 2018, WAWAN SUHENDRA mengatakan nantinya permintaan tersebut dipotong dari fee proyek atau bagian dari komitmen fee 12%. Selanjutnya SILVAN FITRIANDO yang menyerahkan uangnya kepada WAWAN SUHENDRA di kantor SUBANUS grup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah proyek berjalan dari SILVAN FITRIANDO bahwa terdakwa SIBRON menyetujui permintaan komitmen fee 12% . Terdakwa pernah sampaikan hal tersebut kepada WAWAN SUHENDRA, tanggapan WAWAN SUHENDRA agak kecewa dikarenakan komitmen feenya bukan 15%;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 WAWAN SUHENDRA meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100 Juta menurutnya ada keperluan untuk Bupati. Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada SILVAN FITRIANDO, disetujui lalu Terdakwa serahkan kepada WAWAN SUHENDRA di daerah Natar;
- Bahwa sekitar akhir bulan Desember 2018 WAWAN SUHENDRA menanyakan kapan penyerahan sisa komitmen fee, menurutnya uang tersebut jangan diserahkan kepada WAWAN SUHENDRA tapi langsung saja kepada Bupati. Terdakwa berusaha menemui Bupati tetapi tidak

Halaman 164 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhasil lalu saksi mengirimkan pesan melalui SMS ke nomor handphone Bupati. Maksud Terdakwa mengirim SMS tersebut ingin mengkonfirmasi apakah permintaan WAWAN SUHENDRA tersebut sudah sepengetahuan Bupati;

- Bahwa sebelumnya sekitar awal Desember 2018 Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Bupati KHAMAMI dipinggir jalan. Terdakwa menanyakan kepada KHAMAMI apa kabar dan juga menanyakan kapan penyerahan sisanya, maksudnya komitmen fee. KHAMAMI mengatakan dipending saja dulu nanti kapan-kapan dibutuhkan agar siap saja. Kejadiannya sebelum WAWAN SUHENDRA menanyakan penyerahan komitmen fee dan sebelum Terdakwa mengirim SMS kepada Bupati;
- Bahwa Sekitar awal Januari 2019 WAWAN SUHENDRA kembali menagih komitmen fee melalui Terdakwa, saat itu Terdakwa katakan menurut Bupati dipending dulu dan Terdakwa sudah berusaha menemui Bupati tetapi susah termasuk sudah menelpon dan kirim SMS namun tidak dijawab Bupati. WAWAN SUHENDRA meminta agar saksi melakukan kordinasi dengan PAYING (FARIKH BASAWAD) dan MAIDAR (MAIDARMAWAN), menurut WAWAN SUHENDRA mereka adalah orang dekat dari adik Bupati yang bernama TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2019 saksi bertemu WAWAN SUHENDRA di kantornya, WAWAN SUHENDRA mengatakan agar uang komitmen fee diserahkan melalui PAYING dan MAIDAR. Saat itu WAWAN SUHENDRA meyakinkan saksi bahwa PAYING dan MAIDAR orang kepercayaan dari TAUFIK HIDAYAT adik dari Bupati. Terdakwa kenal dengan TAUFIK HIDAYAT sehingga Terdakwa yakin uang komitmen fee tersebut nantinya akan diserahkan oleh TAUFIK HIDAYAT kepada Bupati;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyampaikan permintaan WAWAN SUHENDRA tersebut kepada SILVAN FITRIANDO, lalu SILVAN FITRIANDO mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada terdakwa SIBRON AZIS, akhirnya permintaan tersebut disetujui oleh terdakwa SIBRON AZIS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada tanggal 22 Januari 2019 diminta oleh NURMALA kasir kantor mengambil uang di Bank BJB menggunakan cek sebesar Rp. 1,5 Miliar. Kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada NURMALA. Keesokan harinya pada tanggal 23 Januari 2019 SILVAN FITRIANDO di kantor SUBANUS Grup menyerahkan kardus berisi

Halaman 165 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang menurutnya sebesar Rp. 1,28 Miliar dimasukan dalam bungkus plastik. Uang tersebut merupakan uang komitmen fee untuk diserahkan kepada Bupati KHAMAMI. Terdakwa kemudian menghubungi PAYING dan DARMAWAN untuk bertemu di depan Rumah Sakit Graha letaknya dekat kantor SUBANUS grup. Terdakwa menggunakan mobil Avanza putih pinjaman dari teman Terdakwa untuk menemui PAYING dan MAIDAR. Setelah bertemu, PAYING dan MAIDAR, Terdakwa serahkan uangnya dan mereka meminta agar Terdakwa mengantar mereka ke toko Planet Ban di Bandar Jaya Lampung Tengah. Menurut mereka toko Planet Ban tersebut milik TAUFIK HIDAYAT dan mereka akan bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT disana. Setelah sampai di toko Planet Ban Bandar Jaya, PAYING dan MAIDAR turun dan membawa kotak kardus berisi uang komitmen fee tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke Bandar Lampung;

- Bahwa total pemberian uang komitmen fee 12% sebesar Rp. 1.580.000.000.- yang diberikan secara bertahap, pertama sebesar Rp. 200.000.000.- kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 dan ketiga sebesar Rp. 1.280.000.000.- Pemberian komitmen fee tersebut untuk 4 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan uang untuk staf di Dinas PUPR yaitu pemberian kepada PPTK LUTFI MEDIANSYAH dan NOBEL masing-masing sebesar Rp. 10 Juta dan Rp. 5 Juta. Pemberian kepada staf bendahara MITRA AMBARUKMA sebesar Rp. 10 Juta dan pemberian kepada Staf Skretari Bupati MITA sebesar Rp. 2 Juta. Tujuan pemberian tersebut agar pencairan pembayaran uang proyek lancar. Pengeluaran uangnya Terdakwa laporkan kepada SILVAN FITRIANDO;
- Bahwa Terdakwa pernah diberikan RAB dan HPS dari LUTFI MEDIANSYAH untuk paket-paket pekerjaan yang ditawarkan oleh WAWAN SUHENDRA, selanjutnya Terdakwa berikan kepada SILVAN FITRIANDO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya komunikasi-komunikasi yang diperdengarkan Penyidik sebagaimana tertuang dalam BAP Terdakwa;
- Bahwa ada permintaan Bupati kepada Terdakwa melalui pesan SMS untuk membantu menimbun jalan berlubang dengan batu sebanyak 10

Halaman 166 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dum truk. Hal tersebut Terdakwa laporkan kepada terdakwa Sibron Azis dan disetujui, bantuan tersebut gratis tidak pernah dibayar atau dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh BAP nya dan menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menanggapi kesaksian Bupati KHAMAMI dalam kondisi grogi sehingga membenarkan saja seluruh keterangan saksi KHAMAMI, apa yang Terdakwa terangkan saat ini adalah benar dan sesuai BAP;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan sebagai berikut:
 - **BB No.3** :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Kardinal dengan nomor NIK 1871050805700001;
 - **BB No.21** :1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata dengan nomor rekening 0085064126100 atas nama Kardinal;
 - **BB No.22**: 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 2092-01-007485-50-7 atas nama Kardinal;
 - **BB No.37** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP Pematang-Budi Aji (hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 3.234.989.000,-;
 - **BB No.37**:1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-;
 - **BB No.38** : 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-;

Halaman 167 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.39 :** 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-;
- **BB No.62 :**2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18 ;
- **BB No.63 :**1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN
- **BB No.67 :**1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara;
- **BB No.73:** 1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
- **BB No.75 :** 1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base;
- **BB No.76 :**1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri;
- **BB No.77 :**1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri;
- **BB No.79 :** 1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA);
- **BB No.120 :**1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018;

Halaman 168 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No.132** : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: putih, merk: samsung, model: GT-E1272, SIN: RR1HA0269KT, IMEI 1: 356805076821190, IMEI 2: 356806076821198, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode: 6210 1169 3272 3677;
- **BB No.137** : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033257158, IMEI 2: 863855033257141, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0241 5723, beserta softcase;
- **BB No.157** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: **MAP626VJ26032648 3**;
- **BB No.158** : 1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5;
- **BB No.160** : 1 (buah) Kardus tertulis “ KANGEN WATER” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. BB No. 1 : 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama FARIKH BASAWAD, Propinsi Lampung.
2. BB No. 2 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor NIK 1871120805890006, Propinsi Lampung.
3. BB No. 3 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Kardinal dengan nomor NIK 1871050805700001.
4. BB No. 4 :1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H.KHAMAMI,S.H.
5. BB No. 5 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A LAMPUNG an. MAI DARMAWAN.
6. BB No. 6 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP an. NAJMUL FIKRI.
7. BB No. 7 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurmala dengan nomor NIK 1871055109780009, Propinsi Lampung.
8. BB No. 8 :1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIBRON AZIS, HI dengan nomor NIK 1871052502570001, Provinsi Lampung.
9. BB No. 9 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A Lampung An. TAUFIK HIDAYAT.
10. BB No. 10 :1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013306643417.

Halaman 169 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.BB No. 11 :1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011990000690784.
- 12.BB No. 12 :1 (satu) buah ATM BNI Platinum atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor 4260970000007154.
- 13.BB No. 13 :1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260512007169541.
- 14.BB No. 14 :1 (satu) buah ATM Debit BRI dengan nomor kartu 5221845024314650.
- 15.BB No. 15 :1 (satu) buah ATM BRI Card berwarna kuning dengan nomor 5221 8450 0611 0977.
- 16.BB No. 16 :1 (satu) buah ATM BNI 46 dengan nomor 5264221421589393.
- 17.BB No. 17 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011990000690545.
- 18.BB No. 18 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011204531000141.
- 19.BB No. 19 :1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616994195590049.
- 20.BB No. 20 :1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor : 5221844002063751.
- 21.BB No. 21 :1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata dengan nomor rekening 0085064126100 atas nama Kardinal.
- 22.BB No. 22 :1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 2092-01-007485-50-7 atas nama Kardinal.
- 23.BB No. 23 :1 (satu) bundel map merah berisi DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK atas nama KHAMAMI dengan Nomor NPWP 06.696.557.5-326.000.
- 24.BB No. 24 :Surat Keterangan atas nama HUSEN ROSYAD (General Manager) Perusahaan PD. Karya Tani Jaya Reksa yang memberikan kewenangan kepada TAUFIK HIDAYAT CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 14 Agustus 2009.
- 25.BB No. 25 :Print out bukti transfer Bank BCA tanggal 07 Januari 2019 atas nama SUNU WASPODO sejumlah Rp. 2.500.000,-.
- 26.BB No. 26 :Tanda Bukti Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 5798-01-009859-50-9 atas nama M. ISHAK ROCHIDIN, ST sejumlah Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 07/11/2018 dengan nama penyetor AZIZ.
- 27.BB No. 27 :Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 060501004846533 atas nama SYARIATI sejumlah Rp. 30.000.000,-(TIGA

Halaman 170 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 03/11/2018 dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.

- 28.BB No. 28 :Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 770401006193531 atas nama TOHA ROTUL KHULUB sejumlah Rp. 8.500.000,-(DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.
- 29.BB No. 29 :2 (dua) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara PT. KARYA TANI JAYA REKSA dan CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh HUSEIN RASYAD (pihak pertama) dan TAUFIK HIDAYAT (pihak kedua).
- 30.BB No. 30 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/KTR/BTU.02-BM/III.08/MSJ/2015 Tanggal 18 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Pekerjaan : Pengadaan Bahan Material Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur; Nilai Kontrak : Rp. 22.972.895.000,-.
- 31.BB No. 31 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan BUDI AJI-ADI LUHUR (Hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 8.629.615.000,-.
- 32.BB No. 32 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP Pematang-Budi Aji (hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 3.234.989.000,-.
- 33.BB No. 33 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.05-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Polsek Way Serdang – Panca Warna – Margo Bakti – Hadi Mulyo – Pertigaan Gedung Sri Mulyo – Gedung Boga – Simpang D (Lapen) ; Nilai Kontrak : Rp. 10.386.000.000,-.
- 34.BB No. 34 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.14-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli

Halaman 171 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pertigaan Bukoposo – Polsek Way Serdang (Lapen) DAK IPD; Nilai Kontrak : Rp. 4.805.693.000,-.

35.BB No. 35 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-

36.BB No. 36 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-.

37.BB No. 37 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.

38.BB No. 38 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-.

39.BB No. 39 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-

40.BB No. 40 :1 (satu) bundel dokumen berupa :

Halaman 172 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Bukti Kas Keluar PT F. Syukri Balak No. KK. P.08 thn'18 nominal Rp #135.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.08/2018, terdapat paraf SILVAN F;
2. Asli Bukti Permintaan Barang/Kas PT Suci Karya Badinusa Tanggal 16-01-2017 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
3. Asli Bukti Kas Keluar PT F Syukri Balak No. KK. P.09 thn '18 nominal Rp.#160.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.09/2018 terdapat paraf SILVAN F.
4. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 21-12-2016 nominal Rp. 84.000.000,-; Asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 20-12-2016; copy Rincian Biaya-Biaya Sharing dimana terdapat nama PT RINDANG 31; PT BLP; YANTO dan PT YOESMAN KARYA serta copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG.
5. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 9-1-2017 nominal Rp. 86.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
6. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 13-12-2016 nominal Rp. 30.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG;
41. BB No. 41 :1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Daftar Paket Subanus Group Tahun Anggaran 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010;
42. BB No. 42 :1 (satu) map warna toska dengan judul PT Suci Karya Badinusa Proyek Mesuji Group Oktober 2016 yang berisi : Laporan Kas Harian Proyek Mesuji Group 2016 Per TGL. 30 Desember 2016; Per bulan September 2016 dan Per bulan Oktober 2016.
43. BB No. 43 :1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa Tgl. 08-07-2012 nominal Rp # 80.315.000,-# dan printout warna dokumen Bukti Kas Keluar Fauzan Sibron.
44. BB No. 44 :1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tanggal 22-12-17 nominal Rp. #35.000.000,-# dan tindasnya.

Halaman 173 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.BB No. 45 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman depannya berupa kertas berkop SUBANUS dengan catatan pensil yang diantaranya terbaca "Lina", "Ijal", "Fauzan", "% 20", "setor".
- 46.BB No. 46 :1 (satu) bundel dokumen yang lembar ketiganya adalah PT Suci Karya Badinusa Group Laporan Pengeluaran Kas Harian Per Tgl. 05 Agustus 2016.
- 47.BB No. 47 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah Subanus, Pusat-2017 Bandarlampung PU-Joko Ledger Account.
- 48.BB No. 48 :1 (satu) bundel dokumen copy Divisi/Proyek : Peningkatan Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK) / P.04 Periode Januari s.d 27 Juli 2017.
- 49.BB No. 49 :1 (satu) bundel dokumen dengan label warna kuning RAPP PROYEK P.02 PT. F. Syukri Balak 2017.
- 50.BB No. 50 :3 (tiga) lembar printout Daftar Nama Paket Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dengan kop SUBANUS Contractor.
- 51.BB No. 51 : 1 (satu) lembar printout Rincian Permintaan Dana Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-Kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) Mesuji 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam dibaliknya.
- 52.BB No. 52 :1 (satu) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0085388606001 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
- 53.BB No. 53 :3 (tiga) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0088728130002 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
- 54.BB No. 54 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0088728130002, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018.
- 55.BB No. 55 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0085388606001, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018.
- 56.BB No. 56 :2 (dua) lembar copy Catatan Tangan Kesepakatan Bersama Paket Reservasi Rehabilitasi Jalan yang ditandatangani oleh H. SIBRON AZIS Tanggal 14 Februari 2017 di Bandar Lampung.
- 57.BB No. 57 :1 (satu) lembar kertas bertulisan tangan tinta hitam berjudul "BERSAMA TANI/REKAP OMSET HARIAN yang ditandatangani HENDRI SOFIAN.

Halaman 174 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.BB No. 58 :1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul “CATATAN OMSET HARIAN BERSAMA TANI”.
- 59.BB No. 59 :1 (satu) bundel Buku Tamu bercorak batik warna merah kuning biru Dinas Pekerjaan Umum.
- 60.BB No. 60 :1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri.
- 61.BB No. 61 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12- 18.
- 62.BB No. 62 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18.
- 63.BB No. 63 :1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018 yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN.
- 64.BB No. 64 :2 (dua) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/522/MSJ/IV.07/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang didalamnya terdapat nama CV. RANIA NUSANTARA.
- 65.BB No. 65 :1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018.
- 66.BB No. 66 :1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Mesuji selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/01/III-08/MSJ/2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR T.A. 2017.
- 67.BB No. 67 : 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara.
- 68.BB No. 68 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.
- 69.BB No. 69 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang

Halaman 175 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.

- 70.BB No. 70 : 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/159/IV.07/SK/MSJ/2018 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Mesuji Nomor 600/27/IV.07/MSJ/2018.
- 71.BB No. 71 :1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas PUPR T.A. 2018.
- 72.BB No. 72 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018.
- 73.BB No. 73 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
- 74.BB No. 74 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.
- 75.BB No. 75 :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base.
- 76.BB No. 76 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- 77.BB No. 77 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- 78.BB No. 78 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/07/I.02/HK/MSJ/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, KPA, Bendahara Pengeluaran ... Tahun anggaran 2018.
- 79.BB No. 79 :1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA).
- 80.BB No. 80 :1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 600/PML.08/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/IV/2018 tanggal 25 April 2108 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. Hakima Inti Perkasa.

Halaman 176 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. BB No. 81 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis uang muka, termin bidang bina marga T.A. 2018.
82. BB No. 82 :1 (satu) buah buku motif batik kuning tertulis Pho Bidang Bina Marga T.A. 2018.
83. BB No. 83 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis buku pengarsipan LS 2018.
84. BB No. 84 :1 (satu) bundel SPJ Fungsional Bidang Bina Marga Bulan Oktober didalamnya terdapat tulisan tangan *Saving 20 %*.
85. BB No. 85 :Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
86. BB No. 86 :Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
87. BB No. 87 :Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
88. BB No. 88 :Print out BKU At Coast 2019.
89. BB No. 89 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-875 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 20 Desember 2011 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah/Jabatan Bupati Mesuji tanggal 13 April 2012.
90. BB No. 90 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2017 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Mesuji tanggal 22 Mei 2017.
91. BB No. 91 :1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018.
92. BB No. 92 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.

Halaman 177 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. BB No. 93 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/88/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018.
94. BB No. 94 :1 (satu) lembar dokumen cap basah Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018.
95. BB No. 95 :1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.
96. BB No. 96 :2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
97. BB No. 97 :2 (dua) lembar print out Tabel Rincian Penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Mesuji Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Mesuji.
98. BB No. 98 :2 (dua) lembar print out yang di atasnya bertuliskan *Pembukaan Mesuji Expo 148.000.000*.
99. BB No. 99 :1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor 900/2654/I.06/MSJ/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan LS Belanja Servis Kendaraan dinas dan operasional Pemda Mesuji.
100. BB No. 100 :1 (satu) bundel Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor : 2223/I.06/MSJ/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) OPD Sekretariat Daerah Kab. Mesuji.
101. BB No. 101 : 1 (satu) lembar print out Rincian Belanja Kegiatan Pameran Pembangunan.
102. BB No. 102 :4 (empat) lembar print out Kelengkapan Berkas Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana LS (Uang Muka, PHO, Retensi, Pengadaan Barang).
103. BB No. 103 :1 (satu) bundel catatan tangan di kertas warna kuning bertuliskan *672 suhada Ibnu,*.
104. BB No. 104 :1 (SATU) buku corak batik kuning bertuliskan Buku TTD Bupati 2018.

Halaman 178 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.BB No. 105 :1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 2018.
- 106.BB No. 106 :1 (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018.
- 107.BB No. 107 : 5 (lima) lembar laporan transaksi keuangan a.n. FARIKH BASAWAD, Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 01/10/2018 s.d 30/01/2019.
- 108.BB No. 108 :18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018.
- 109.BB No. 109 :8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 30 September 2018 sd 28 Januari 2019.
- 110.BB No. 110 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Bupati 2012-2019 dan lampirannya.
- 111.BB No. 111 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Wawan Suhendar 2010-2019 dan lampirannya.
- 112.BB No. 112 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Register SP2D Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2013 s.d 2018.
- 113.BB No. 113 :1 (satu) bundel print out cap basah dokumen Daftar Pejabat Pemerintah Kabupaten Mesuji TH 2012 s.d 2018.
- 114.BB No. 114 :1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mesuji Terkait Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkab Mesuji Th 2014 s.d 2018.
- 115.BB No. 115 :4 (empat) lembar DATA PAKET DINAS PUPR TA 2017.
- 116.BB No. 116 :3 (tiga) lembar REKAP PAKET LELANG DINAS PUPR TA 2018.
- 117.BB No. 117 :7 (tujuh) lembar Saving Up Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (NAJ MUL FIKRI, S.IP, M.IP), Kepala Bidang Bina Marga (MADE LOUISRAVON, ST), Kepala Bidang Tata Ruang (KUNTADI, ST), Pejabat Penatausahaan keuangan (RAKHMI PRATIWI,

Halaman 179 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST), Kepala Bidang Pengairan (TASURI, ST, MT), Bendahara Pengeluaran (SUMANTO, A.MD) dan Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan (DARUL BUFFERZONE, ST).

118.BB No. 118 :6 (enam) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas PUPR TA 2018.

119.BB No. 119 :1 (satu) lembar Rekap Honor Bulan Januari s.d Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

120.BB No. 120 :1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018.

121.BB No. 121 :1 (satu) lembar sobekan kertas bonggol cek dengan nomor 764063 tanggal 22-1-19 dengan nilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan paraf tertanggal 22 Januari 2019.

122.BB No. 122 :1 (satu) lembar printout rekening koran PT. Bank Lampung dengan Nama Nasabah SESILIA PUTRI nomor rekening 397.00.02.00422.8 periode 01/01/2018 s/d 30/01/2019 dengan cap Bank Lampung Antasari di bagian kanan bawah.

123.BB No. 123 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/05/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
2. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/49/I.05/ULP/MSJ/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
3. Rekap SPT ULP Tahun 2017
4. Rekap SPT ULP Tahun 2018
5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2017
6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2018.

124. BB No. 124 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/31.b/IV.04/MSJ/2011 tanggal 04 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2013;
2. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/1713/IV.04/MSJ/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016

Halaman 180 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/001/V.03/MSJ/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017

4. Alur BAPERJAKAT.

125. BB No. 125 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Data Nilai SPPD Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2018.
126. BB No. 126 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Rekap Honorarium Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d 2017.
127. BB No. 127 :1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai.
128. BB No. 128 :1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru : kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.
129. BB No. 129 :1 (satu) unit perangkat elektronik jeniD08Vs handphone, warna rose-gold, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033785711, IMEI 2: 863855033785703, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0510 2215, beserta flipcase warna hitam dengan tulisan "UME".
130. BB No. 130 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: MQAF2PA/A, S\N: C39VW58XJCL8, IMEI 1: 353046092543640, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0030 773, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "UME".
131. BB No. 131 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: A1533, S\N: C38LK4MGFNJJ, IMEI 1: 358752051571309, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0677 3288 8585 03.
132. BB No. 132 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: putih, merk: samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1HA0269KT, IMEI 1:

Halaman 181 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356805076821190, IMEI 2: 356806076821198, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode: 6210 1169 3272 3677.

133. BB No. 133 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: xiaomi, model: Redmi 4X, S\N: f16d682f7d04, IMEI 1: 865431035891291, IMEI 2: 865431035891309, layar dalam kondisi retak, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0875 6262 0375 01.
134. BB No. 134 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Nokia, model: 105, tipe: RM-908, IMEI: 359726061689557, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
135. BB No. 135 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G955FD, S\N: RR8J604HT5Y, IMEI 1: 357823080711629, IMEI 2: 357824080711627, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0817 4244 3639 02, beserta softcase warna dominan hitam.
136. BB No. 136 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: rose-gold, merk: oppo, model: CPH1801, S\N: d35d064d, IMEI 1: 868836030354854, IMEI 2: 868836030354847, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0682 7270 8047 00, beserta softcase warna dominan hitam.
137. BB No. 137 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033257158, IMEI 2: 863855033257141, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0241 5723, beserta softcase.
138. BB No. 138 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8JA0C2K0P, IMEI 1: 35201490682399, IMEI 2: 352015090682396, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0113 3631, beserta softcase transparant, dan beserta charger Samsung.
139. BB No. 139 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: gold, merk: Samsung, model: SM-N9208, S\N: RR8H106Q2ZT, IMEI 1: 353604071063913, IMEI 2: 353605071063910, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, beserta softcase warna cream.
140. BB No. 140 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: biru, merk: nokia, model: TA-1030, IMEI 1: 356035082744547, IMEI 2: 356035082744554, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.

Halaman 182 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. BB No. 141 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: nokia, model: RM-1172, IMEI 1: 354859080077267, IMEI 2: 354889080077275, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0012 0000 0119 5777 dan kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0320 0000 1047 7851.
142. BB No. 142 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8K1042X4X, IMEI 1: 352014091305412, IMEI 2: 352015091305419, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0099 8266 1057 01 beserta softcase warna hitam dengan tulisan "AUTO FOCUS".
143. BB No. 143 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna biru metalik, merk: xiaomi, model: MI 6, S\N: 70b538aa, IMEI 1: 865441033589748, IMEI 2: 865441033589755, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0202 9608 beserta softcase transparan.
144. BB No. 144 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: lilac purple , merk: Samsung, model: SM-N960F, S\N: RR8KA0GM5XP, IMEI 1: 359447096092598, IMEI 2: 359448096092596, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0888 8192 dan kartu sim provider tri dengan nomor kode: 89900076 25458715, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "DISCOVER INNOVATION".
145. BB No. 145 : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone Nokia, warna hitam, model : TA-1034, Code : 059Z1B5, IMEI 1: 353410098511052, IMEI 2: 353410098711058, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
146. BB No. 146 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna rosegold, Model: CPH1723, SN: 5TSGPZYHQ4FILRWC(pada sistem), IMEI1: 866615035012689, IMEI2: 866615035012697, yang didalamnya terdapat kartu SIM Loop dengan nomor kode: 6210 0689 7269 0404 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS" pada bagian belakang. PIN: 0209.
147. BB No. 147 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 128 GB warna Hitam Hijau biru, Model: SM-A920F/DS, SN: A920F/DSGSMH, IMEI1: 353453/10/019784/1, IMEI2: 353454/10/019784/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM HALO 4G dengan nomor kode: 0015 0000 0283 0516,

Halaman 183 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



tanpa kartu memori, beserta dengan softcase kulit warna merah marun bertuliskan "GOODSPERY".

148. BB No. 148 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 32 GB warna Rose Gold, Model: SM-J730G/DS, SN: RR8J70ERWNL, IMEI1: 358796/08/025312/4, IMEI2: 358797/08/025312/2, yang didalamnya terdapat kartu SIM SIMPATI, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan.
149. BB No. 149 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna Putih Rose Gold, Model: CPH1605, SN: PNP7KVMV9999999, IMEI1: 863526031015415, IMEI2: 863526031015407, yang didalamnya terdapat kartu SIM CARD 1 SIMPATI 4G dengan nomor kode: 6210 0657 5286 1054 01, kartu SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor kode: 0525 0000 0378 6340, dengan kartu memori Micro SD 4GB TOSHIBA.
150. BB No. 150 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis laptop, warna: hitam, merk: Acer, Model: Aspire E5-475G, S\N: NXGCPSN00163707ACA7600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk: WD, Model: WD5000LPCX, S\N: WX41A36JY45F, Kapasitas 500 GB, beserta charger merk ACER.
151. BB No. 151 : 1 (satu) unit laptop Merk: Lenovo warna hitam, Seri Lenovo G480, Model: 20156, SN: WB11226322 beserta dengan charger merk: Toshiba warna hitam, SN: T15263858005A04.
152. BB No. 152 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: V-Gen, warna: hitam, kapasitas: 8 GB, S\N: 9F0E2130 (dilihat dengan USB Deview v.1.05).
153. BB No. 153 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, warna: hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 64 GB, S\N: 4C530001260106111332 (dilihat dengan USB Deview v1.05), berisikan data export cctv.
154. BB No. 154 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: Sandisk Cruzer Blade, warna: hijau, kapasitas: 8 GB, S\N: SDCZ50C-008G B11810263728, yang diantaranya terdapat file "REKAPITULASI GAJI BUPATI.xlsx" dan file "REKAP GAJI WAWAN SUHENDRA.xlsx".
155. BB No. 155 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: TOSHIBA, warna: putih, kapasitas: 16 GB, S\N: 1825QD9703M5ARHA1M U202, yang diantaranya terdapat File Folder "DATA PEJABAT".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. BB No. 156 :1 (satu) keping CD, merk: verbatim, kapasitas 700 MB, S\N: C3131RE04093068LH, dengan tulisan tangan "DAFTAR PROYEK" yang ditanda tangani oleh M.Gatot S. pada tanggal 28-01-2019.
157. BB No. 157 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3.
158. BB No. 158 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5.
159. BB No. 159 :1 dokumen elektronik dengan nama file Paket Proyek APBD 2018.ad1 yang didalamnya berisi file foto dengan nama file : IMG-20180409-WA0004.JPG dengan nilai hash :
MD5 Hash : 34dc012e609f69e44e4a8c806eef1537
SHA 1 Hash : c3ddcb1594ab5fb26ef123b7a564c46cb86a2525
yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK
160. BB No. 160 :1 (buah) Kardus tertulis " KANGEN WATER" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
161. BB No. 161 :Uang yang terdiri dari :
- 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp 50.000,-
 - 600 (enam ratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.
162. BB No. 162 :Uang tunai yang terdiri dari :
- 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-.
163. BB No. 163 :Uang tunai yang terdiri dari :
- 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-
 - 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-
 - 500 (lima ratus) lembar uang pecahan @Rp. 10.000,-
 - 553 (lima ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan @Rp. 5.000,-
164. BB No. 164 :1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan terbaca "Bp. AGUS" yang didalamnya terdapat uang tunai yang terdiri dari :
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan @Rp.100.000,-
 - 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-
165. BB No. 165 :Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar dengan jumlah total Rp. 10.000.000,-
166. BB No. 166 :Uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- dengan rincian :
- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar;
 - pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar;
167. BB No. 167 :Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan secara tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, Bank BNI dengan

Halaman 185 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 8844201812110037, pada tanggal 12 Maret 2019, atas nama pengirim LUTFI MEDIANSYAH;

168. BB No. 168 :1 (satu) lembar fotocopy berwarna Bukti Setoran Tunai melalui Rekening Penampung KPK pada Bank BNI atas nama Rek KPK-Perkara Kab. Mesuji (Norek 8844201812110037), Sejumlah Rp. 15.000.000, pada Tanggal 12 Maret 2019, Pengirim : LUTFI MEDIANSYAH.
169. BB No. 169 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
170. BB No. 170 :Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 15 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.
171. BB No. 171 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : YOGA SALENDRA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

Menimbang, alat bukti dan barang bukti tersebut pada saat diajukan di persidangan diketahui oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 186 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I SIBRON AZIS adalah pemilik perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup yaitu PT SUCIKARYA BADINUSA (Subanus), PT F SUKRY BALAK, PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI;
2. Bahwa Terdakwa II KARDINAL adalah karyawan dari Terdakwa I yang bertugas sebagai Pengawas lapangan pada PT. JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI dan mengenal KHAMAMI sejak tergabung di Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sejak Tahun 2003;
3. Bahwa KHAMAMI adalah Bupati Kabupaten Mesuji sejak periode I tahun 2012 - 2017 dan periode ke II Tahun 2017-2022;
4. Bahwa Terdakwa I selaku pemegang kekuasaan perusahaan di SUBANUS Grup dan setiap kebijakan serta pengelolaan keuangan perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup harus melalui persetujuan Terdakwa I;
5. Bahwa SUBANUS Grup mulai mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sejak tahun 2015;
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2018, bertempat di rumah dinas Bupati Mesuji saksi WAWAN SUHENDRA bertemu dengan KHAMAMI, dalam pertemuan tersebut saksi WAWAN SUHENDRA memberikan daftar / list yang berisi nama-nama proyek beserta calon rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 diantaranya adalah Terdakwa II dan saksi TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) atas daftar / list tersebut KHAMAMI melakukan verifikasi terhadap calon rekanan yang akan mengerjakan proyek. Selanjutnya KHAMAMI menyampaikan kepada saksi WAWAN SUHENDRA agar memberikan pekerjaan kepada Terdakwa II serta menanyakan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee untuk KHAMAMI. Setelah itu saksi WAWAN SUHENDRA menyampaikan persetujuan plotting proyek dari KHAMAMI kepada rekanan, salah satunya kepada Terdakwa II;
7. Bahwa selanjutnya bertempat di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Mesuji, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA memberikan pekerjaan proyek Pengadaan Base di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018

Halaman 187 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II sesuai plotting proyek yang telah disetujui oleh KHAMAMI dan meminta Terdakwa II berkoordinasi dengan Pokja. Atas tawaran tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO;

8. Bahwa WAWAN SUHENDRA memerintahkan PPTK LUTFI MEDIANSYAH untuk menemui Terdakwa II dalam rangka membahas fee pekerjaan sebesar 15% dari realcost untuk KHAMAMI. Kemudian LUTFI MEDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa II di rumahnya. Dalam pertemuan tersebut LUTFI MEDIANSYAH menyampaikan kepada Terdakwa II besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 15% dari realcost. Atas permintaan tersebut Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO kemudian Terdakwa I menyetujui pemberian fee proyek sebesar 12% dari realcost untuk KHAMAMI. selanjutnya Terdakwa II menyampaikan besaran fee untuk KHAMAMI sebesar 12% dari realcost kepada WAWAN SUHENDRA. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa II tersebut kemudian WAWAN SUHENDRA menemui KHAMAMI dan menyampaikan kesanggupan Terdakwa II memberikan fee proyek sebesar 12% dari realcost dan KHAMAMI menyetujuinya;

9. Bahwa untuk kegiatan lelang pekerjaan Pengadaan Base, WAWAN SUHENDRA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kemudian WAWAN SUHENDRA juga memperlihatkan nama-nama rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR yang bersumber dari APBD TA 2018. Setelah itu WAWAN SUHENDRA juga memerintahkan LUTFI MEDIANSYAH untuk menyerahkan HPS kepada rekanan yang namanya sudah ditentukan sebelumnya untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR. Kemudian LUTFI MEDIANSYAH menyerahkan HPS pengadaan Base kepada Terdakwa II;

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji;

11. Bahwa setelah melalui proses lelang, pada tanggal 23 Mei 2018 Pokja Pengadaan Barang mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA sebagai pemenang pekerjaan pengadaan Base pada Kegiatan Peningkatan

Halaman 188 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dengan nilai kontrak keseluruhan sejumlah Rp9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan :

1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sebesar Rp1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sebesar Rp695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sebesar Rp1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
12. Bahwa KHAMAMI bertemu dengan WAWAN SUHENDRA di Rumah Dinas Bupati, dan KHAMAMI meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA untuk kebutuhan operasional, selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya;
13. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di kantor PT SUBANUS Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, SILVAN FITRIANDO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAWAN SUHENDRA, setelah itu WAWAN SUHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI didalam mobil Fortuner milik KHAMAMI;

Halaman 189 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.** Bahwa pada awal bulan Agustus 2018, KHAMAMI kembali memerintahkan WAWAN SUHENDRA meminta uang dari Terdakwa II untuk kepentingan KHAMAMI. Selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari *fee* pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu bertempat di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI melalui WAWAN SUHENDRA;
- 15.** Bahwa pada awal Oktober 2018, Terdakwa II menemui WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018 kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar Terdakwa II mengajukan penawaran selanjutnya WAWAN SUHENDRA berkoordinasi kepada Pokja ULP untuk memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa II dalam pelelangan;
- 16.** Bahwa selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO terkait beberapa proyek yang akan dikerjakan di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD-P 2018. Setelah mendapat persetujuan Terdakwa I, Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan SILVAN FITRIANDO untuk menyiapkan dokumen penawaran perusahaan yang akan dimenangkan yaitu PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI beserta perusahaan pendampingnya, menginput data dan mengupload kedalam sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), berkoordinasi dengan PPK, PPTK serta Pokja ULP dilingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji;
- 17.** Bahwa selanjutnya Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang lelang yang bersumber dari APBD-P 2018, yaitu :
- 1.** Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
 - 2.** Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai

Halaman 190 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);

3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

18. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018, Pokja Pengadaan Barang Dinas PUPR Kabupaten Mesuji mengumumkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI sebagai pemenang lelang yang bersumber dari APBD-P 2018, yaitu :

1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);
3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

19. Bahwa pada bulan Desember 2018 KHAMAMI bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan Brabasan Mekarsari, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ingin menyerahkan sisa fee sebesar 12% dari realcost kepada KHAMAMI tetapi KHAMAMI menyampaikan “yang itu pending dulu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap”. Atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I;

20. Bahwa pada bulan Desember 2018, Terdakwa II menghubungi WAWAN SUHENDRA menanyakan mekanisme penyerahan sisa fee 12% dari realcost untuk KHAMAMI kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan keberatannya untuk menerima uang dari Terdakwa II. Beberapa hari kemudian FARIKH BASAWAD alias PAYING (mantan Sopir KHAMAMI) datang kerumah WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA menyampaikan bahwa Terdakwa II berencana untuk memberikan uang untuk KHAMAMI. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta tolong kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING untuk mengambil

Halaman 191 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Terdakwa II dan FARIKH BASAWAD alias PAYING menyanggupinya. Setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) dan menyampaikan bahwa FARIKH BASAWAD alias PAYING diminta WAWAN SUHENDRA untuk mengambil uang dari Terdakwa II untuk KHAMAMI dan TAUFIK HIDAYAT menyetujuinya;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyetujui untuk mengeluarkan uang guna memenuhi sisa fee yang akan diberikan kepada KHAMAMI dengan jumlah Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) melalui cek yang dikeluarkan saksi NURMALA dari Bank Jawa Barat milik rekening PT. Jasa Promix Nusantara dan dicairkan oleh saksi SILVAN untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II;
22. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II bertemu dengan WAWAN SUHENDRA untuk menyerahkan sisa fee 12% dari realcost kepada KHAMAMI, kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar uang fee tersebut diserahkan kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN yang merupakan orang kepercayaan TAUFIK HIDAYAT Adik Khamami. Setelah itu Terdakwa II melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO;
23. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I terkait pemberian sisa fee kepada KHAMAMI sebesar 12% terhadap 4 paket pengadaan yang dimenangkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yaitu sebesar Rp.1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa II menerima uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari SILVAN FITRIANDO yang dibungkus dalam kardus warna coklat dan membawanya menggunakan mobil Avanza putih No Pol BE 1342 BT untuk diserahkan kepada KHAMAMI melalui TAUFIK HIDAYAT;
24. Bahwa bertempat di RS GRAHA HUSADA Terdakwa II bertemu dengan FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN selanjutnya Terdakwa II, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN bersama-sama menemui TAUFIK HIDAYAT di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah, setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik TAUFIK HIDAYAT. Kemudian TAUFIK HIDAYAT, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN berikut uang sebesar

Halaman 192 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) di amankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi;

25. Bahwa selain memberikan uang kepada KHAMAMI untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018, Para Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Tim Pokja, PPTK, PPHP, Biaya Pencairan, Pembuatan MC (Month Certificate) keseluruhan sebesar Rp115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, ParaTerdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu alternatif pertama :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, merujuk pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan ParaTerdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan serta dihubungkan dengan penjelasan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap Para Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 193 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: *"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"*.

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan penyertaan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP berkaitan dengan perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa, mengacu pada rumusan ketentuan Pasal dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terdapat unsur-unsur yang harus dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang ;
2. Memberi atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
4. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan;
6. Unsur Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa, unsur setiap orang hanya merupakan *element delict* dan bukan *bestanddeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan, artinya unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang bahwa, dalam rumusan tindak pidana, pengertian orang sebagai pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu

Halaman 194 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dengan memberikan penafsiran secara autentik, pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian makna kata “setiap orang” mengandung pengertian tiap-tiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam hal ini termasuk korporasi;

Menimbang bahwa, pembuktian unsur setiap orang dalam rumusan tindak pidana dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan orang atau subyek hukum yang didakwa atau dituntut (*error in persona*), meskipun Para Terdakwa, Terdakwa I Hi.Sibron Aziz dan Terdakwa II Kardinal adalah benar orang yang diajukan di dalam persidangan ini, namun untuk mengetahui apakah Para Terdakwa merupakan orang-orang atau subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan masih harus dibuktikan lebih lanjut **syarat obyektif** pemidanaan yaitu terbuktinya seluruh unsur Pasal dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I Hi. Sibron Aziz dan Terdakwa II Kardinal, telah menunjuk kepada subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa I Hi, Sibron Aziz **selaku pemilik perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Group dan** Terdakwa II Kardinal adalah orang yang bekerja pada Terdakwa I sebagai karyawan yang bertugas mengawasi pekerjaan di lapangan dimana Para Terdakwa telah mengerti dan memahami dengan jelas tentang apa yang didakwakan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana

Halaman 195 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa, Terdakwa I Hi. Sibron Aziz dan Terdakwa II Kardinal adalah pendukung hak dan kewajiban dan termasuk ke dalam pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, berdasarkan uraian tersebut maka **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

ad. 2. Unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” ini mengandung 2 (dua) elemen alternatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan demikian tidak perlu kedua elemen tersebut harus dibuktikan, cukup salah satunya saja terbukti maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perumusan tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 secara sosiologis dalam masyarakat dikenal sebagai tindak pidana penyuapan atau suap. Secara umum, suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau hadiah atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang pemberi inginkan, bentuknya antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya, adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap;

Menimbang, bahwa pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, adapun dalam bahasa syariat disebut dengan *risywah*, secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan demi keuntungan si pemberi suap. Dr. Yusuf Qordhawi mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya;

Menimbang, bahwa suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan

Halaman 196 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntutan-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati, suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan dilakukan, meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ada suap yang diberikan setelah pekerjaan selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi waktu dan cara pemberian pemberian suap dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Pemberian secara langsung antara si pemberi dengan si penerima tanpa melibatkan orang lain atau pihak ketiga dan seterusnya. Pemberian diserahkan setelah selesai keperluan dengan sempurna, Pemberian secara langsung ini juga bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis;
- Pemberian secara tidak langsung antara si pemberi kepada si penerima namun melibatkan orang lain (pihak ketiga yang dipercaya), pemberian dilakukan atas permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu;
- Pemberian kepada si penerima (langsung atau tidak langsung) dilakukan sebelum pekerjaan atau maksud dari si pemberi tercapai;
- Pemberian kepada si penerima (langsung atau tidak langsung) dilakukan setelah pekerjaan atau maksud dari si pemberi tercapai;

Pendapat ini sejalan dengan apa yang disampaikan **S.R. Sianturi** dalam bukunya *"Tindak Pidana diluar KUHP"* berikut uraiannya pada halaman 76 menyatakan bahwa *"memberikan sesuatu pemberian berarti bahwa tindakan memberikan terjadi sebelum atau sementara (ketika) pegawai negeri itu menyeleweng. Sedangkan memberikan janji berarti, tindakan tersebut masih akan ada kelanjutan dari janji itu. Namun delik sudah dipandang sempurna, pada saat si petindak sudah memberikan pemberian atau janji itu **baik secara langsung maupun melalui seseorang perantara kepada pegawai tersebut, kendati pegawai tersebut tidak mau menerimanya**. Misalnya si petindak meletakkan pemberian tersebut di atas meja sang pegawai, lantas ia pergi pada saat itu pula sang pegawai memanggil penyidik atau seseorang lain untuk menyaksikan bahwa ia tidak sudi menerima pemberian tersebut. Dalam hal ini delik sudah sempurna. Ini sekaligus berarti bahwa seandainya pun pegawai negeri itu sudi/ mau menerima pemberian tersebut, tidak berarti bahwa delik tersebut baru dipandang sempurna, apabila sang pegawai itu sudah "menyeleweng".*

Halaman 197 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *memberi atau menjanjikan sesuatu* dalam hal ini adalah dilakukan tidak dengan suka rela, melainkan mengharapkan pamrih tertentu dari yang diberi atau dijanjikan sesuatu. Menurut Darwan Prinst, memberi berarti menyerahkan sesuatu, sedangkan menjanjikan berarti akan memberikan atau akan menyerahkan sesuatu. "Sesuatu" itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang, kenikmatan dan sebagainya (*vide* : Darwin Prinst, S.H., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. ke-1, Tahun 2002, hlm. 36).

Menimbang, bahwa pengertian "memberi sesuatu" disini mempunyai pengertian lain daripada pemberian secara sukarela. "memberi sesuatu" meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai, sebagaimana disebut dalam pasal 209 KUHP (H.R. tanggal 25 April 1916). Sedangkan janji dapat berupa kesanggupan bahwa pihak ketiga akan memberi sesuatu pembayaran atau suatu keuntungan (H.R. tanggal 21 Oktober 1918) (*vide* : Martiman Prodjohamidjojo, S.H., M.H., *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet. I, Tahun.2001, hlm. 73);

Menimbang bahwa, dalam Putusan H.R tanggal 25 Nopember 1890, W. 5969 dikatakan: Pasal ini (Pasal 209 KUHP) juga dapat diterapkan seandainya hadiah itu tidak diterima. Hal tersebut diperkuat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 No. 145K/Kr/1955, antara lain memberikan pertimbangan hukum bahwa Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Berdasarkan putusan MA tersebut orang dapat mengetahui bahwa walaupun pegawai negeri yang akan disuap tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, akan tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana penyuapan seperti yang diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP (**PAF Lamintang, Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi**, PionirJaya, Bandung, cetakan Pertama, Oktober 1991, hal. 259;

Menimbang bahwa, berdasarkan doktrin dan yurisprudensi tentang pengertian "*memberi atau menjanjikan sesuatu*" sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk berupa sejumlah rekaman percakapan, dan juga keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan Terdakwa I telah diplotting untuk memperoleh pekerjaan pengadaan base di Kabupaten Mesuji sebagaimana yang

Halaman 198 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam DIPA PUPR Dinas PUPR Tahun 2018 dalam APBD dan APBD-P yang mana dalam memperoleh pekerjaan tersebut diperoleh melalui Terdakwa II;

2. Bahwa untuk memperoleh pekerjaan tersebut Terdakwa I menyetujui untuk memberikan fee 12% dari nilai proyek yang penyerahan uangnya dilakukan setelah pengumuman pemenang lelang;
3. Bahwa Terdakwa I kemudian memerintahkan dan saksi SILVAN untuk menyiapkan dokumen-dokumen perusahaannya dan setelah melalui proses lelang maka perusahaan milik Terdakwa I ditetapkan sebagai pemenang lelang;
4. Bahwa oleh karena perusahaan Terdakwa I telah memperoleh pekerjaan pengadaan base di Dinas PUPR Mesuji maka sebagai komitmen telah memperoleh pekerjaan, Terdakwa I menyetujui untuk menyerahkan fee sejumlah 12% kepada KHAMAMI, dimana besarnya komitmen fee tersebut disampaikan oleh saksi SILVAN kepada Terdakwa I;
5. Bahwa saksi KHAMAMI bertemu dengan WAWAN SUHENDRA di Rumah Dinas Bupati, dan KHAMAMI meminta uang kepada WAWAN SUHENDRA untuk kebutuhan operasional, selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari fee pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya;
6. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di kantor PT SUBANUS Jl. Dr. Harun II Gg. Beo No. 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, SILVAN FITRIANDO menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada WAWAN SUHENDRA, setelah itu WAWAN SUHENDRA menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI didalam mobil Fortuner milik KHAMAMI;
7. Bahwa pada awal bulan Agustus 2018, KHAMAMI kembali memerintahkan WAWAN SUHENDRA meminta uang dari Terdakwa II untuk kepentingan KHAMAMI. Selanjutnya WAWAN SUHENDRA meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa II yang merupakan bagian dari fee pekerjaan Pengadaan Base. Atas permintaan tersebut, Terdakwa II meminta persetujuan Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO dan Terdakwa I menyetujuinya, setelah itu bertempat di daerah Natar Lampung Selatan sekitar jembatan layang Terdakwa II menyerahkan

Halaman 199 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada KHAMAMI melalui WAWAN SUHENDRA;

8. Bahwa pada bulan Desember 2018 KHAMAMI bertemu dengan Terdakwa II di pinggir jalan Brabasan Mekarsari, dalam pertemuan tersebut Terdakwa II ingin menyerahkan sisa fee sebesar 12% dari realcost kepada KHAMAMI tetapi KHAMAMI menyampaikan "*yang itu pending dulu, tapi sewaktu-waktu dibutuhkan selalu siap*". Atas informasi tersebut selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I;
9. Bahwa pada bulan Desember 2018, Terdakwa II menghubungi WAWAN SUHENDRA menanyakan mekanisme penyerahan sisa fee 12% dari realcost untuk KHAMAMI kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan keberatannya untuk menerima uang dari Terdakwa II. Beberapa hari kemudian FARIKH BASAWAD alias PAYING (mantan Sopir KHAMAMI) datang kerumah WAWAN SUHENDRA, dalam pertemuan tersebut WAWAN SUHENDRA menyampaikan bahwa Terdakwa II berencana untuk memberikan uang untuk KHAMAMI. Kemudian WAWAN SUHENDRA meminta tolong kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING untuk mengambil uang dari Terdakwa II dan FARIKH BASAWAD alias PAYING menyanggupinya. Setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING bertemu dengan TAUFIK HIDAYAT (Adik KHAMAMI) dan menyampaikan bahwa FARIKH BASAWAD alias PAYING diminta WAWAN SUHENDRA untuk mengambil uang dari Terdakwa II untuk KHAMAMI dan TAUFIK HIDAYAT menyetujuinya;
10. Bahwa Pada tanggal 17 Januari 2019 Terdakwa II bertemu dengan WAWAN SUHENDRA untuk menyerahkan sisa fee 12% dari realcost kepada KHAMAMI, kemudian WAWAN SUHENDRA menyampaikan agar uang fee tersebut diserahkan kepada FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN yang merupakan orang kepercayaan TAUFIK HIDAYAT. Setelah itu Terdakwa II melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I melalui SILVAN FITRIANDO;
11. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa I terkait pemberian sisa fee kepada KHAMAMI sebesar 12% terhadap 4 paket pengadaan yang dimenangkan PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI yaitu sejumlah Rp.1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*), kemudian Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) dari SILVAN FITRIANDO yang dibungkus dalam kardus warna coklat dan

Halaman 200 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya menggunakan mobil Avanza putih No Pol BE 1342 BT untuk diserahkan kepada KHAMAMI melalui TAUFIK HIDAYAT;

12. Bahwa bertempat di RS GRAHA HUSADA Terdakwa II bertemu dengan FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN selanjutnya Terdakwa II, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN bersama-sama menemui TAUFIK HIDAYAT di Planet Ban Bandar Jaya Lampung Tengah, setelah itu FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN memindahkan kardus yang berisi uang fee ke bagasi mobil milik TAUFIK HIDAYAT. Kemudian TAUFIK HIDAYAT, FARIKH BASAWAD alias PAYING dan MAIDARMAWAN berikut uang sejumlah Rp1.280.000.000,00 (*satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) di amankan oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi;

13. Bahwa selain memberikan uang kepada KHAMAMI untuk mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang bersumber dari APBD TA 2018 dan APBD-P TA 2018, Para Terdakwa juga memberikan sejumlah uang kepada Tim Pokja, PPTK, PPHP, Biaya Pencairan, Pembuatan MC (Month Certificate) keseluruhan sejumlah Rp.115.000.000,00 (*seratus lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian “memberi sesuatu” sebagaimana yang telah diuraikan, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam kegiatan pengadaan base di Dinas PUPR Mesuji telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang kepada saksi KHAMAMI baik melalui saksi WAWAN SUHENDRA sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maupun melalui saksi TAUFIK HIDAYAT sejumlah Rp.1.280.000.000,-, (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa I telah menyetujui untuk mengeluarkan uang sebagai komitmen fee 12% dan Terdakwa II yang merealisasikan pemberian uang tersebut kepada saksi KHAMAMI melalui saksi WAWAN SUHENDRA dan saksi TAUFIK HIDAYAT sehingga Perbuatan Para Terdakwa berupa memberikan sesuatu berupa uang telah terpenuhi maka dengan demikian, unsur “memberi sesuatu” ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Halaman 201 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang bahwa, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 43 Tahun 1999 adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara”, menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, yaitu meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,

Halaman 202 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah:

Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD

Pimpinan BI dan BPPN (sdh tdk ada)

Pimpinan PTN

Pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan

Kepolisian negara

Jaksa

Penyidik

Panitera Pengadilan

Pimpro dan Bendahara proyek

Menimbang bahwa pengertian "*penyelenggara negara*" dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah "*pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan alat bukti surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-3051 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Mesuji tanggal 12 Mei 2017 beserta Berita Acara Sumpah Jabatan Bupati Mesuji tanggal 22 Mei 2017 an. KHAMAMI serta keterangan Para Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa terhitung sejak tanggal 12 Mei 2017 saksi KHAMAMI diangkat menjadi Bupati Mesuji, dengan demikian saksi KHAMAMI adalah penyelenggara bidang eksekutif yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas keberlangsungan jalannya pemerintahan di Kabupaten Mesuji;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di atas, saksi KHAMAMI pada kurun waktu terjadinya tindak pidana korupsi adalah **sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Bupati Mesuji Periode Tahun 2017-2022, bahwa dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai

Halaman 203 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, saksi KHAMAMI menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan dan honorarium dari negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat saksi KHAMAMI telah memenuhi kualifikasi unsur 'Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara' sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi KHAMAMI menerangkan tidak pernah mengetahui terkait uang sejumlah Rp.200.000.000,- yang diserahkan oleh saksi SILVAN FITRIANDO kepada saksi WAWAN SUHENDRA dan tidak mengakui bahwa uang tersebut diserahkan oleh saksi WAWAN SUHENDRA di mobil milik saksi WAWAN SUHENDRA pada saat saksi KHAMAMI mengajak saksi WAWAN SUHENDRA dan saksi NAJMUL FIKRI mengajak berkunjung kerumah KAPOLDA LAMPUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari fee PT. Jasa Promix Nusantara yang diserahkan oleh saksi SILVAN kepada saksi WAWAN SUHENDRA untuk diserahkan kepada saksi KHAMAMI selaku Bupati Mesuji kemudian diserahkan lagi kepada KAPOLDA Lampung sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada WAKAPOLDA LAMPUNG sejumlah Rp.50.000.000,-, meskipun di persidangan saksi KHAMAMI tidak mengakui pemberian uang tersebut, namun Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan keterangan saksi WAWAN SUHENDRA, saksi SILVAN alat bukti surat berupa daftar plotting dan petunjuk rekaman pembicaraan antara saksi KHAMAMI dan saksi WAWAN SUHENDRA bahwa pemberian uang dari saksi KHAMAMI kepada KAPOLDA dan WAKAPOLDA Lampung dengan jumlah seluruhnya Rp.200.000.000,- benar adanya, sehingga keterangan saksi KHAMAMI adalah keterangan yang berdiri sendiri karena keterangan saksi KHAMAMI tersebut tidak dibukung oleh alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan memberikan sesuatu Para Terdakwa telah terbukti memberikan sejumlah uang kepada KHAMAMI selaku Penyelenggara Negara maka berdasarkan pengertian unsur

Halaman 204 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara” sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Menimbang bahwa, dicantumkan kata “*dengan maksud*” oleh pembuat undang-undang, dapat dimaknai bahwa pemberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan si pemberi. “Dengan maksud” merupakan salah satu unsur kesalahan, dimana dalam beberapa tindak pidana pembuat undang-undang sering menyebut dalam bentuk lain seperti “dengan sengaja” (*Pasal 340, 259 ayat-2, 257 KUHP dll*), “yang diketahui” (*Pasal 480 ke-1 KUHP*) dan lain lain. Karena menjadi bagian dari rumusan delik, maka unsur kesalahan ini harus pula dibuktikan apakah hal tersebut ada pada diri Terdakwa Gilang Ramadhan;

Menimbang bahwa, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tahun 1951), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, dalam memberikan makna perkataan “dengan maksud” ini **Pompe** mengatakan “*bukan saja kalau keadaan tersebut diingini olehnya, bagaimana keadaan tampak dalam kenyataan. Kalau terdakwa mengerti bahwa dengan timbulnya apa yang diingini dengan sendirinya juga timbul keadaan lain yang tidak diingini, maka disitu dapat dikatakan bahwa tujuan terdakwa meliputi kedua-duanya keadaan tersebut (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 196)*”.

Sedangkan **Van Hattum** sebagaimana dikutip oleh Moeljatno di dalam buku yang sama juga memberikan makna “dengan maksud” ini yaitu “*hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subyektif daripada terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh menghendaki keadaan tersebut*”.

Halaman 205 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, frase “supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor ini, beberapa pakar memberikan makna sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Menurut **R. Wiyono** dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan, bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya”.
2. Selanjutnya **R. Wiyono** menyatakan, bahwa seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
 - b. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
3. **Andi Hamzah**, dalam bukunya, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 209, menyatakan bahwa Pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn bediening) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang, karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian.

Menimbang bahwa, menurut Arrest Hoge Raad 26 Juni 1916, kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatannya” dalam Pasal 5 ayat (1) telah ditafsirkan, bahwa tidak perlu syarat Pegawai Negeri itu mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, akan tetapi sudah cukup jika karena jabatannya Pegawai Negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 206 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, menurut Putusan MARI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan *"tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan"*.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian *"supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"* dihubungkan dengan frase *"dengan maksud"*, yaitu si pemberi hadiah atau janji memiliki tujuan subyektif supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi berbuat atau tidak berbuat yang menyimpang dari kewajiban merupakan bentuk pelayanan yang dikehendaki oleh si pemberi meskipun si penerima tersebut tidak dalam berdinas;

Menimbang bahwa, bahwa pengertian unsur dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya didalam hukum pidana disebut *"bijkomend oogmerk"* atau *"maksud selanjutnya"* yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan.
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang bersangkutan

Halaman 207 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Menimbang bahwa, dari Putusan *Hoge Raad*, tanggal 26 Juni 1916 dapat diketahui bahwa dari kalimat *in zijn bediening* dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP atau kalimat “dalam jabatan” telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri atau penyelenggara Negara mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, tetapi sudah cukup jika karena jabatannya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. (*Vide*: R.Wijono hal 49-50);

Menimbang bahwa, pengertian berhubungan dengan jabatan (*in zijn bediening*) lebih luas daripada yang biasa dipikirkan orang karena kata-kata berhubungan dengan jabatannya itu tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (*Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hal 209*);

Menimbang bahwa, tujuan dari pemberian atau janji itu diberikan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ukuran dari perbuatan yang dilarang ini harus bertentangan dengan kewajiban. Artinya perbuatan yang dilakukan atau perbuatan yang tidak dilakukan itu haruslah bertentangan dengan kewajiban. Misalnya seharusnya tidak mengeluarkan izin, tetapi dikeluarkan, atau sebaliknya seharusnya izin dikeluarkan tetapi tidak dikeluarkan. Perbuatan itu dilakukan atau dialpakan berkaitan dengan adanya pemberian atau janji yang sudah diterima. (*vide*: Darwan Prinst, hal 37-40);

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin, teori dan yuriprudensi di atas, bila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, bersesuaian pula dengan alat bukti surat serta alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan antara Para Terdakwa dengan sejumlah saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SIBRON AZIS adalah pemilik perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup yaitu PT SUCIKARYA BADINUSA (Subanus), PT F SUKRY BALAK, PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI;
- Bahwa Terdakwa II KARDINAL adalah karyawan dari Terdakwa I yang bertugas sebagai Pengawas lapangan pada PT. JASA PROMIX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI dan mengenal KHAMAMI sejak tergabung di Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sejak Tahun 2003;

- Bahwa KHAMAMI adalah Bupati Kabupaten Mesuji sejak periode I tahun 2012 - 2017 dan periode ke II Tahun 2017-2022;
- Bahwa Terdakwa I selaku pemegang kekuasaan perusahaan di SUBANUS Grup dan setiap kebijakan serta pengelolaan keuangan perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS Grup harus melalui persetujuan Terdakwa I;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan dari Dinas PUPR Kabupaten Mesuji telah dilakukan *plotting* calon pelaksana proyek dimana calon pelaksana proyek telah di tentukan atau di *plotting* sebelum pelaksanaan pelelangan dilakukan;
- Bahwa *plotting* dilakukan oleh saksi NAJMUL FIKRI bersama dengan saksi WAWAN SUHENDRA serta disetujui oleh saksi KHAMAMI selaku Bupati Mesuji yang mana atas *plotting* tersebut para calon penyedia jasa/kontraktor di bebaskan untuk memberikan *komitmen fee* sebesar 12-15 % kepada saksi KHAMAMI melalui saksi WAWAN SUHENDRA PPK proyek bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mesuji;
- Bahwa pemberian *komitmen fee* tersebut diawali dari adanya list/daftar perusahaan/ calon rekanan yang akan mengerjakan proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018, dimana daftar tersebut merupakan hasil pembahasan antara saksi KHAMAMI selaku Bupati Mesuji dengan saksi NAJMUL FIKRI dan saksi WAWAN SUHENDRA, yang mana calon perusahaan tersebut berkewajiban memberikan *fee* untuk saksi KHAMAMI awalnya sebesar 15% namun kemudian disepakati sebesar 12% (*Dua belas persen*) dari nilai kontrak setelah dipotong PPH dan PPn.
- Bahwa dalam list/ daftar rekanan tersebut terdapat nama Terdakwa II yang di plot untuk mengerjakan antara lain Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp. 3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp.1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Halaman 209 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutin Jalan, dengan nilai Rp.1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*) dan terbukti dipersidangan dimasukkannya Terdakwa II dalam plotting adalah perintah KHAMAMI kepada WAWAN SUHENDRA, disamping itu WAWAN SUHENDRA juga diminta oleh KHAMAMI untuk menanyakan kepada Terdakwa II kesanggupan untuk pembayaran fee;

- Bahwa diantara penyedia barang dan jasa yang sudah diplotting sebelum pelaksanaan lelang adalah Terdakwa II yang merupakan pelaksana lapangan dari PT JASA PROMIX dan CV CECILIA PUTRI yang merupakan perusahaan yang tergabung dalam SUBANUS GRUP milik Terdakwa I;
- Bahwa untuk melaksanakan *plotting* sesuai dengan daftar yang disetujui oleh saksi KHAMAMI, kemudian saksi WAWAN SUHENDRA menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Rencana Anggaran Biaya(RAB) beserta daftar plotting kepada saksi LUTFI MEDIANSYAH sebagai pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus agar melakukan koordinasi dengan calon penyedia jasa yang telah di plotting dan Pokja Pengadaan ULP;
- Bahwa untuk memenangkan lelang Terdakwa II memperoleh RAB, KAK dan HPS agar penawaran yang dimasukkan bisa menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang di persyaratkan oleh Pokja Pengadaan. Sehingga Perusahaan Terdakwa I membuat penawaran dengan harga yang lebih murah dimana Terdakwa I memerintahkan saksi SILVAN FITRIANDO untuk membuat dokumen penawaran atas nama perusahaan milik Terdakwa I yang telah ditunjuk menjadi pemenang proyek sekaligus membuat dokumen penawaran untuk perusahaan pendamping yang ikut pelelangan seolah-olah pelelangan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai prosedur, dengan cara saksi SILVAN FITRIANDO meminjam perusahaan lain untuk dijadikan perusahaan pendamping;
- Bahwa dengan adanya plotting serta informasi terkait HPS proyek-proyek antara lain Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru –

Halaman 210 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*); seluruhnya di kerjakan oleh perusahaan Para Terdakwa;

- Bahwa dilakukannya plotting untuk perusahaan Para Terdakwa merupakan kompensasi dari kesepakatan komitmen fee sebesar 12% dari nilai proyek yang realisasi pemberian uangnya dilakukan setelah penetapan pemenang lelang; yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi KHAMAMI selaku Bupati melalui saksi WAWAN SUHENDRA dan saksi TAUFIK HIDAYAT;
- Bahwa nilai kontrak yang diperoleh Para Terdakwa keseluruhan sejumlah Rp. 9.213.137.000,00 (*sembilan milyar dua ratus tiga belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian pekerjaan :
 1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sejumlah Rp.1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sejumlah Rp.2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sejumlah Rp.695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
 4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sejumlah Rp.1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
 5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sejumlah Rp.1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
 6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sejumlah Rp.2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum diatas, Para Terdakwa, Terdakwa I selaku pemilik perusahaan dan Terdakwa II selaku pelaksana perusahaan PT. Jasa Promix Nusantara dan CV. Sesilia Putri, yang berkeinginan untuk memperoleh pekerjaan pengadaan base di Dinas PUPR Mesuji dimana sebelumnya Terdakwa II yang mempunyai hubungan dekat dengan

Halaman 211 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KHAMAMI telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Mesuji sehingga nama perusahaan PT. Jasa Promix Nusantara dan CV.Sesilia Putri termasuk dalam daftar plotting yang akan mendapatkan proyek pengadaan base di Dinas PUPR Mesuji dengan mencantumkan nama Terdakwa II berupa inisial dalam daftar plotting;

Menimbang, bahwa untuk dapat masuk dalam daftar plotting proyek tersebut, Terdakwa I melalui saksi SILVAN telah mensepakati pemberian komitmen fee 12% dan berkewajiban untuk menyerahkan komitmen fee sejumlah 12% dari nilai proyek (real cost) kepada saksi KHAMAMI yang penyerahan uangnya dilakukan pada saat perusahaan Terdakwa I telah ditetapkan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, untuk memenangkan formalitas pengadaan tersebut Terdakwa I memerintahkan saksi SILVAN untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang akan di upload melalui LPSE yang bahan-bahannya diperoleh dari Terdakwa II yang didapatkannya dari PPTK LUTHFI baik berupa HPS maupun KAK serta persyaratan lainnya yang sesungguhnya adalah dokumen rahasia yang tidak boleh diketahui oleh calon rekanan, sehingga perusahaan Terdakwa I dipastikan dapat memenangkan proyek dimaksud;

Menimbang, oleh karena PT. Jasa Promix Nusantara dan CV.Sesilia Putri milik Terdakwa I telah diplotting sebelumnya sehingga dalam proses lelang tersebut akhirnya ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja ULP untuk pekerjaan pengadaan base sebagaimana daftar plotting;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi KHAMAMI tidak mengakui pernah membicarakan tentang komitmen fee dengan Terdakwa I maupun Terdakwa II, namun keterangan saksi KHAMAMI tersebut tidak didukung bukti yang cukup bahkan bertentangan dengan bukti rekaman percakapan yang diputar di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa II, yaitu bukti rekaman percakapan tanggal 8 Desember 2018 pukul 17:32, antara Terdakwa II dengan Terdakwa I dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I SIBRON AZIS mengenai sisa komitmen fee, dimana saksi KHAMAMI meminta kepada Terdakwa II agar komitmen fee ditunda dulu pemberiannya, namun jika sewaktu waktu diperlukan, siap untuk diserahkan kepada saksi KHAMAMI, fakta mana dikuatkan keterangan Terdakwa II yang di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II pernah bertemu dengan saksi KHAMAMI yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa II menanyakan tentang pelaksanaan sisa dari komitmen fee dari PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI yang kemudian Terdakwa II di minta oleh saksi KHAMAMI untuk menunda dahulu dan

Halaman 212 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap tersedia dananya jika di kemudian hari dibutuhkan. Fakta persidangan ini membuktikan adanya proses transaksional antara Terdakwa II yang diberikan kepercayaan oleh Terdakwa I untuk pengurusan Proyek di Kabupaten Mesuji padahal seharusnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam seluruh prosesnya. Fakta ini sekaligus membantah keterangan saksi KHAMAMI persidangan yang menyatakan bahwa saksi KHAMAMI tidak mengetahui adanya komitmen fee dari Terdakwa I dan Terdakwa II untuk saksi KHAMAMI melalui saksi WAWAN SUHENDRA.

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap berdasarkan keterangan saksi WAWAN SUHENDRA, saksi NAJMUL FIKRI, saksi MITRA AMBARUKMA, saksi KHAMAMI yang dikuatkan dengan dokumen-dokumen pencairan dana dimana saksi KHAMAMI membuat kebijakan bahwa setiap pencairan dana proyek harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi KHAMAMI dengan cara dibuatkan nota dinas dengan alasan saksi KHAMAMI sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan OPD, Nota Dinas sebagai sarana control; Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kebijakan yang dibuat oleh saksi KHAMAMI ini adalah tidak lazim dan tidak ada regulasi yang menjadi dasar, hal ini hanya menjadi alasan agar saksi KHAMAMI dapat memantau setiap pencairan proyek serta menghitung berapa komitmen fee yang didapatkan. Akibat kebijakan ini memperpanjang birokrasi pencairan dana yang membawa dampak penyedia barang dan jasa harus mengeluarkan dana tambahan agar cepat mendapatkan pencairan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menyepakati memberikan komitmen fee sebesar 12% kepada saksi KHAMAMI selaku Bupati Mesuji dengan maksud dapat memperoleh proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji adalah suatu kesengajaan yang paling sempurna yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*). Selain itu, berdasarkan fakta-fakta persidangan Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban saksi KHAMAMI selaku penyelenggara negara di bidang eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme*" dan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 76

Halaman 213 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 dan bertentangan dengan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu adil/tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", **telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan;**

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya", **telah terpenuhi dan telah terbukti;**

Ad.5 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tentang penyertaan.

Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*"

Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- a. yang melakukan (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

SR.Sianturi mengatakan bahwa Pasal 55 KUHP (berarti termasuk Penganjuran/Uitloken) merupakan bentuk penyertaan dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas termasuk di dalamnya Pasal-pasal 56 dan 59 KUHP. Bentuk-bentuk (dalam arti luas) itu dapat dirinci sebagai berikut :

- Dua orang atau lebih *bersama-sama* (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana.
- Ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan tindak pidana.
- Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana.
- Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Halaman 214 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.

Syarat utama adanya turut serta (*medepleger*) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, adalah :

- adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*).
- ada pelaksanaan fisik secara bersama (*physieke samenwerking*).

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menyatakan "*dalam hal dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu melakukan kejahatan menurut pasal 418 dan 419 KUHP, tidak perlu masing-masing dari mereka memenuhi segala unsur yang oleh pasal-pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana tersebut, incasu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan menerima uang*".

Yurisprudensi tersebut bersesuaian dengan putusan MARI tanggal 7 Maret 2012 No. 2547 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa MOCHTAR MUHAMMAD, yang pada halaman 234-236 menyatakan "*dalam perbuatan yang dilakukan dalam kelompok secara bersama-sama dengan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang sebagai pembayaran tahap pertama oleh salah seorang dari bagian kelompok tersebut, dan dari pihak penerima telah ada salah seorang dari kelompok tersebut yang menerima, maka perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Selain itu dari perbuatan pelaku sebelum menerima sejumlah uang telah terjadi permufakatan jahat yang terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan, berupa menerima atau memberi uang*".

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dihubungkan dengan teori penyertaan (*deelneming*), istilah bersama-sama telah dapat dipahami dan tidak perlu didikotomikan dengan makna yang berbeda dengan yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Syarat pokok adanya turut serta adalah adanya kerja sama yang sadar diantara para pelaku dan para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan fisik menuju selesainya delik namun tidak harus semuanya memenuhi anasir rumusan delik. Sedangkan tentang bagaimana penilaian unsur subyektif berupa kesadaran ini, merujuk pada Putusan MA dalam *forum privilegiatum* 23 Desember 1955 Nomor 1/1955/MA Pid, didasarkan pada kesengajaan yang diobyektifkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan pihak lain. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 215 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi KHAMAMI selaku Bupati Mesuji dengan jumlah keseluruhannya Rp.1.580.000.000 (*satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) yang mana pemberian tersebut merupakan fee yang diberikan karena mendapatkan proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR Mesuji untuk di kerjakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek tersebut Para Terdakwa perusahaan Terdakwa I sebelumnya telah di plotting sebagai calon pemenang yang mana plotting tersebut di buat oleh Dinas PUPR dalam hal ini saksi NAJMUL FIKRI dan saksi WAWAN SUHENDRA yang kemudian di setuju oleh saksi KHAMAMI dengan kewajiban fee yang harus di bayarkan sebesar 12% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak;
- Bahwa terhadap kewajiban menyerahkan komitmen fee 12% tersebut Terdakwa II membicarakannya kepada saksi SILVAN FITRANDO dan Terdakwa I sehingga di setuju oleh Terdakwa I komitmen fee 12% dari real cost (setelah PPN);
- Bahwa Tahun Anggaran 2018 Para Terdakwa dengan menggunakan **PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI** memperoleh proyek pekerjaan di lingkungan Dinas PUPR yaitu yang bersumber dari APBD 2018 dan APBD P 2018 sebagai berikut:

APBD 2018 : PT JASA PROMIX NUSANTARA

1. Pengadaan base ruas Garuda Hiram – Sungai Badak, pagu anggaran sebesar Rp1.293.750.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Pengadaan base ruas fajar Baru – Fajar Asri, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
3. Pengadaan base ruas Sinar Laga – Wirajaya, pagu anggaran sebesar Rp695.239.100,00 (*enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah*);
4. Pengadaan base ruas Harapan Jaya – Jayasaksi, pagu anggaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah*);
5. Pengadaan base ruas Wirabangun, pagu anggaran sebesar Rp1.111.349.990,00 (*satu milyar seratus sebelas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);

Halaman 216 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengadaan base ruas Bangun Jaya, pagu anggaran sebesar Rp2.193.750.000,00 (*dua milyar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Proyek APBD-P 2018 : PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV. SESILIA PUTRI;

1. Pengadaan Bahan Material Ruas Brabasan – Mekarsari pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp3.735.786.000,00 (*tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
2. Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-kiri (Segitiga Emas – Muara Tenang) pada Kegiatan peningkatan Jalan, dengan nilai Rp1.219.041.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan belas juta empat puluh satu ribu rupiah*);
3. Pengadaan Base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin pada Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan nilai Rp1.469.520.000,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Tahun Anggaran 2018 baik di APBD 2018 maupun APBD Perubahan 2018, Para Terdakwa telah memperoleh beberapa paket pekerjaan, maka Para Terdakwa memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang sebagai komitmen fee 12% dengan jumlah keseluruhannya Rp.1.580.000.000 (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi KHAMAMI melalui WAWAN SUHENDRA dan TAUFIK HIDAYAT, dimana mekanisme pembayaran fee tersebut di mulai dari permintaan Terdakwa II kepada saksi SILVAN FITRIANDO yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Terdakwa I selaku pemegang kendali atas PT JASA PROMIX NUSANTARA dan CV SESILIA PUTRI, dan setelah dananya siap maka saksi SILVAN FITRANDO kemudian mengambil uang tersebut untuk kemudian di serahkan kepada saksi WAWAN SUHENDRA sebanyak 2 (*dua*) kali yaitu sejumlah Rp.200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) dan sedangkan uang sejumlah Rp.1.280.000.000 (*satu juta dua ratus delapan puluh juta rupiah*) di berikan melalui saksi TAUFIK HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa masing-masing pelaku menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya sehingga merupakan perwujudan kehendak yang sama meskipun perbuatan tersebut adalah yang dilarang, akan tetapi mereka tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain sehingga mewujudkan sempurnanya delik;

Halaman 217 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah bekerja sama dengan saksi WAWAN SUHENDRA, saksi TAUFIK HIDAYAT dan saksi KHAMAMI dalam mewujudkan suatu delik maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terbukti;

Ad. 6 Unsur Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Tentang Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kualifikasi perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) haruslah memenuhi persyaratan yaitu:

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam unsur memberikan sesuatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memberikan sesuatu berupa uang yang totalnya sebesar Rp.1.580.000.000 (*Satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah*) yang diberikan secara bertahap dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan secara terus menerus yaitu :

1. Pemberian yang pertama pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp.200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang diserahkan oleh saksi SILVAN FITRIANDO kepada saksi KHAMAMI melalui saksi WAWAN SUHENDRA;
2. Pemberian kedua pada awal bulan Agustus 2018, sejumlah Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*) yang diberikan oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I kepada saksi KHAMAMI melalui saksi WAWAN SUHENDRA;
3. Pemberian ketiga pada tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.1.280.000.000 (*Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah*) kepada saksi KHAMAMI melalui saksi TAUFIK HIDAYAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan memberi tersebut merupakan pelaksanaan satu kehendak yang dilarang dan dilakukan secara berturut-turut dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama antara penerimaan uang yang pertama dengan penerimaan uang berikutnya, dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa harus

Halaman 218 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sehingga unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I Hi. SIBRON AZIZ, Terdakwa II KARDINAL telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam nota pembelaan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi nota pembelaan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk menjadi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*justice collaborator*) kepada Penuntut Umum, yang tembusannya juga ditujukan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, disamping itu Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa **belum memenuhi persyaratan** untuk ditetapkan menjadi *Justice Collaborator* hal tersebut dikarenakan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa sejak proses penyidikan sampai dengan penuntutan bukan merupakan keterangan yang sifatnya handal dan signifikan dan tidak mengungkap adanya pelaku baru dalam tindak pidana, selain itu tanpa keterangan Terdakwa pun Penuntut Umum sudah bisa membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam angka 9 huruf b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang menentukan bahwa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana

Halaman 219 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana, berpedoman pada ketentuan angka 9 huruf b SEMA Nomor 4 tahun 2011 dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya bermanfaat untuk mengungkapkan tindak pidana yang melibatkan dirinya sendiri (hanya untuk perkara *a quo*) dan tidak signifikan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi lainnya yang lebih besar yang dilakukan oleh orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim syarat untuk dijadikannya saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Terdakwa untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), atau menolak permohonan terdakwa tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ke-2, Februari 1981, hlm. 81-82).

Menimbang, bahwa Prof. Simons berpendapat, kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah : (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu ; (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide* : Prof. Mr. Roeslan Saleh, *op.cit.* hlm. 82-83).

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan

Halaman 220 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum *in casu* disusun dalam bentuk alternatif, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan alternatif Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka secara prosedural Dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *a quo*, maka Nota Pembelaan Para Terdakwa maupun Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa selain dan selebihnya dari yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda), berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkara *a quo* stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan, yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Para Terdakwa, yang lamanya sudah ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 221 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 171 akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah ikut merusak institusi pemerintah dan tidak mendukung komitmen pemerintah dan seluruh komponen bangsa yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Sibron Azis,Hi dan Terdakwa II.Kardinal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I Sibron Azis,Hi tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Dan Terdakwa II KARDINAL tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 222 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti :
 1. BB No. 1 : 1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama FARIKH BASAWAD, Propinsi Lampung.
 2. BB No. 2 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor NIK 1871120805890006, Propinsi Lampung.
 3. BB No. 3 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP atas nama Kardinal dengan nomor NIK 1871050805700001.
 4. BB No. 4 :1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H.KHAMAMI,S.H.
 5. BB No. 5 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A LAMPUNG an. MAI DARMAWAN.
 6. BB No. 6 :1 (satu) lembar fotokopi warna KTP an. NAJMUL FIKRI.
 7. BB No. 7 :1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Nurmala dengan nomor NIK 1871055109780009, Propinsi Lampung.
 8. BB No. 8 :1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SIBRON AZIS, HI dengan nomor NIK 1871052502570001, Provinsi Lampung.
 9. BB No. 9 :1 (satu) lembar fotokopi SIM A Lampung An. TAUFIK HIDAYAT.
 10. BB No. 10 :1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor 6013013306643417.
 11. BB No. 11 :1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan nomor kartu 622011990000690784.
 12. BB No. 12 :1 (satu) buah ATM BNI Platinum atas nama SILVAN FITRIANDO dengan nomor 4260970000007154.
 13. BB No. 13 :1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor 5260512007169541.
 14. BB No. 14 :1 (satu) buah ATM Debit BRI dengan nomor kartu 5221845024314650.
 15. BB No. 15 :1 (satu) buah ATM BRI Card berwarna kuning dengan nomor 5221 8450 0611 0977.
 16. BB No. 16 :1 (satu) buah ATM BNI 46 dengan nomor 5264221421589393.
 17. BB No. 17 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011990000690545.
 18. BB No. 18 :1 (satu) buah Kartu Bank BJB dengan nomor 622011204531000141.
 19. BB No. 19 :1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit dengan nomor : 4616994195590049.

Halaman 223 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.BB No. 20 :1 (satu) buah ATM Giro BRI dengan nomor : 5221844002063751.
- 21.BB No. 21 :1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata dengan nomor rekening 0085064126100 atas nama Kardinal.
- 22.BB No. 22 :1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan nomor rekening 2092-01-007485-50-7 atas nama Kardinal.
- 23.BB No. 23 :1 (satu) bundel map merah berisi DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK atas nama KHAMAMI dengan Nomor NPWP 06.696.557.5-326.000.
- 24.BB No. 24 :Surat Keterangan atas nama HUSEN ROSYAD (General Manager) Perusahaan PD. Karya Tani Jaya Reksa yang memberikan kewenangan kepada TAUFIK HIDAYAT CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 14 Agustus 2009.
- 25.BB No. 25 :Print out bukti transfer Bank BCA tanggal 07 Januari 2019 atas nama SUNU WASPODO sejumlah Rp. 2.500.000,-.
- 26.BB No. 26 :Tanda Bukti Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 5798-01-009859-50-9 atas nama M. ISHAK ROCHIDIN, ST sejumlah Rp. 148.000.000,- (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) tanggal 07/11/2018 dengan nama penyetor AZIZ.
- 27.BB No. 27 :Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 060501004846533 atas nama SYARIATI sejumlah Rp. 30.000.000,-(TIGA PULUH JUTA RUPIAH) tanggal 03/11/2018 dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.
- 28.BB No. 28 :Slip Penyetoran ke Rekening Bank BRI No. Rek. 770401006193531 atas nama TOHA ROTUL KHULUB sejumlah Rp. 8.500.000,-(DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) dengan nama penyetor M. SYUKRUL AZIZ.
- 29.BB No. 29 :2 (dua) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara PT. KARYA TANI JAYA REKSA dan CV. BUMEN PERKASA BERSAMA tanggal 16 September 2009 yang ditandatangani oleh HUSEIN RASYAD (pihak pertama) dan TAUFIK HIDAYAT (pihak kedua).
- 30.BB No. 30 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/KTR/BTU.02-BM/III.08/MSJ/2015 Tanggal 18 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang Pekerjaan : Pengadaan Bahan Material Kecamatan Rawajitu Utara dan Mesuji Timur; Nilai Kontrak : Rp. 22.972.895.000,-.

Halaman 224 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. BB No. 31 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan BUDI AJI-ADI LUHUR (Hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 8.629.615.000,-.
32. BB No. 32 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.01-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 25 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan DAK dengan PT SUCI KARYA BADINUSA Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP Pematang-Budi Aji (hotmix) DAK Reguler; Nilai Kontrak : Rp. 3.234.989.000,-.
33. BB No. 33 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.05-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Polsek Way Serdang – Panca Warna – Margo Bakti – Hadi Mulyo – Pertigaan Gedung Sri Mulyo – Gedung Boga – Simpang D (Lapen) ; Nilai Kontrak : Rp. 10.386.000.000,-.
34. BB No. 34 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/PML.14-BM/III.08/MSJ/2016 Tanggal 28 Juli 2016 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pertigaan Bukoposo – Polsek Way Serdang (Lapen) DAK IPD; Nilai Kontrak : Rp. 4.805.693.000,-.
35. BB No. 35 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Rehabilitasi/pemeliharaan Rutin Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin Pekerjaan : Pengadaan base Labuhan Mulya – Labuhan Baru – Labuhan Batin; Nilai Kontrak : Rp. 1.469.520.000,-.
36. BB No. 36 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 600/KTR/LU.01-BM/IV.07/MSJ/2017 Tanggal 16 Februari 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan (DAK) dengan PT. F. SYUKRI BALAK Untuk Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ruas Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK); Nilai Kontrak : Rp. 11.160.900.000,-.

Halaman 225 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.BB No. 37 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari) Pekerjaan : Pengadaan bahan material (Ruas Brabasan – Mekarsari); Nilai Kontrak : Rp. 3.735.786.000,-.
- 38.BB No. 38 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 Tanggal 6 Juni 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. JASA PROMIX NUSANTARA Untuk Pengadaan base Pekerjaan : Pengadaan base; Nilai Kontrak : Rp. 9.213.137.000,-.
- 39.BB No. 39 :1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perjanjian Nomor : 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. SESILIA PUTRI Untuk Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) Pekerjaan : Pengadaan bahan material penambahan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang); Nilai Kontrak : Rp. 1.219.041.000,-
- 40.BB No. 40 :1 (satu) bundel dokumen berupa :
1. Asli Bukti Kas Keluar PT F. Syukri Balak No. KK. P.08 thn'18 nominal Rp #135.000.000.-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.08/2018, terdapat paraf SILVAN F
 2. Asli Bukti Permintaan Barang/Kas PT Suci Karya Badinusa Tanggal 16-01-2017 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
 3. Asli Bukti Kas Keluar PT F Syukri Balak No. KK. P.09 thn '18 nominal Rp.#160.000.000,-# dan asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 15-01-2019 Proyek Mesuji/P.09/2018 terdapat paraf SILVAN F.
 4. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 21-12-2016 nominal Rp. 84.000.000,-; Asli Bukti Permintaan Barang/Kas Tanggal 20-12-2016; copy Rincian Biaya-Biaya Sharing dimana terdapat nama PT RINDANG 31; PT BLP; YANTO dan PT YOESMAN KARYA serta copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG.

Halaman 226 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 9-1-2017 nominal Rp. 86.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG
6. Asli Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tgl. 13-12-2016 nominal Rp. 30.000.000 dan copy Rincian Kewajiban & Biaya Serta Pembagian Untuk Masing-masing Rekanan (Termijn MC.PHO & Retensi) dengan nama RINDANG 31, BLP, YANTO, YUSKAR dan BAMBANG.
- 41.BB No. 41 :1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Daftar Paket Subanus Group Tahun Anggaran 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010;
- 42.BB No. 42 :1 (satu) map warna toska dengan judul PT Suci Karya Badinusa Proyek Mesuji Group Oktober 2016 yang berisi : Laporan Kas Harian Proyek Mesuji Group 2016 Per TGL. 30 Desember 2016; Per bulan September 2016 dan Per bulan Oktober 2016.
- 43.BB No. 43 :1 (satu) bundel asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa Tgl. 08-07-2012 nominal Rp # 80.315.000,-# dan printout warna dokumen Bukti Kas Keluar Fauzan Sibron.
- 44.BB No. 44 :1 (satu) lembar asli dokumen Bukti Kas Keluar PT Suci Karya Badinusa tanggal 22-12-17 nominal Rp. #35.000.000,-# dan tindasnya.
- 45.BB No. 45 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman depannya berupa kertas berkop SUBANUS dengan catatan pinsil yang diantaranya terbaca "Lina", "Ijal", "Fauzan", "% 20", "setor".
- 46.BB No. 46 :1 (satu) bundel dokumen yang lembar ketiganya adalah PT Suci Karya Badinusa Group Laporan Pengeluaran Kas Harian Per Tgl. 05 Agustus 2016.
- 47.BB No. 47 :1 (satu) bundel dokumen yang halaman pertamanya adalah Subanus, Pusat-2017 Bandarlampung PU-Joko Ledger Account.
- 48.BB No. 48 :1 (satu) bundel dokumen copy Divisi/Proyek : Peningkatan Jalan SP. Segitiga Emas – Muara Tenang (DAK) / P.04 Periode Januari s.d 27 Juli 2017.
- 49.BB No. 49 :1 (satu) bundel dokumen dengan label warna kuning RAPP PROYEK P.02 PT. F. Syukri Balak 2017.
- 50.BB No. 50 :3 (tiga) lembar printout Daftar Nama Paket Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018 dengan kop SUBANUS Contractor.
- 51.BB No. 51 : 1 (satu) lembar printout Rincian Permintaan Dana Pekerjaan Pengadaan Bahan Material Penambahan Kanan-Kiri (Segitiga Emas-Muara Tenang) Mesuji 2018 dengan tulisan tangan tinta hitam dibaliknya.

Halaman 227 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.BB No. 52 :1 (satu) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0085388606001 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
- 53.BB No. 53 :3 (tiga) lembar printout dokumen Transaksi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Bandar Lampung No. Rekening : 0088728130002 – Jasa Promix Nusantara PT Periode : 28-09-2018 s/d 28-01-2019.
- 54.BB No. 54 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0088728130002, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018.
- 55.BB No. 55 :1 (satu) lembar printout Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Jasa Promix Nus, No. Rekening : 0085388606001, Tanggal Data : 01 Jan 2018 s.d 28 Sep 2018.
- 56.BB No. 56 :2 (dua) lembar copy Catatan Tangan Kesepakatan Bersama Paket Reservasi Rehabilitasi Jalan yang ditandatangani oleh H. SIBRON AZIS Tanggal 14 Februari 2017 di Bandar Lampung.
- 57.BB No. 57 :1 (satu) lembar kertas bertulisan tangan tinta hitam berjudul “BERSAMA TANI/REKAP OMSET HARIAN yang ditandatangani HENDRI SOFIAN.
- 58.BB No. 58 :1 (satu) bundel copy dokumen dengan judul “CATATAN OMSET HARIAN BERSAMA TANI”.
- 59.BB No. 59 :1 (satu) bundel Buku Tamu bercorak batik warna merah kuning biru Dinas Pekerjaan Umum.
- 60.BB No. 60 :1 (satu) bundel berkas di dalam map bening yang berisikan Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta dokumen Kontrak CV. Sesilia Putri.
- 61.BB No. 61 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Sesilia Putri yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 21 – 12- 18.
- 62.BB No. 62 :2 (dua) lembar Nota Dinas dengan kop Pemerintah Kabupaten Mesuji Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perihal Permohonan Pencairan PENGADAAN 100 % CV. Jasa Promix Nusantara yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR, NAJMUL FIKRI beserta tulisan tangan tanggal 26 – 12- 18.
- 63.BB No. 63 :1 (satu) bundel Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima pekerjaan 100% PT. Jasa Promix Nusantara Nomor 05/PT.JPN/XI/2018

Halaman 228 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Direktur PT. Jasa Promix Nusantara M. GATOT SUHERMAN.

64. BB No. 64 :2 (dua) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/522/MSJ/IV.07/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang didalamnya terdapat nama CV. RANIA NUSANTARA.
65. BB No. 65 :1 (SATU) Odner warna hitam berisikan Nota Dinas permohonan pencairan pengadaan proyek pada Dinas PUPR Tahun 2018.
66. BB No. 66 :1 (satu) bundel copy Keputusan Kepala Dinas PUPR Kab. Mesuji selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/01/III-08/MSJ/2017 tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas PUPR T.A. 2017.
67. BB No. 67 : 1 (satu) bundel berisikan Tabel Paket Pengadaan didalamnya terdapat nama penyedia PT. Jasa Promix Nusantara.
68. BB No. 68 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/53/IV-07/MSJ/2018 tentang Penetapan Panitia / Pejabat PBJ Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.
69. BB No. 69 :1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/490/IV.07/APBDP/MSJ/2018 tentang Penetapan PPK, PPTK, Panitia Pengelola dan pejabat teknis pada APBDP Dinas PUPR Mesuji T.A. 2018.
70. BB No. 70 : 1 (satu) bundel copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kab. Mesuji Nomor 600/159/IV.07/SK/MSJ/2018 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas PUPR Mesuji Nomor 600/27/IV.07/MSJ/2018.
71. BB No. 71 :1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Dinas PUPR T.A. 2018.
72. BB No. 72 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.36/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 oktober 2018.
73. BB No. 73 :1 (Satu) bundel Surat Perjanjian antara PPK Peningkatan Jalan dengan PT. Jasa Promix Nusantara nomor 600/PML.25/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018.
74. BB No. 74 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/23/I.02/HK/MSJ/2009 tentang Penetapan Perangkat ULP Kab. mesuji T.A. 2018.

Halaman 229 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.BB No. 75 :1 (satu) bundel map bening kuning berisikan Arsip Berkas Pencairan Nomor 46 PT. Jasa Promix Nusantara dengan Nama Pekerjaan Pengadaan Base.
- 76.BB No. 76 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.32/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- 77.BB No. 77 :1 (Satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor 600/PML.40/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan CV. Sesilia Putri.
- 78.BB No. 78 :1 (satu) bundel Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/07/I.02/HK/MSJ/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, KPA, Bendahara Pengeluaran ... Tahun anggaran 2018.
- 79.BB No. 79 :1 (satu) bundel copy dokumen dalam map bening biru yang bertuliskan PHO (Arsip) PT. F. Syukri Balak (DA).
- 80.BB No. 80 :1 (satu) bundel Surat Perjanjian Nomor 600/PML.08/DPUPR/Pokja Barang/MSJ/IV/2018 tanggal 25 April 2108 antara Pejabat Pembuat Komitmen Peningkatan Jalan dengan PT. Hakima Inti Perkasa.
- 81.BB No. 81 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis uang muka, termin bidang bina marga T.A. 2018.
- 82.BB No. 82 :1 (satu) buah buku motif batik kuning tertulis Pho Bidang Bina Marga T.A. 2018.
- 83.BB No. 83 :1 (satu) buah buku motif batik merah tertulis buku pengarsipan LS 2018.
- 84.BB No. 84 :1 (satu) bundel SPJ Fungsional Bidang Bina Marga Bulan Oktober didalamnya terdapat tulisan tangan *Saving 20 %*.
- 85.BB No. 85 :Print out Daftar Realisasi Pembayaran Kontrak Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 86.BB No. 86 :Print out Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 87.BB No. 87 :Print out Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
- 88.BB No. 88 :Print out BKU At Coast 2019.
- 89.BB No. 89 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-875 Tahun 2011

Halaman 230 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Mesuji Dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 20 Desember 2011 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah/Jabatan Bupati Mesuji tanggal 13 April 2012.

90.BB No. 90 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-3051 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Bupati Mesuji Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2017 beserta Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Mesuji tanggal 22 Mei 2017.

91.BB No. 91 :1 (satu) lembar copy cap basah dokumen Petikan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 821/1185/V.03/KPTS/MSJ/2018 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun 2018 atas nama WAWAN SUHENDRA, ST tanggal 6 Agustus 2018.

92.BB No. 92 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/46/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018.

93.BB No. 93 :1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/88/I.02/HK/MSJ/2018 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 tanggal 18 Januari 2018.

94.BB No. 94 :1 (satu) lembar dokumen cap basah Struktur Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2018.

95.BB No. 95 :1 (satu) bundel asli dokumen Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/05/I.02/HK/MSJ/2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017 tanggal 09 Januari 2017.

96.BB No. 96 :2 (dua) lembar print out Bahan Rapat ULP Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.

97.BB No. 97 :2 (dua) lembar print out Tabel Rincian Penggunaan Dana Pemerintah Kabupaten Mesuji Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Mesuji.

98.BB No. 98 :2 (dua) lembar print out yang diatasnya bertuliskan *Pembukaan Mesuji Expo 148.000.000.*

Halaman 231 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.BB No. 99 :1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor 900/2654/I.06/MSJ/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Permohonan Pencairan LS Belanja Servis Kendaraan dinas dan operasional Pemda Mesuji.
- 100.BB No. 100 :1 (satu) bundel Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Mesuji Sekretariat Daerah kepada Bapak Bupati Mesuji Nomor : 2223/I.06/MSJ/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Ganti Uang Persediaan (GU) OPD Sekretariat Daerah Kab. Mesuji.
- 101.BB No. 101 : 1 (satu) lembar print out Rincian Belanja Kegiatan Pameran Pembangunan.
- 102.BB No. 102 :4 (empat) lembar print out Kelengkapan Berkas Pengajuan Nota Dinas Pencairan Dana LS (Uang Muka, PHO, Retensi, Pengadaan Barang).
- 103.BB No. 103 :1 (satu) bundel catatan tangan di kertas warna kuning bertuliskan 672 *suhada ibnu*,.
- 104.BB No. 104 :1 (SATU) buku corak batik kuning bertuliskan Buku TTD Bupati 2018.
- 105.BB No. 105 :1 (satu) bundel copy Rekapitulasi surat pencairan dana daerah (SP2D) atas penggunaan dana alokasi khusus fisik tahap 2 Tahun Anggaran 2018.
- 106.BB No. 106 :1 (satu) buah buku corak kotak-kotak kuning hitam merah bertuliskan Pencairan 2018.
- 107.BB No. 107 : 5 (lima) lembar laporan transaksi keuangan a.n. FARIKH BASAWAD, Bank Rakyat Indonesia dari tanggal 01/10/2018 s.d 30/01/2019.
- 108.BB No. 108 :18 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 01 Januari 2018 sd 30 September 2018.
- 109.BB No. 109 :8 (delapan) lembar LAPORAN TRANSAKSI Bank BRI nomor rekening 060501025938509 an. MAI DARMAWAN yang beralamat di Tri Tunggal Jaya 003/002 Kelurahan Tri Tunggal Jaya Kecamatan. Banjar Argo Tulang Bawang Kabupaten Banjar Agung Tulang Bawang, Lampung periode 30 September 2018 sd 28 Januari 2019.

Halaman 232 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110.BB No. 110 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Bupati 2012-2019 dan lampirannya.
- 111.BB No. 111 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari Rekap Gaji Wawan Suhendar 2010-2019 dan lampirannya.
- 112.BB No. 112 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir Register SP2D Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2013 s.d 2018.
- 113.BB No. 113 :1 (satu) bundel print out cap basah dokumen Daftar Pejabat Pemerintah Kabupaten Mesuji TH 2012 s.d 2018.
- 114.BB No. 114 :1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Daftar Lampiran Keputusan Bupati Mesuji Terkait Mutasi, Rotasi dan Promosi PNS di Pemkab Mesuji Th 2014 s.d 2018.
- 115.BB No. 115 :4 (empat) lembar DATA PAKET DINAS PUPR TA 2017.
- 116.BB No. 116 :3 (tiga) lembar REKAP PAKET LELANG DINAS PUPR TA 2018.
- 117.BB No. 117 :7 (tujuh) lembar Saving Up Tahun 2018, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (NAJ MUL FIKRI, S.IP, M.IP), Kepala Bidang Bina Marga (MADE LOUISRAVON, ST), Kepala Bidang Tata Ruang (KUNTADI, ST), Pejabat Penatausahaan keuangan (RAKHMI PRATIWI, ST), Kepala Bidang Pengairan (TASURI, ST, MT), Bendahara Pengeluaran (SUMANTO, A.MD) dan Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan (DARUL BUFFERZONE, ST).
- 118.BB No. 118 :6 (enam) lembar Daftar Paket Pekerjaan Dinas PUPR TA 2018.
- 119.BB No. 119 :1 (satu) lembar Rekap Honor Bulan Januari s.d Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 120.BB No. 120 :1 (satu) bendel berisi tindasan Bukti Pengiriman Material Batu Base, PT. Jasa Promix Nusantara, tanggal 27-12-2018.
- 121.BB No. 121 :1 (satu) lembar sobekan kertas bonggol cek dengan nomor 764063 tanggal 22-1-19 dengan nilai Rp.1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan paraf tertanggal 22 Januari 2019.
- 122.BB No. 122 :1 (satu) lembar printout rekening koran PT. Bank Lampung dengan Nama Nasabah SESILIA PUTRI nomor rekening 397.00.02.00422.8 periode 01/01/2018 s/d 30/01/2019 dengan cap Bank Lampung Antasari di bagian kanan bawah.
- 123.BB No. 123 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :

Halaman 233 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/05/I.02/HK/MSJ/2017 tanggal 09 Januari 2017 Tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017.
 2. Surat Perintah Tugas Nomor : 027/49/I.05/ULP/MSJ/2018 tanggal 4 Oktober 2018;
 3. Rekap SPT ULP Tahun 2017
 4. Rekap SPT ULP Tahun 2018
 5. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2017
 6. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2018.
124. BB No. 124 :1 (satu) bundel dokumen copy legalisir yang terdiri dari :
1. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/31.b/IV.04/MSJ/2011 tanggal 04 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kabupaten Mesuji Periode 2011-2013;
 2. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/1713/IV.04/MSJ/2016 tanggal 19 Oktober 2016 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2016
 3. Keputusan Bupati Mesuji Nomor : 800/001/V.03/MSJ/2017 tanggal 03 Januari 2017 Tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Dan Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2017;
 4. Alur BAPERJAKAT.
125. BB No. 125 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Data Nilai SPPD Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2018.
126. BB No. 126 :1 (satu) bundel dokumen printout cap basah Rekap Honorarium Bupati Mesuji Tahun 2012 s/d 2017.
127. BB No. 127 :1 (satu) lembar print-out berwarna berupa photo dokumentasi yang didalamnya terdapat tulisan RIGID, Pengadaan Nomor 1 sampai dengan Nomor 18, Nilai masing-masing Pengadaan, Nama yang di diberi warna kuning dan tidak diwanai.
128. BB No. 128 :1 (satu) lembar fotocopy dokumen Daftar Pakaet Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Jasa Konsultasi Pengawasan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Halaman 234 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Tahun Anggaran 2018, yang terdapat tulisan tangan warna biru :
kar...kar...kar... s/d kapol, dalam kondis kertas robek.

- 129.BB No. 129 :1 (satu) unit perangkat elektronik jeniD08Vs handphone, warna rose-gold, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033785711, IMEI 2: 863855033785703, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0510 2215, beserta flipcase warna hitam dengan tulisan "UME".
- 130.BB No. 130 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: MQAF2PA/A, S\N: C39VW58XJCL8, IMEI 1: 353046092543640, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0030 773, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "UME".
- 131.BB No. 131 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Apple, model: A1533, S\N: C38LK4MGFNJJ, IMEI 1: 358752051571309, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0677 3288 8585 03.
- 132.BB No. 132 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: putih, merk: samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1HA0269KT, IMEI 1: 356805076821190, IMEI 2: 356806076821198, yang di dalamnya terdapat kartu sim dengan nomor kode: 6210 1169 3272 3677.
- 133.BB No. 133 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: xiaomi, model: Redmi 4X, S\N: f16d682f7d04, IMEI 1: 865431035891291, IMEI 2: 865431035891309, layar dalam kondisi retak, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0875 6262 0375 01.
- 134.BB No. 134 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Nokia, model: 105, tipe: RM-908, IMEI: 359726061689557, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
- 135.BB No. 135 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G955FD, S\N: RR8J604HT5Y, IMEI 1: 357823080711629, IMEI 2: 357824080711627, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0817 4244 3639 02, beserta softcase warna dominan hitam.
- 136.BB No. 136 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: rose-gold, merk: oppo, model: CPH1801, S\N: d35d064d, IMEI 1: 868836030354854, IMEI 2: 868836030354847, yang di dalamnya terdapat

Halaman 235 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0682 7270 8047 00, beserta softcase warna dominan hitam.

- 137.BB No. 137 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Vivo, model: vivo 1611, IMEI 1: 863855033257158, IMEI 2: 863855033257141, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0241 5723, beserta softcase.
- 138.BB No. 138 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8JA0C2K0P, IMEI 1: 35201490682399, IMEI 2: 352015090682396, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0113 3631, beserta softcase transparant, dan beserta charger Samsung.
- 139.BB No. 139 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: gold, merk: Samsung, model: SM-N9208, S\N: RR8H106Q2ZT, IMEI 1: 353604071063913, IMEI 2: 353605071063910, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel, beserta softcase warna cream.
- 140.BB No. 140 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: biru, merk: nokia, model: TA-1030, IMEI 1: 356035082744547, IMEI 2: 356035082744554, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.
- 141.BB No. 141 :1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna: hitam, merk: nokia, model: RM-1172, IMEI 1: 354859080077267, IMEI 2: 354889080077275, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0012 0000 0119 5777 dan kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0320 0000 1047 7851.
- 142.BB No. 142 : 1 (satu) perangkat elektronik jenis handphone, warna hitam, merk: Samsung, model: SM-N950F/DS, S\N: RR8K1042X4X, IMEI 1: 352014091305412, IMEI 2: 352015091305419, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 6210 0099 8266 1057 01 beserta softcase warna hitam dengan tulisan "AUTO FOCUS".
- 143.BB No. 143 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna biru metalik, merk: xiaomi, model: MI 6, S\N: 70b538aa, IMEI 1: 865441033589748, IMEI 2: 865441033589755, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0202 9608 beserta softcase transparan.
- 144.BB No. 144 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone, warna: lilac purple , merk: Samsung, model: SM-N960F, S\N: RR8KA0GM5XP, IMEI 1: 359447096092598, IMEI 2: 359448096092596, yang di dalamnya

Halaman 236 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kartu sim provider telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0888 8192 dan kartu sim provider tri dengan nomor kode: 89900076 25458715, beserta softcase warna hitam dengan tulisan "DISCOVER INNOVATION".

145.BB No. 145 : 1 (satu) unit perangkat elektronik jenis handphone Nokia, warna hitam, model : TA-1034, Code : 059Z1B5, IMEI 1: 353410098511052, IMEI 2: 353410098711058, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel.

146.BB No. 146 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna rosegold, Model: CPH1723, SN: 5TSGPZYHQ4FILRWC(pada sistem), IMEI1: 866615035012689, IMEI2: 866615035012697, yang didalamnya terdapat kartu SIM Loop dengan nomor kode: 6210 0689 7269 0404 00, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase warna hitam bertuliskan "AUTO FOCUS" pada bagian belakang. PIN: 0209.

147.BB No. 147 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 128 GB warna Hitam Hijau biru, Model: SM-A920F/DS, SN: A920F/DSGSMH, IMEI1: 353453/10/019784/1, IMEI2: 353454/10/019784/9, yang didalamnya terdapat kartu SIM HALO 4G dengan nomor kode: 0015 0000 0283 0516, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase kulit warna merah marun bertuliskan "GOODSPERY".

148.BB No. 148 :1 (satu) perangkat handphone Merk Samsung 32 GB warna Rose Gold, Model: SM-J730G/DS, SN: RR8J70ERWNL, IMEI1: 358796/08/025312/4, IMEI2: 358797/08/025312/2, yang didalamnya terdapat kartu SIM SIMPATI, tanpa kartu memori, beserta dengan softcase transparan.

149.BB No. 149 :1 (satu) perangkat handphone Merk Oppo warna Putih Rose Gold, Model: CPH1605, SN: PNP7KVMV9999999, IMEI1: 863526031015415, IMEI2: 863526031015407, yang didalamnya terdapat kartu SIM CARD 1 SIMPATI 4G dengan nomor kode: 6210 0657 5286 1054 01, kartu SIM CARD 2 TELKOMSEL dengan nomor kode: 0525 0000 0378 6340, dengan kartu memori Micro SD 4GB TOSHIBA.

150.BB No. 150 :1 (satu) unit perangkat elektronik jenis laptop, warna: hitam, merk: Acer, Model: Aspire E5-475G, S\N: NXGCPSN00163707ACA7600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis harddisk, merk: WD, Model: WD5000LPCX, S\N: WX41A36JY45F, Kapasitas 500 GB, beserta charger merk ACER.

Halaman 237 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. BB No. 151 : 1 (satu) unit laptop Merk: Lenovo warna hitam, Seri Lenovo G480, Model: 20156, SN: WB11226322 beserta dengan charger merk: Toshiba warna hitam, SN: T15263858005A04.
152. BB No. 152 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: V-Gen, warna: hitam, kapasitas: 8 GB, S\N: 9F0E2130 (dilihat dengan USB Deview v.1.05).
153. BB No. 153 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, warna: hitam, merk: SanDisk, kapasitas: 64 GB, S\N: 4C530001260106111332 (dilihat dengan USB Deview v1.05), berisikan data export cctv.
154. BB No. 154 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: Sandisk Cruzer Blade, warna: hijau, kapasitas: 8 GB, S\N: SDCZ50C-008G B11810263728, yang diantaranya terdapat file "REKAPITULASI GAJI BUPATI.xlsx" dan file "REKAP GAJI WAWAN SUHENDRA.xlsx".
155. BB No. 155 :1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Flashdisk, merk: TOSHIBA, warna: putih, kapasitas: 16 GB, S\N: 1825QD9703M5ARHA1M U202, yang diantaranya terdapat File Folder "DATA PEJABAT".
156. BB No. 156 :1 (satu) keping CD, merk: verbatim, kapasitas 700 MB, S\N: C3131RE04093068LH, dengan tulisan tangan "DAFTAR PROYEK" yang ditanda tangani oleh M.Gatot S. pada tanggal 28-01-2019.
157. BB No. 157 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032648 3.
158. BB No. 158 :1 (satu) keping DVD-R dengan SN: MAP626VJ26032768 5.
159. BB No. 159 :1 dokumen elektronik dengan nama file Paket Proyek APBD 2018.ad1 yang didalamnya berisi file foto dengan nama file : IMG-20180409-WA0004.JPG dengan nilai hash :
MD5 Hash : 34dc012e609f69e44e4a8c806eef1537;
SHA 1 Hash : c3ddcb1594ab5fb26ef123b7a564c46cb86a2525
yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik milik KPK
160. BB No. 160 :1 (buah) Kardus tertulis " KANGEN WATER" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 12.800 (dua belas ribu delapan ratus) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp. 1.280.000.000,00 (satu Milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
161. BB No. 161 :Uang yang terdiri dari :
 - 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp 50.000,-
 - 600 (enam ratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.

Halaman 238 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. BB No. 162 :Uang tunai yang terdiri dari :

- 81 (delapan puluh satu) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-.
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-.

163. BB No. 163 :Uang tunai yang terdiri dari :

- 100 (seratus) lembar uang pecahan @Rp. 100.000,-
- 900 (sembilan ratus) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-
- 500 (lima ratus) lembar uang pecahan @Rp. 10.000,-
- 553 (lima ratus lima puluh tiga) lembar uang pecahan @Rp. 5.000,-

164. BB No. 164 :1 (satu) buah amplop putih dengan tulisan terbaca "Bp.

AGUS" yang didalamnya terdapat uang tunai yang terdiri dari :

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan @Rp.100.000,-
- 36 (tiga puluh enam) lembar uang pecahan @Rp. 50.000,-

165. BB No. 165 :Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar dengan jumlah total Rp. 10.000.000,-;

166. BB No. 166 :Uang tunai sebanyak Rp. 15.000.000,- dengan rincian :

- pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 lembar;
- pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 lembar;

167. BB No. 167 :Uang sebesar Rp. 15.000.000,- yang telah disetorkan secara tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, Bank BNI dengan nomor rekening : 8844201812110037, pada tanggal 12 Maret 2019, atas nama pengirim LUTFI MEDIANSYAH;

168. BB No. 168 :1 (satu) lembar fotocopy berwarna Bukti Setoran Tunai melalui Rekening Penampung KPK pada Bank BNI atas nama Rek KPK-Perkara Kab. Mesuji (Norek 8844201812110037), Sejumlah Rp. 15.000.000, pada Tanggal 12 Maret 2019, Pengirim : LUTFI MEDIANSYAH.

169. BB No. 169 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

170. BB No. 170 :Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar

Halaman 239 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 15 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nama peyeter : JEFRI HERLANGGA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

171.BB No. 171 :Uang sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan tunai ke Rekening KPK-Perkara Kab. Mesuji, pada Bank BNI dengan nomor rekening : 88442018121100376 beserta 1 (satu) lembar tindakan bukti setoran tunai Bank BNI, tanggal 14 Maret 2018, dengan nominal sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama peyeter : YOGA SALENDRA dengan nama penerima: KPK-Perkara Kab. Mesuji dengan nomor rekening: 88442018121100376.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh **NOVIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JAINI BASIR S.H.,MH** dan **GUSTINA ARYANI, SH.,MH** (Hakim-hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **PALAM PATAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas I A, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa yang didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAINI BASIR, SH.,MH

NOVIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum

GUSTINA ARYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PALAM PATAH, SH

Halaman 240 dari 240 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)